



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN KOREKSI

NOMOR: 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima permintaan Koreksi yang disampaikan oleh:

Nama : **TRI SUKMA PUTRA**
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 18 Oktober 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Sentosa Dalam Nomor 17, RT.083, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui kuasanya yang bernama Prof Denny Indrayana, S.H, LL.M, Ph.D., dkk yang beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Maret 2024. Dalam hal ini berkedudukan sebagai Pelapor dalam Laporan nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/IV/2024 yang telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024. Dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor 5 (PPK Balikpapan Utara), Terlapor 20 (PPK Sangatta Selatan), Terlapor 23 (PPK Muara Ancalong), Terlapor 24 (PPK Teluk Pandan), Terlapor 26 (PPK Anggana), Terlapor 34 (PPK Muara Badak), Terlapor 37 (PPK Tenggarong), Terlapor 38 (PPK Linggang Bigung) dan Terlapor 41 (PPK Talisayan) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administrasi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan;

2. Memberikan sanksi Terguran Tertulis kepada Terlapor 5 (PPK Balikpapan Utara), Terlapor 20 (PPK Sangatta Selatan), Terlapor 23 (PPK Muara Ancalong), Terlapor 24 (PPK Teluk Pandan), Terlapor 26 (PPK Anggana), Terlapor 34 (PPK Muara Badak), Terlapor 37 (PPK Tenggarong), Terlapor 38 (PPK Linggang Bigung) dan Terlapor 41 (PPK Talisayan);
3. Menolak selain dan selebihnya.

Permintaan koreksi dimaksud telah diregistrasi dengan Nomor: **018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024** pada tanggal 3 April 2024.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa permintaan koreksi dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN PERMINTAAN KOREKSI DARI PELAPOR

Terhadap putusan tersebut, kami selaku Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/IV/2024 (Putusan 001), yang dibacakan pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu). Untuk itu, terhadap Putusan 001 di atas, Pelapor meminta kepada Bawaslu agar membatalkan Putusan 001 tersebut serta memeriksa kembali pokok laporan *a quo*.

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

1. Bahwa Putusan Bawaslu Kaltim Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sementara Pelapor mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2022), tenggang waktu permintaan koreksi ialah paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Selengkapnya ketentuan mengenai tenggang waktu permintaan koreksi diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 37 Perbawaslu 8/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (3) Perbawaslu 8/2022

"Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan dibacakan."

Pasal 1 angka 37 Perbawaslu 8/2022

"Hari adalah hari kerja"

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta pada 12 September 2023 (Keputusan Bersama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024), menyebutkan bahwa peringatan Wafat Isa Al Masih jatuh pada hari Jumat, 29 Maret 2024 maka pada hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional.
3. Bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 1 angka 37 Perbawaslu 8/2022 serta Keputusan Bersama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, penghitungan hari bersifat berayun, yaitu hari setelah putusan a quo dibacakan mengingat terdapat kata "setelah putusan dibacakan" (vide Pasal 45 ayat (3) Perbawaslu 8/2022. Kemudian, sejak tanggal 29-31 Maret 2024 bukan termasuk hari kerja. Atas dasar itu, penghitungan tenggang waktu permintaan koreksi dimulai pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 3 April 2024.
4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor tanggal 3 April 2024 pukul WIB masih dalam rentang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Perbawaslu 8/2022 dan karenanya layak diterima oleh Bawaslu.

II. URAIAN PERMINTAAN KOREKSI

Bahwa setelah memeriksa kembali Putusan 001 tersebut, permintaan koreksi ini mencakup sejumlah keberatan terhadap penerapan hukum oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif yang diajukan Pelapor. Penerapan hukum dimaksud, baik dari segi pertimbangan Majelis Pemeriksa atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi kepada Para Terlapor yang terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan. Atas dasar itu, Pelapor akan menguraikan sejumlah argumentasi dalam permintaan koreksi ini yang selengkapnya termuat pada penjelasan di bawah ini.

A. SANKSI KEPADA 9 (SEMBILAN) PPK YANG TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF JUSTRU TIDAK MENYELESAIKAN

KESALAHAN PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG MEMPENGARUHI HASIL PEMILU DPR RI

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Pemeriksa telah menyampaikan pertimbangannya terhadap sejumlah pelanggaran administratif yang dilakukan oleh 9 (sembilan) Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu Terlapor 5 (PPK Balikpapan Utara), Terlapor 20 (PPK Sangatta Selatan), Terlapor 23 (PPK Muara Ancalong), Terlapor 24 (PPK Teluk Pandan), Terlapor 26 (PPK Anggana), Terlapor 34 (PPK Muara Badak), Terlapor 37 (PPK Tenggarong), Terlapor 38 (PPK Linggang Bigung) dan Terlapor 41 (PPK Talisayan). Penting untuk diketahui bahwa sejumlah pelanggaran administratif dimaksud terletak pada perubahan jumlah perolehan suara, baik bagi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) maupun pengurangan suara Partai Demokrat. Perubahan jumlah perolehan suara ini mulai dari tingkat kecamatan hingga penetapan hasil Pemilu tingkat nasional tanggal 20 Maret 2024. Adapun sampel kesalahan penginputan C Hasil dan/atau C Hasil Salinan ke D Hasil yang menambah suara PAN dan mengurangi suara Partai Demokrat terjadi pada TPS-TPS berikut:

Tabel 1. Penambahan Suara PAN
akibat Kesalahan Konversi Perolehan Suara dari C Hasil ke D Hasil

PENAMBAHAN SUARA PAN					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL- DPR	LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN -DPR	HALAMAN LAMPIRAN D.HASIL	TAMBAHAN SUARA PAN
KOTA BALIKPAPAN					
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA					
GRAHA INDAH	10	7	12	2-6 LBR.1	5

Gambar 1: C Hasil TPS 10, Kelurahan Graha Indah,
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan

Balikpapan Kabupaten/kota : BALIKPAPAN Provinsi : KALIMANTAN TIMUR		Balikpapan Utara Kecamatan/kota : BALIKPAPAN UTARA Provinsi : KALIMANTAN TIMUR	
2. DATA HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON CALON			
12 PARTAI ANASAT INDONESIA		7	X X X KOSONG
1 H. PERTI DHARMO		7	X X X SATU
2 GILDA ANDHANI SAGETI MAHJUDIN		7	X X X TIGA
3 SANTIA ASTARI KALIMAR		7	X X X KOSONG
4 H. STI QOMARIH, S.E., M.M.		7	X X X KOSONG
5 SRI HANAYIMTIRITAS		7	X X X KOSONG
6 KAMANO WAWUW		7	X X X KOSONG
7 R. CLOAN PASUBBY, S.T., M.M.		7	X X X KOSONG
8 JUMLAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		7	X X X TIGA
12		TUJUH	

Gambar 2: D Hasil TPS 10, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan

KECAMATAN/ : BALIKPAPAN UTARA KABUPATEN/KOTA : KOTA BALIKPAPAN PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR		LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 1	
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS KELURAHAN/DESA : GRAHA INDAH			
No. 12 PARTAI ANASAT INDONESIA		7	
1 H. PERTI DHARMO		7	
2 GILDA ANDHANI SAGETI MAHJUDIN		7	
3 SANTIA ASTARI KALIMAR		7	
4 H. STI QOMARIH, S.E., M.M.		7	
5 SRI HANAYIMTIRITAS		7	
6 KAMANO WAWUW		7	
7 R. CLOAN PASUBBY, S.T., M.M.		7	
8 JUMLAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		7	

PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL SALINAN -DPR	LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN -DPR	HALAMAN LAMPIRAN D.HASIL	HILANG SUARA PARTAI DEMOKRAT
KABUPATEN KUTAI TIMUR					
KECAMATAN SANGATTA SELATAN					
SANGATTA SELATAN	38	17	0	2-7 LBR.3	-17





Provinsi
KALIMANTAN TIMUR
Kabupaten/Kota
KUTAI TIMUR
Daerah Pemilihan
KALIMANTAN TIMUR

Kecamatan
SANGATTA SELATAN
Kelurahan/Desa
SANGATTA SELATAN
Nomor TPS
38 RTGA FULKE DEKAM

Survei Cepat
Cekung dan
Jarak 100 m

IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON

No	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
A.1	13. PARTAI BULAN BINTANG	
A.2	1. SYAIRUDIN S.H.	
	2. RISVITA ANANDA ARIK Kom	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		

No	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	
A.2	1. DR. H. IRWAN, S.P., N.P.	0 1 1
	2. H. ANDI SUKANDAR, S.H., M.M.	
	3. THREKA HOSANNA SUMSAL	
	4. ALI M. FARZA PERINGGANG HADIM	0 0 1
	5. RUSDI SOETOSIO	
	6. DR. H. PUR ASTUTI	
	7. BAKRI NADIL S.SOL	0 0 5
	8. MUHAMMAD SANGATI S.SOL. M.K.	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		0 1 7

TUJUH BELAS

Putusan Nomor: 018/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024
Halaman 6 dari 139

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-DPR
Halaman: 2 - 7 Lembar 3

[illegible]

- d. [...]"

Pasal 37 ayat (3) huruf b Perbawaslu 8/2022

“Dalam hal putusan berupa putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, amar putusan memuat:

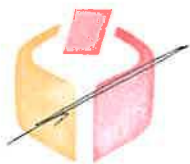
- a. [...];
- b. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, atau KPPSLN untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. [...];
- d. [...] dan/atau
- e. [...]”

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama sidang pemeriksaan, Majelis Pemeriksa telah mengetahui pelanggaran administrasi yang mempengaruhi perolehan suara dimaksud. Realitas demikian juga menjadi dasar Majelis Pemeriksa guna membuktikan kebenaran dalam laporan yang diajukan Pelapor. Merujuk Putusan 001, berikut sejumlah pertimbangan Majelis Pemeriksa yang mengaminkan perubahan perolehan suara, yang selengkapnya tersaji pada tabel di bawah ini.



Tabel 3. Pertimbangan Majelis Pemeriksa terhadap 9 PPK yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi

PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA	KETERANGAN
1. “TPS 10 Kelurahan Graha Indah, ditemukan fakta pengisian D.Hasil-DPR tidak berdasarkan pada perolehan suara sebagaimana terdapat dalam C.Hasil-DPR, sehingga terjadi penambahan pada perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 5 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi [...] (vide Putusan 001 halaman 340)	Dalil Pelapor mengenai penambahan suara PAN terbukti.
2. “TPS 38 Kelurahan Sangata Selatan, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 17 suara sedangkan di D.Hasil menjadi 0 suara, kesalahan input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.hasil salah input di suara PSI menjadi 17 suara semestinya hanya 1 suara dan salah input di suara Perindo menjadi 1 suara yang semestinya 0 suara, maka karena kesalahan input ini suara demokrat berkurang 17 suara;	Dalil Pelapor mengenai pengurangan suara Partai Demokrat terbukti.



PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA	KETERANGAN
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat, bahwa Terlapor 20 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terhadap TPS 38 kelurahan Sangata Selatan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;" (vide Putusan 001 halaman 356-357)	
3. "TPS 07 Kelurahan Kelinjau Ulu ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 07 yang telah dikoreksi karena terdapat kelebihan penjumlahan angka yang tidak sesuai berdasarkan penghitungan tally; Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 23 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan tindakan melakukan rekapitulasi dengan berdasarkan C.hasil salinan, meskipun rekapitulasi tidak mengubah perolehan surat suara dan tidak menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;" (vide Putusan 001 halaman 359)	Pertimbangan Majelis Pemeriksa tidak cukup valid untuk memastikan kebenaran perolehan suara Partai Demokrat karena faktanya, kesalahan perolehan suara yang mengurangi suara Partai Demokrat terletak pada C.Hasil-DPR (selanjutnya disebut C Hasil), lalu C.Hasil Salinan-DPR (selanjutnya disebut C Salinan) mendapatkan kesalahan turunannya. Seharusnya, Majelis Pemeriksa memastikan apakah penjumlahan pada C Hasil telah sesuai dengan Surat Suara yang dicoblos dalam kotak suara. Akibatnya, sebab hanya bersandar pada kesalahan penjumlahan angka menurut keterangan Terlapor 23, dalil pengurangan suara Partai Demokrat belum terbantahkan.



PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA	KETERANGAN
4. “TPS 08 Kelurahan Suka Rahmat ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, tetapi bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terhadap TPS 08 Kelurahan Suka Rahmat dilakukan pembukaan Kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara Ulang dengan hasil penghitungan untuk suara perolehan PAN yang semula terdapat 7 suara berubah menjadi 8 suara dan hasil perubahan diinput ke dalam D.Hasil Kecamatan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 24 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dengan tindakan melakukan rekapitulasi dengan berdasarkan C.hasil salinan [...]” (vide Putusan 001 halaman 360)	Seharusnya Majelis Pemeriksa menyatakan tidak sah atas hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Terlapor 24. Hal demikian sebab dokumen administrasi yang dikeluarkan Terlapor 24 selaku PPK in casu D.Hasil Kecamatan-DPR (selanjutnya disebut D Hasil Kecamatan) terbukti mengandung cacat prosedural, maka haruslah dinilai tidak sah.
5. “TPS 02 Kelurahan Kutai Lama, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 11 di D.Hasil menjadi 3 suara, kesalahan input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.hasil salah input di suara PDIP bertambah yang jika melihat berdasarkan C.Hasil suara PDIP jumlahnya 16 tetapi di D.Hasil di input menjadi 24,maka karena kesalahan input ini suara demokrat berkurang 8 suara; TPS 07 Kelurahan Kutai Lama, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 5 di D.Hasil menjadi 4 suara, kesalahan input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.hasil salah input di suara PDIP bertambah yang jika melihat berdasarkan C.Hasil suara PDIP jumlahnya 16 tetapi di D.Hasil di input menjadi 24,maka karena kesalahan input ini suara demokrat berkurang 1 suara; Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 26 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terhadap TPS 02 dan 07 kelurahan Kutai Lama yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;” (vide Putusan 001 halaman 362-363)	Dalil Pelapor mengenai pengurangan suara Partai Demokrat terbukti.



PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA	KETERANGAN
6. “TPS 17 Kelurahan Muara Badak Ulu, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 1 suara sedangkan di D.Hasil menjadi 0 suara, kesalahan input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.hasil salah input di suara Perindo bertambah yang jika melihat berdasarkan formulir C.Hasil suara Perindo jumlahnya 0 tetapi di D.Hasil di input menjadi 1 suara, maka karena kesalahan input ini suara demokrat berkurang 1 suara; Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 34 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terhadap TPS 17 kelurahan Muara badak Ulu yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;” (vide Putusan 001 halaman 370)	Dalil Pelapor mengenai pengurangan suara Partai Demokrat terbukti.
7. “TPS 79 Kelurahan Loa Ipuh, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 2 suara sedangkan di D.Hasil menjadi 0 suara, kesalahan input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.hasil salah input di suara PSL bertambah yang jika melihat berdasarkan C.Hasil suara PSI jumlahnya 0 tetapi di D.Hasil di input menjadi 2 suara. maka karena kesalahan input ini suara Demokrat berkurang 1 suara; Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 37 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terhadap TPS 79 Kelurahan Loa Ipuh yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;” (vide Putusan 001 halaman 375)	Dalil Pelapor mengenai pengurangan suara Partai Demokrat terbukti.
8. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 38 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan tindakan melakukan rekapitulasi dengan berdasarkan C.hasil salinan, meskipun rekapitulasi tidak mengubah perolehan surat suara dan tidak menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;” (vide Putusan 001 halaman 376)	Seharusnya Majelis Pemeriksa menyatakan tidak sah atas hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Terlapor 38. Hal demikian sebab dokumen administrasi yang dikeluarkan

PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA	KETERANGAN
	Terlapor 38 selaku PPK <i>in casu</i> D Hasil Kecamatan terbukti mengandung cacat prosedural, maka haruslah dinilai tidak sah.
9. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 41 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara karena pada saat membacakan perolehan suara TPS 1 Kampung Pegat Bukur tidak menggunakan C. Hasil tapi menggunakan C. Hasil Salinan meskipun tidak merubah hasil perolehan Suara; (vide Putusan 001 halaman 378)	Seharusnya Majelis Pemeriksa menyatakan tidak sah atas hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Terlapor 41. Hal demikian sebab dokumen administrasi yang dikeluarkan Terlapor 41 selaku PPK <i>in casu</i> D Hasil Kecamatan terbukti mengandung cacat prosedural, maka haruslah dinilai tidak sah.



5. Bahwa berdasarkan tabel 3 (tiga) di atas, maka terlihat jelas bahwa terjadi perubahan suara yang nyata, baik penambahan suara PAN maupun pengurangan suara Demokrat. Problem mendasarnya ialah Majelis Pemeriksa hanya memberikan sanksi teguran tertulis kepada 9 (sembilan) PPK Terlapor di atas, tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan perolehan suara yang seharusnya bisa dibenahi.
6. Bahwa Pelapor perlu tekankan, bertambah dan berkurangnya suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan adalah peristiwa “manipulasi suara pemilih” yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Serangkaian proses tahapan Pemilu, mulai dari pendataan pemilih, pemungutan suara, hingga rekapitulasi akan terciderai dengan pembiaran terhadap penambahan dan pengurangan suara. Idealnya, Majelis Pemeriksa yang mewakili Bawaslu Kaltim selaku pengawas Pemilu pada provinsi tersebut memilih untuk bersikap tegas dan tidak mentoleransi adanya perubahan suara di tingkat kecamatan yang terus terbawa hingga rekapitulasi nasional.
7. Bahwa pilihan Majelis Pemeriksa dengan sekadar menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada 9 Terlapor di atas dapat dipastikan tidak akan

mengoptimalkan kecermatan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Kesalahan konversi suara dari C Hasil ke D Hasil Kecamatan tidaklah patut disikapi hanya melalui teguran. Seharusnya kesalahan ini patut untuk diperbaiki guna memberikan preseden tentang strategi pengawasan yang optimal dan berkepastian hukum.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk melakukan koreksi terhadap Putusan 001, khususnya menambah sanksi administratif kepada 9 PPK tersebut dari awalnya hanya sanksi teguran tertulis, menjadi sanksi teguran tertulis dan perbaikan tata cara, mekanisme, dan prosedur atas perolehan suara yang tertuang dalam D Hasil Kecamatan.

B. PERBAIKAN C.HASIL-DPR TANPA PENGHITUNGAN SUARA ULANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN KEPASTIAN HUKUM

9. Bahwa dalam Putusan 001, terungkap juga berbagai pelanggaran dalam proses koreksi C Hasil yang menimbulkan ketidakpastian dan tidak terdokumentasi secara maksimal. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024), memang benar C Hasil adalah rujukan utama untuk melakukan pembetulan. Meski demikian, tidak sedikit peristiwa yang justru titik kesalahannya terletak pada C Hasil, sehingga C Hasil Salinan juga ikut mengalami kesalahan.
10. Bahwa walaupun Para Terlapor mengetahui kesalahan terjadi pada C Hasil, namun proses koreksi atas C Hasil tersebut dapat diragukan kebenarannya dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah *tally*, tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah *tally* tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos;
 - b. Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada bilangan penjumlahan, tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah bilangan penjumlahan tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos; atau
 - c. Koreksi dilakukan hanya dengan mengandalkan kesesuaian dan sinkronisasi data dalam Aplikasi Sirekap, tanpa memeriksa lebih jauh isi



kotak suara dan surat suara melalui mekanisme penghitungan suara ulang

Akibat cara yang hanya mengandalkan tally, bilangan penjumlahan, dan kesesuaian data dalam Aplikasi Sirekap, dari sudut pandang pembuktian materiel, Para Terlapor tidak dapat memastikan secara menyeluruh kebenaran angka-angka yang tertuang dalam Form Model D Hasil Kecamatan dengan bukti-bukti otentik yang tertutup dalam kotak suara. Idealnya, agar memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilu yang berkepastian hukum dan akuntabel menurut Pasal 3 huruf d dan i UU Pemilu, Para Terlapor perlu melakukan penghitungan suara ulang bila melakukan koreksi terhadap C Hasil

11. Bahwa adapun sampel kesalahan prosedur dalam proses koreksi C Hasil terjadi di sejumlah TPS tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4: Kesalahan Prosedur Proses Koreksi C Hasil

KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	TPS 13	Koreksi dilakukan hanya dengan mengandalkan <u>kesesuaian dan sinkronisasi data dalam Aplikasi Sirekap dengan merujuk jumlah suara sah dan tidak sah</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	TPS 90	Koreksi dilakukan hanya dengan mengandalkan <u>kesesuaian dan sinkronisasi data dalam Aplikasi Sirekap dengan merujuk jumlah suara sah dan tidak sah</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Samarinda	Palaran	Bukuan	TPS 32	Koreksi dilakukan hanya dengan mengandalkan <u>kesesuaian dan sinkronisasi data dalam Aplikasi Sirekap dengan merujuk jumlah suara sah</u>

KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
				dan tidak sah , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Paser	Tanah Grogot	Tanah Grogot	TPS 15	Koreksi dilakukan hanya dengan mengandalkan kesesuaian dan sinkronisasi data dalam Aplikasi Sirekap dengan merujuk jumlah suara sah dan tidak sah , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	TPS 36	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah tally , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah tally tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	TPS 94	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah tally , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah tally tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Balikpapan	Balikpapan Utara	Muara Rapak	TPS 85	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah tally , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah tally tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Samarinda	Samarinda Ulu	Bukit Pinang	TPS 23	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah tally , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah tally tersebut berasal



KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
				dari surat suara sah yang tercoblos.
Samarinda	Samarinda Ulu	Jawa	TPS 15	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Samarinda	Samarinda Ulu	Jawa	TPS 24	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Samarinda	Samarinda Ulu	Sidodamai	TPS 06	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Samarinda	Samarinda Utara	Smepaja Timur	TPS 52	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Samarinda	Sungai Kunjang	Loa Bakung	TPS 51	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Samarinda	Sungai Pinang	Bandara	TPS 19	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang



KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
				dan tanpa memastikan apakah <i>tally</i> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Samarinda	Sungai Pinang	Mugirejo	TPS 27	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <i>tally</i> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <i>tally</i> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Timur	Sangatta Selatan	Teluk Singkama	TPS 04	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <i>tally</i> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <i>tally</i> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Timur	Sandaran	Manubar	TPS 01	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <i>tally</i> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <i>tally</i> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Bontang	Bontang Utara	Api-API	TPS 05	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <i>tally</i> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <i>tally</i> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Bontang	Bontang Utara	Bontang Kuala	TPS 02	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <i>tally</i> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <i>tally</i> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Bontang	Bontang Barat	Gunung Telihan	TPS 26	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada



KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
				jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Bontang	Bontang Selatan	Tanjung Laut	TPS 04	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Kartanegara	Samboja Barat	Bukit Merdeka	TPS 08	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Sabintulung	TPS 09	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Tunjungan	TPS 02	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Sedulang	TPS 03	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.

KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
Kutai Kartanegara	Tenggarong	Loa Ipuh	TPS 10	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Kartanegara	Tenggarong	Bukit Biru	TPS 11	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Kartanegara	Tenggarong	Bukit Biru	TPS 16	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Kartanegara	Tenggarong	Melayu	TPS 17	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Kartanegara	Tenggarong	Sukarame	TPS 01	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Kartanegara	Tenggarong	Mangkurawan g	TPS 11	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal



KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
				dari surat suara sah yang tercoblos.
Paser	Tanah Grogot	Tanah Grogot	TPS 15	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah <u>tally</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah <u>tally</u> tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Samarinda	Samarinda Utara	Tanah Merah	TPS 32	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah bilangan penjumlahan tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.
Kutai Kartanegara	Anggana	Muara Pantuan	TPS 02	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Anggana	Muara Pantuan	TPS 09	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Anggana	Kutai Lama	TPS 02	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Anggana	Kutai Lama	TPS 03	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> ,

KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
				tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Anggana	Kutai Lama	TPS 07	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Anggana	Sungai Meriam	TPS 09	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Anggana	Sungai Meriam	TPS 14	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Samboja Barat	Sungai Merdeka	TPS 10	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Samboja Barat	Karya Merdeka	TPS 10	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.

KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	TPS 05	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	TPS 07	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	TPS 10	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	TPS 17	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Embalut	TPS 04	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Tenggarong	Mangkurawan g	TPS 12	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos

KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
				melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	TPS 01	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Perdana	TPS 05	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Muara Badak	Tanjung Limau	TPS 04	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Muada Badak	Tanjung Limau	TPS 12	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Muara Badak	Suka Damai	TPS 02	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Muara Badak	Muara Badak Ulu	TPS 17	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh

KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
				isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Loa Janan	Loa Duri Ulu	TPS 17	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Tenggarong	Loa Ipuh	TPS 79	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Kutai Kartanegara	Tenggarong	Panji	TPS 14	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Paser	Kuaro	Harapan Baru	TPS 03	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Paser	Long Kali	Munggu	TPS 02	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada <u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara sah yang tercoblos melalui mekanisme penghitungan suara ulang.
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	TPS 26	Koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada

KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	CARA KOREKSI C HASIL YANG MELANGGAR PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABEL
				<u>bilangan penjumlahan</u> , tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah bilangan penjumlahan tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.

12. Bahwa koreksi terhadap C Hasil yang dilakukan oleh Para Terlapor di atas sangatlah jauh dari prinsip-prinsip kepastian hukum dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu. Perbaikan terhadap C Hasil yang sangat bertumpu pada tally, bilangan penjumlahan, atau kesesuaian data dalam Aplikasi Sirekap yang nyatanya tidak menjamin kebenaran perolehan suara. Analoginya, ialah jika $5 + 5$ adalah 10, maka $6 + 4$ pun menghasilkan jumlah 10. Namun, bila memeriksa detail komponen penjumlahan tersebut, maka terlihat jelas adanya perbedaan.
13. Bahwa perlu Pelapor tekankan, Aplikasi Sirekap hanya alat bantu, bukan alat yang mengganti peran Para Terlapor dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Kesalahan dalam Aplikasi Sirekap telah terbukti nyata dalam sidang pemeriksaan Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024.
14. Bahwa artinya, sikap Para Terlapor yang sepenuhnya mengandalkan Aplikasi Sirekap untuk mengatasi kekeliruan C Hasil membuktikan bahwa tindakan Para Terlapor bertentangan dengan semangat dan amanah prinsip kepastian hukum dan akuntabel saat penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan i UU Pemilu.
15. Bahwa dengan terungkapnya fakta di atas dalam sidang pemeriksaan, Majelis Pemeriksa tidak memperhatikan terdapat ruang kekeliruan yang nyata atas cara perbaikan C Hasil yang justru bertentangan dengan pelaksanaan prinsip kepastian hukum dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemilu. Majelis Pemeriksa dalam berbagai pertimbangannya sekadar mengaminkan cara koreksi Para Terlapor terhadap C Hasil melalui penghitungan tally, bilangan penjumlahan, atau sinkronisasi data Aplikasi Sirekap. Padahal, C Hasil sebagaimana Pelapor ungkapkan di atas, seringkali mengalami kesalahan dan karenanya, untuk



memperbaiki kesalahan pada C Hasil, langkah yang paling tepat ialah dengan melakukan Penghitungan Suara Ulang.

16. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk melakukan koreksi terhadap Putusan 001, khususnya menjatuhkan sanksi kepada Para Terlapor yang salah melakukan koreksi terhadap C Hasil dengan cara melakukan perbaikan tata cara, mekanisme, dan prosedur melalui Penghitungan Suara Ulang.

C. MAJELIS PEMERIKSA MENIADAKAN AKUNTABILITAS PERBAIKAN C.HASIL SALINAN-DPR DENGAN TIDAK MENJATUHKAN SANKSI KEPADA PARA TERLAPOR YANG TIDAK MENCATAT PERBAIKAN TERSEBUT KE DALAM FORM MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

17. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, perbaikan terhadap Model C.Hasil Salinan (untuk selanjutnya disebut sebagai C Salinan) yang dilakukan oleh sejumlah Terlapor, tidak dituangkan dalam form model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (selanjutnya disebut sebagai D Kejadian Khusus).
18. Bahwa perbaikan atas C Salinan oleh Para Terlapor, hanya dilakukan dengan mencoret atau memberi paraf pada bagian tertentu. Semestinya, jika didapati adanya kesalahan penulisan dan/atau salah hitung dalam proses penjumlahan suara, maka perbaikan atas kejadian-kejadian yang janggal seperti itu harus dituangkan dalam form D Kejadian Khusus.
19. Bahwa perlu kami sampaikan, pentingnya menuangkan setiap kejadian yang janggal dalam form D Kejadian Khusus, tidak lain untuk membuktikan bahwa kejadian yang janggal tersebut benar terjadi, karenanya dilakukan perbaikan. Sebaliknya, jika perbaikan atas kejadian janggal tersebut dilakukan namun tidak dituangkan dalam form D Kejadian Khusus, maka diduga kuat terdapat indikasi adanya perbuatan-perbuatan disengaja yang mengarah pada kecurangan Pemilu.
20. Bahwa secara hukum, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (10) dan (11) PKPU 5/2024, SALAH SATU KEWAJIBAN PPK adalah:
Pasal 15 ayat (10) PKPU 5/2024
“PPK WAJIB MENCATAT SELURUH KEJADIAN KHUSUS dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.”

Pasal 15 ayat (11) PKPU 5/2024

“Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.”

21. Berdasarkan ketentuan di atas, pencatatan atas setiap kejadian khusus dalam form D Kejadian Khusus, wajib dilakukan oleh setiap PPK. Bukan hanya diperbaiki dengan mencoret atau memberi paraf tertentu, melainkan menuangkan dan menjelaskannya secara detail dalam form tersebut.
22. Bahwa alih-alih memberikan sanksi kepada sejumlah Terlapor, Majelis Pemeriksa justru tidak mempertimbangkan fakta bahwa sejumlah Terlapor tidak mencatat perbaikan C Salinan. Setiap perbaikan C Salinan pada saat rekapitulasi harus dilengkapi dengan form D Kejadian Khusus agar riwayat perbaikan tersebut terdokumentasi dengan baik. Hal yang esensial yang luput dari penilaian Majelis Pemeriksa ialah ketiadaan form D Kejadian Khusus saat Para Terlapor melakukan perbaikan dianggap fakta biasa. Padahal sangat jelas fungsi utama dari form D Kejadian Khusus adalah “alat perekam” jalannya rekapitulasi kecamatan yang tidak berkesuaian dengan prosedur sebenarnya, misal terdapat perbedaan perolehan suara antara C Hasil dengan C Salinan.
23. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, mengenai sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa Kecamatan Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur yang melakukan perbaikan atas C Salinan, namun tidak menuangkannya dalam form D Kejadian Khusus, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 5: Daftar Perbaikan C.Salinan tanpa dituangkan dalam Form D Kejadian Khusus

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	TPS 16
Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	TPS 35
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	TPS 39
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	TPS 46
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	TPS 52



KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	TPS 78
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	TPS 13
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	TPS 53
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	TPS 90
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	TPS 91
Balikpapan	Balikpapan Timur	Karang Rejo	TPS 13
Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	TPS 90
Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	TPS 22
Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	TPS 36
Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunung Samarinda	TPS 37
Balikpapan	Balikpapan Utara	Muara Rapak	TPS 85
Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	TPS 51
Samarinda	Samarinda Ulu	Gunung Kelua	TPS 34
Samarinda	Samarinda Ulu	Jawa	TPS 15
Samarinda	Samarinda Ulu	Jawa	TPS 24
Samarinda	Samarinda Ulu	Sidodadi	TPS 10
Samarinda	Samarinda Ulu	Sidodadi	TPS 37
Samarinda	Samarinda Ulu	Sidodamai	TPS 34
Samarinda	Samarinda Utara	Lempake	TPS 41
Samarinda	Samarinda Utara	Tanah Merah	TPS 32
Kutai Timur	Sangatta Utara	Sangatta Utara	TPS 87
Kutai Timur	Sangatta Utara	Sangatta Utara	TPS 125
Kutai Timur	Sangatta Utara	Swarga Bara	TPS 07
Kutai Timur	Sangatta Utara	Swarga Bara	TPS 16
Kutai Timur	Sangatta Utara	Teluk Lingga	TPS 25
Kutai Timur	Sandaran	Manubar	TPS 01
Berau	Teluk Bayur	Labanan Jaya	TPS 04
Berau	Teluk Bayur	Teluk Bayur	TPS 17
Bontang	Bontang Utara	Api-API	TPS 05
Bontang	Bontang Utara	Bontang Kuala	TPS 02
Bontang	Bontang Utara	Guntung	TPS 19
Bontang	Bontang Utara	Gunung Elai	TPS 18

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
Bontang	Bontang Barat	Gunung Telihan	TPS 26
Bontang	Bontang Selatan	Tanjung Laut	TPS 04
Kutai Kartanegara	Anggana	Kutai Lama	TPS 02
Kutai Kartanegara	Anggana	Kutai Lama	TPS 03
Kutai Kartanegara	Anggana	Kutai Lama	TPS 07
Kutai Kartanegara	Anggana	Muara Pantuan	TPS 09
Kutai Kartanegara	Anggana	Sungai Meriam	TPS 09
Kutai Kartanegara	Anggana	Sungai Meriam	TPS 14
Kutai Kartanegara	Samboja Barat	Sungai Merdeka	TPS 10
Kutai Kartanegara	Samboja Barat	Karya Merdeka	TPS 10
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	TPS 05
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	TPS 07
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	TPS 10
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	TPS 17
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Embalut	TPS 04
Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	TPS 01
Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Perdana	TPS 05
Kutai Kartanegara	Muara Badak	Tanjung Limau	TPS 04
Kutai Kartanegara	Muara Badak	Tanjung Limau	TPS 12
Kutai Kartanegara	Muara Badak	Suka Damai	TPS 02
Kutai Kartanegara	Muara Badak	Muara Badak Ulu	TPS 17
Kutai Kartanegara	Loa Janan	Loa Duri Ulu	TPS 17
Kutai Kartanegara	Tenggarong	Loa Ipuh	TPS 79
Kutai Kartanegara	Tenggarong	Panji	TPS 14
Kutai Barat	Bentian Besar	Jelmu Sibak	TPS 02
Kutai Barat	Bentian Besar	Suakong	TPS 01
Kutai Barat	Bentian Besar	Penarung	TPS 01
Paser	Kuaro	Harapan Baru	TPS 03
Paser	Long Kali	Munggu	TPS 02

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	TPS 26
Penajam Paser Utara	Waru	Waru	TPS 15

24. Bahwa menurut sejumlah Terlapor, perolehan suara pada TPS-TPS di atas telah diperbaiki, namun tidak menuangkannya dalam D Kejadian Khusus. Dengan keterangan tersebut, Majelis Pemeriksa seharusnya sudah dapat menarik kesimpulan agar fakta yang terungkap ini sebagai suatu pelanggaran prosedural administrasi Pemilu. Konsekuensi logisnya, form D Hasil Kecamatan DPR yang dikeluarkan oleh Para Terlapor patut dinilai tidak sah karena mengandung cacat prosedur.

25. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk melakukan koreksi terhadap Putusan 001, khususnya menyatakan Terlapor sebagaimana tersebut terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dan menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran tertulis dan perbaikan tata cara, mekanisme, dan/atau prosedur atas perolehan suara yang tertuang dalam D Hasil Kecamatan DPR.

D. MAJELIS PEMERIKSA MEMBIARKAN TERLAPOR PPK SANGATTA UTARA SELAKU TERLAPOR 21 TIDAK DIJATUHI SANKSI MESKI TIDAK HADIR DAN TIDAK MENJAWAB LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF SELAMA SIDANG PEMERIKSAAN

26. Bahwa ketidakhadiran Terlapor 21 (PPK Sangatta Utara) selama sidang pemeriksaan Laporan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 sebenarnya harus menjadi perhatian serius bagi Majelis Pemeriksa. Ketidakhadiran ini pun diikuti dengan menanggalkan hak jawab oleh Terlapor 21. Dikarenakan Terlapor 21 tidak hadir dan menjawab Laporan Pelapor, maka secara serta merta dalil dan bukti yang dihadirkan Pelapor wajib menjadi pertimbangan tunggal Majelis Pemeriksa.

27. Bahwa meski absen, Terlapor 21 mendapatkan keistimewaan (*privilege*) dari Majelis Pemeriksaan sebab ketidakhadiran tersebut “seolah-olah” membebaskan Terlapor 21 dari segala tanggung jawab yang diembannya dalam rekapitulasi tingkat kecamatan. Tidak seperti Para Terlapor lainnya, Terlapor 21 tidak memberi jawaban, tidak mengajukan bukti, maupun tidak menyampaikan keterangan atas dugaan penambahan suara PAN dan dugaan pengurangan suara Partai Demokrat.

28. Bahwa alih-alih berpijak pada dalil dan bukti Pelapor berupa Bukti P-42 dan Bukti P-91 serta seorang saksi terhadap dugaan perubahan suara dimaksud, Majelis Pemeriksa menilai hal yang sebaliknya dan malah tidak mempertimbangkan dalil Pelapor. Dalam pertimbangan Putusan 001 halaman 357, Majelis Pemeriksa berpendapat:

Pertimbangan Majelis Pemeriksa Putusan 001 halaman 357

“10.2.59. Menimbang akta, terhadap Dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS 125 Kelurahan Sangata Utara, TPS 16 Kelurahan Swarga Bara dan TPS 25 kelurahan Teluk Lingga yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan 1 saksi, dan pada persidangan Terlapor 21 tidak memberikan jawaban dan Bukti pada proses persidangan, maka majelis tidak akan menilai dan mempertimbangkan:

10.2.60. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada TPS 87 kelurahan sangata Utara dan TPS 07 kelurahan swarga Bara yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan 1 saksi, dan pada persidangan Terlapor 21 tidak memberikan jawaban dan Bukti pada proses persidangan, maka majelis tidak akan menilai dan mempertimbangkan.”

29. Bahwa sikap Majelis pemeriksa ini sangat tidak adil dalam menilai bukti yang terungkap dalam persidangan. Pelapor telah mengupayakan bukti seoptimal dan maksimal mungkin, sementara di sisi lain Terlapor 21 tidak hadir serta tidak memberikan jawaban maupun bukti, walhasil Majelis Pemeriksa tidak menilai dan mempertimbangkan dalil Pelapor. Bagaimana mungkin? Terlapor 21 yang sama sekali tidak hadir serta memberikan jawaban dan bukti, justru menjadi faktor utama dalil Pelapor tidak dipertimbangkan.

30. Bahwa dengan mengambil referensi dari hukum acara perdata, konsekuensi seorang Tergugat yang tidak hadir terhadap gugatan yang diajukan kepadanya sungguhlah besar. Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) menyatakan bahwa:

“Apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”

Hal senada juga dapat dilihat dalam pasal 125 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyatakan bahwa:

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

31. Bahwa jika ditinjau dari sisi definisi, Putusan *Verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya dan juga tanpa adanya alasan yang sah meskipun tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut. Sejalan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap dalam karyanya Hukum Acara Perdata berpendapat bahwa:

“Majelis hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat dengan syarat-syarat yakni:

a) apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa adanya alasan yang sah (default without reason); dan

b) hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum: pertama, mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian; atau kedua, menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum.”

32. Bahwa dengan bercermin dari ketentuan hukum acara perdata di atas, lalu disejajarkan konteks sidang pemeriksaan Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, seharusnya Majelis Pemeriksa menjatuhkan Putusan *Verstek* khusus bagi Terlapor 21. Alasan menjatuhkan putusan *verstek* bagi Majelis Pemeriksa sangatlah berdasar sebab:

- a. Pelapor mengajukan bukti-bukti sehingga Majelis Pemeriksa memiliki landasan untuk mempertimbangkan dalil dalam laporan *a quo*;
- b. Terlapor 21 tidak hadir dan melepaskan hak jawabnya;
- c. Terlapor 21 tidak mengajukan bukti-bukti bantahan atas dalil penambahan suara PAN dan pengurangan suara Partai Demokrat

33. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pelapor kepada Bawaslu untuk melakukan koreksi terhadap Putusan 001, khususnya menyatakan Terlapor 21 terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dan menjatuhkan sanksi kepada Terlapor 21 berupa sanksi teguran tertulis dan



perbaikan tata cara, mekanisme, dan prosedur atas perolehan suara yang tertuang dalam D Hasil Kecamatan DPR.

E. BUKTI PARA TERLAPOR BERUPA FORM MODEL C.HASIL-DPR TIDAK LENGKAP, SEHINGGA PATUT DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN

34. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Terlapor hanya berupa halaman tertentu pada form C Hasil, yang tidak memuat lengkap dan utuh C Hasil sebagaimana mestinya. Misalnya, bukti dari PPK Balikpapan Selatan. Bukti berupa C Hasil yang dihadirkan olehnya hanya memperlihatkan halaman tertentu saja. Begitu juga terhadap 49 (empat puluh sembilan) Terlapor lainnya, semuanya menyampaikan Bukti Surat berupa C Hasil yang tidak lengkap dan utuh.
35. Padahal, proses pembuktian dalam persidangan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara. Tahapan pembuktian, merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan dan diajukan kepada Majelis Pemeriksa, sehingga dapat mempermudah analisa Majelis dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permasalahan.
36. Dalam tataran teoretis, alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus lebih terang daripada cahaya. Hal mana sesuai dengan asas "*in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores.*" Kelengkapan dan kualitas terhadap alat bukti menjadi kunci utama untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.
37. Bahwa karena tidak lengkap dan utuhnya alat bukti berupa C Hasil yang diajukan oleh Para Terlapor dalam perkara *a quo*, maka idealnya alat bukti tersebut sangat layak dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa. Namun faktanya Majelis Pemeriksa tetap menerima bukti Para Terlapor yang secara kasat mata telah berubah bentuk dari C Hasil yang utuh. Hal demikian membuktikan bahwa Majelis Pemeriksa luput dalam melakukan penilaian formil atas bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan.
38. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dihadirkan oleh 49 (EMPAT PULUH SEMBILAN) PPK tidak lengkap dan utuh, melainkan hanya berupa halaman tertentu saja yang pada akhirnya mengubah bentuk C Hasil atau C Salinan dari bentuk aslinya, maka berdasarkan fakta tersebut, Pelapor meminta



kepada Bawaslu untuk melakukan koreksi terhadap Putusan 001, khususnya dengan TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PARA TERLAPOR, sehingga bukti-bukti dimaksud tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah di mata hukum.

KESIMPULAN

1. Bahwa sanksi Bawaslu Kaltim terhadap 9 (sembilan) Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran administratif tidak cukup diberi teguran tertulis mengingat pelanggaran di atas menyangkut perubahan perolehan suara yang menambah suara PAN dan mengurangi suara Partai Demokrat. Atas dasar itu, Putusan 001 layak untuk dikoreksi dengan menambah sanksi kepada 9 (sembilan) Terlapor yang awalnya hanya sanksi teguran tertulis, menjadi sanksi teguran tertulis dan perbaikan tata cara, mekanisme, dan prosedur atas perolehan suara yang tertuang dalam D Hasil Kecamatan.
2. Bahwa dalam penilaian atas proses perbaikan C Hasil yang dilakukan oleh Para Terlapor, Bawaslu Kaltim membuka peluang terjadinya kesalahan sebab turut mengkonfirmasi perbaikan C Hasil dengan penghitungan tally, bilangan penjumlahan, atau sinkronisasi data Aplikasi Sirekap. Kesalahan atas C Hasil—yang notabene dokumen paling otentik dalam pemungutan dan penghitungan suara—seharusnya diperbaiki dengan cara penghitungan suara ulang untuk memastikan kebenaran atas angka-angka yang dituangkan dalam C Hasil. Dengan demikian, perbaikan C Hasil yang dilakukan oleh Para Terlapor metode penghitungan tally, bilangan penjumlahan, atau sinkronisasi data Aplikasi Sirekap tidaklah memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilu yang akuntabel dan berkepastian hukum. Atas dasar itu, Putusan 001 layak untuk dikoreksi dengan menjatuhkan sanksi kepada Para Terlapor berupa perbaikan tata cara, mekanisme, dan prosedur rekapitulasi tingkat kecamatan melalui Penghitungan Suara Ulang.
3. Bahwa Majelis Pemeriksa tidak menjatuhkan sanksi kepada Para Terlapor yang terbukti tidak mencatat proses perbaikan C Salinan atau C Hasil ke dalam form D Kejadian Khusus. Padahal, form D Kejadian Khusus memiliki fungsi sebagai alat dokumentasi kejadian luar biasa selama penghitungan suara berlangsung, termasuk jika terdapat perbedaan data antara C Hasil, C Salinan, dan D Hasil Kecamatan. Jika hal tersebut tidak tercatat, maka lagi-lagi akuntabilitas perbaikan data di atas sangat diragukan kebenarannya. Konsekuensi logisnya, form D Hasil Kecamatan DPR yang



dikeluarkan oleh Para Terlapor patut dinilai tidak sah karena mengandung cacat prosedur.

4. Bahwa Bawaslu Kaltim seharusnya menjatuhkan putusan verstek dan sanksi khusus bagi Terlapor 21 (PPK Sangatta Utara) karena tidak hadir dan tidak juga mengajukan bukti-bukti bantahan atas dalil Pelapor. Bawaslu Kaltim semestinya menjadikan dalil dan bukti-bukti Pelapor sebagai landasan untuk mempertimbangkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan Terlapor 21. Karena itu, Pelapor meminta kepada Bawaslu agar melakukan koreksi terhadap Putusan 001 dengan menyatakan Terlapor 21 terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dan menjatuhkan sanksi kepada Terlapor 21 berupa sanksi teguran tertulis dan perbaikan tata cara, mekanisme, dan prosedur atas perolehan suara yang tertuang dalam D Hasil Kecamatan.
5. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan 49 (empat puluh sembilan) Terlapor berupa C Hasil atau C Salinan tidak lengkap sehingga mengubah bentuk original bukti dokumen di atas, maka Bawaslu Kaltim secara hukum harus mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Para Terlapor tersebut. Karenanya, Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk melakukan koreksi terhadap Putusan 001 dengan menyatakan bahwa bukti-bukti Para Terlapor tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah di mata hukum.

PETITUM

Berdasarkan permintaan koreksi di atas, maka sudah cukup bukti, layak, dan tepat bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permintaan Koreksi dari Pelapor; dan
2. Membatalkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 yang dimintakan koreksi tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permintaan Koreksi Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PPK Balikpapan Barat, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Tengah, PPK Balikpapan Timur, PPK Balikpapan Utara, PPK

Balikpapan Kota, PPK Samarinda Ulu, PPK Samarinda Ilir, PPK Samarinda Utara, PPK Samarinda Kota, PPK Samarinda Seberang, PPK Sungai Kunjang, PPK Sungai Pinang, PPK Loa Janan Ilir, PPK Palaran, PPK Sambutan, PPK Bontang Utara, PPK Bontang Barat, PPK Bontang Selatan, PPK Sangatta Selatan, PPK Sangatta Utara, PPK Bengalon, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Sandaran, PPK Anggana, PPK Samboja, PPK Samboja Barat, PPK Tenggarong Seberang, PPK Muara Muntai, PPK Kenohan, PPK Loa Kulu, PPK Kembang Janggut, PPK Muara Badak, PPK Muara Kaman, PPK Loa Janan, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, PPK Sembaliung, PPK Talisayan, PPK Teluk Bayur, PPK Biatan, PPK Tanjung Redeb, PPK Tanah Grogot, PPK Kuaro, PPK Long Kali, PPK Penajam, dan PPK Waru terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024;

3. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, di tingkat Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Palaran, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Anggana, Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Sembaliung, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Kali, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Waru sehingga menghasilkan



penambahan suara PAN dan pengurangan suara Partai Demokrat dalam Pemilu Anggota Legislatif DPR RI Tahun 2024;

4. memerintahkan kepada PPK Balikpapan Barat, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Tengah, PPK Balikpapan Timur, PPK Balikpapan Utara, PPK Balikpapan Kota, PPK Samarinda Ulu, PPK Samarinda Ilir, PPK Samarinda Utara, PPK Samarinda Kota, PPK Samarinda Seberang, PPK Sungai Kunjang, PPK Sungai Pinang, PPK Loa Janan Ilir, PPK Palaran, PPK Sambutan, PPK Bontang Utara, PPK Bontang Barat, PPK Bontang Selatan, PPK Sangatta Selatan, PPK Sangata Utara, PPK Bengalon, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan PPK Sandaran, PPK Anggana, PPK Samboja, PPK Samboja Barat, PPK Tenggarong Seberang, PPK Muara Muntai, PPK Kenohan, PPK Loa Kulu, PPK Kembang Janggut, PPK Muara Badak, PPK Muara Kaman, PPK Loa Janan, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, PPK Sembaliung, PPK Talisayan, PPK Teluk Bayur, PPK Biatan, PPK Tanjung Redeb, PPK Tanah Grogot, PPK Kuaro, PPK Long Kali, PPK Penajam, dan PPK Waru untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme pada rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara Pemilu Legislatif DPR RI Dapil Kalimantan Timur dan melakukan penghitungan suara ulang pada tingkat rekapitulasi kecamatan; dan

5. meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini dan memfasilitasi PPK Balikpapan Barat, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Tengah, PPK Balikpapan Timur, PPK Balikpapan Utara, PPK Balikpapan Kota, PPK Samarinda Ulu, PPK Samarinda Ilir, PPK Samarinda Utara, PPK Samarinda Kota, PPK Samarinda Seberang, PPK Sungai Kunjang, PPK Sungai Pinang, PPK Loa Janan Ilir, PPK Palaran, PPK Sambutan, PPK Bontang Utara, PPK Bontang Barat, PPK Bontang Selatan, PPK Sangatta Selatan, PPK Sangata Utara, PPK Bengalon, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Sandaran, PPK Anggana, PPK Samboja, PPK Samboja Barat, PPK Tenggarong Seberang, PPK Muara Muntai, PPK Kenohan, PPK Loa Kulu, PPK Kembang Janggut, PPK Muara Badak, PPK Muara Kaman, PPK Loa Janan, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, PPK Sembaliung, PPK Talisayan, PPK Teluk Bayur, PPK Biatan, PPK Tanjung Redeb, PPK Tanah Grogot, PPK Kuaro, PPK Long Kali, PPK Penajam, dan PPK Waru dalam memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Model D.HASIL

KECAMATAN-DPR Dapil Kalimantan Timur untuk Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Palaran, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Anggana, Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Sembaliung, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Kali, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Waru.



Atau

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permintaan koreksi Pelapor disampaikan dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus permintaan koreksi ini.

2. URAIAN JAWABAN ATAS PERMINTAAN KOREKSI

JAWABAN TERLAPOR 1, TERLAPOR 2, TERLAPOR 3, TERLAPOR 4, TERLAPOR 5, DAN TERLAPOR 6

1. Nama : Prakoso Yudi Lelono
Jabatan : Ketua KPU Kota Balikpapan
2. Nama : Farida Asmauanna
Jabatan : Anggota KPU Kota Balikpapan

3. Nama : Suhardi
Jabatan : Anggota KPU Kota Balikpapan
4. Nama : Muhammad Rizal
Jabatan : Anggota KPU Kota Balikpapan
5. Nama : Makta
Jabatan : Anggota KPU Kota Balikpapan.

Berdasarkan surat KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 243/PY.01.1-SD/64/2024 Tanggal 05 April 2024 Bertindak untuk dan atas nama terlapor:

1. PPK Balikpapan Kota.
2. PPK Balikpapan Tengah.
3. PPK Balikpapan Barat.
4. PPK Balikpapan Timur.
5. PPK Balikpapan Utara.
6. PPK Balikpapan Selatan.

Dalam hal ini berkedudukan sebagai terlapor dalam laporan nomor: 001/ LP/ ADM.PL/ BWSL.PROV /23.00/III/2024 yang putusannya telah dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024.

Dengan ini ini mengajukan jawaban atas permintaan Koreksi Nomor 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 dengan uraian jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat telah berakhirnya masa kerja Badan Adhoc yang telah berakhir pada 4 April 2024 maka untuk melakukan penyusunan jawaban atas permintaan koreksi putusan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, penyusunan jawaban atas permintaan koreksi putusan Bawaslu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 14/PP.00.00/K1/04/2024 tanggal 4 April 2024 Perihal Pemberitahuan Permintaan Koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024;
2. Bahwa Terlapor sependapat dengan putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya. Oleh karena itu, putusan dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tersebut mohon kiranya perlu dipertahankan dan diperkuat oleh Bawaslu Republik Indonesia.
3. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara tingkat kecamatan berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum..
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
4. Bahwa terkait permintaan jawaban koreksi atas putusan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 bersama ini kami menjelaskan bahwa:

A. Kecamatan Balikpapan Kota

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Balikpapan Kota pada tanggal 23 Februari 2024, jam 15.16 WITA telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan yang mana telah menampilkan Model.C Hasil DPR Plano Tingkat KPPS pada TPS 51 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan. Bahwa Berdasarkan Model C. Hasil DPR suara Partai PAN yaitu 0 (nol), perolehan suara calon nomor urut 1 yaitu 4 (empat), calon nomor urut 2 yaitu 1 (satu), dan calon nomor urut 8 yaitu 2 (dua). Sehingga jumlah suara partai dan calon yaitu 7 (tujuh). Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C Hasil dan D Hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus pada TPS 51 Kelurahan Damai.

B. Balikpapan Tengah

Pada TPS 13, Karang Rejo, terdapat kesalahan penulisan pada Formulir C-Hasil, Calon nomor urut 8 pada kolom rincian perolehan suara sah (angka tally) yang bersangkutan mendapat 3 (tiga) suara. Sehingga pada kolom jumlah suara sah yang sebelumnya dituliskan angka 2 (dua), dilakukan koreksi pembetulan menjadi angka 3 (tiga) dan diparaf oleh PPK beserta saksi. Hal ini sesuai dengan angka tally yang tertera pada kolom rincian perolehan suara sah. Sehingga jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Formulir Model C-Hasil (Plano) yang sebelumnya adalah 7 (tujuh) suara dikoreksi menjadi 8 (delapan) suara. Koreksi terhadap C Hasil telah dituangkan dalam form D Kejadian Khusus.



C. Balikpapan Barat

Bahwa pada TPS 16, Baru Ulu, C-Hasil DPR dan Lampiran D-Hasil Kecamatan DPR tertulis suara partai sejumlah satu (1), suara calon nomor urut 8 sejumlah satu (1), suara partai dan calon sejumlah dua (2). Sehingga, antara C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan sudah sesuai dan tidak ada penambahan suara pada partai PAN. Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus.

D. Balikpapan Timur

1. Pada tanggal 23 Februari 2024 jam 11.00 WITA, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 90 kelurahan Manggar. Pada Rapat Pleno tingkat kecamatan di tampilkan C-Hasil bahwa C-Hasil Plano DPR TPS 90 Manggar jumlah suara parpol PAN sejumlah 1. Pada D Hasil Kecamatan Jumlah suara Partai Politik dan Calon sejumlah 1, Sehingga tidak ada penambahan perolehan suara. Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus untuk TPS 90 kelurahan Manggar;
2. Pada tanggal 23 Februari 2024 jam 11.00 WITA, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 22 kelurahan Manggar Kec. Balikpapan Timur. pada saat Rapat Pleno tingkat kecamatan di tampilkan C-Hasil bahwa C-Hasil Plano DPR TPS 22 Manggar jumlah suara parpol PAN sejumlah 7. Pada D Hasil Kecamatan jumlah suara Partai Politik dan Calon sejumlah 1, Sehingga tidak ada penambahan perolehan suara. Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus pada TPS 22 Kelurahan Manggar Baru;
3. Pada tanggal 21 Ferbruari 2024 jam 11.00 WITA, Untuk TPS 36 Teritip, pada saat Pleno tingkat kecamatan juga ditampilkan C- Hasil, dan untuk perolehan suara Partai sejumlah 1, Calon nomor urut 1 sejumlah 4, Calon nomor urut 7 sejumlah 1. Jumlah seluruh suara

partai dan calon sejumlah 6. tetapi pada perolehan calon nomor urut 7 ada penulisan teli 1, tetapi tidak ditulis di kolom jumlah. Jadi pada saat pleno dibetulkan dan ditambahkan jumlahnya, dari 5 menjadi 6. Pada D Hasil Kecamatan Jumlah suara Partai Politik dan Calon sejumlah 6, Sehingga tidak ada penambahan perolehan suara. Perbaikan C Hasil DPR yaitu terdapat kesalahan jumlah suara calon nomor urut 7 tertulis NOL sedangkan dikolom tally terdapat 1 suara tertulis sehingga dilakukan koreksi dan telah dituangkan dalam kejadian khusus dan telah disaksikan dan disetujui oleh saksi yang hadir dan tidak ada rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang.

E. Balikpapan Selatan

1. Pada tanggal 22 Februari 2024, Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi TPS 39 kelurahan Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, pada saat pleno tingkat Kecamatan ditampilkan C-Hasil bahwa C-Hasil Plano DPR TPS 39 Gunung Bahagia jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 9. Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus pada TPS 39 Kelurahan Gunung Bahagia. Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus pada TPS 39 Kelurahan Gunung Bahagia;
2. Pada tanggal 22 Februari 2024, Berdasarkan pleno rekapitulasi TPS 46 kelurahan Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, pada saat pleno tingkat Kecamatan ditampilkan C-Hasil. bahwa C-Hasil Plano DPR TPS 46 Damai Bahagia jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 9. Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus pada TPS 46 Kelurahan Damai Bahagia;
3. Pada tanggal 26 Februari 2024, Berdasarkan pleno rekapitulasi TPS 52 kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, pada saat pleno tingkat Kecamatan ditampilkan C-Hasil bahwa C-Hasil Plano

DPR TPS 52 Sepinggán jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 1. Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus pada TPS 52 Kelurahan Sepinggán.

4. Pada tanggal 26 Februari 2024, Berdasarkan pleno rekapitulasi TPS 78 kelurahan Sepinggán Kecamatan Balikpapan Selatan, pada saat pleno tingkat Kecamatan ditampilkan C-Hasil bahwa C-Hasil Plano DPR TPS 78 Sepinggán jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 2. Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus pada TPS 78 Kelurahan Sepinggán;
5. Pada tanggal 26 Februari 2024, Berdasarkan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 13 Kelurahan Sepinggán Baru, Balikpapan Selatan, pada saat pleno tingkat Kecamatan ditampilkan C-Hasil. Jumlah suara partai yaitu 0 (nol) , jumlah suara calon nomor urut 1 yaitu 1 (satu), jumlah suara calon nomor urut 2 yaitu 1 (satu), jumlah suara calon nomor urut 4 yaitu 1 (satu). Sehingga jumlah suara partai politik dan calon yaitu 12 (dua belas). Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus pada TPS 13 Kelurahan Sepinggán Baru;
6. Pada tanggal 26 Februari 2024, Berdasarkan pleno rekapitulasi TPS 53 kelurahan Sepinggán Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, pada saat pleno tingkat Kecamatan ditampilkan C-Hasil bahwa C-Hasil Plano DPR TPS 53 Sepinggán Baru jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 17. Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus pada TPS 53 Kelurahan Sepinggán Baru.
7. Pada tanggal 26 Februari 2024, Berdasarkan pleno rekapitulasi TPS 90 kelurahan Sepinggán Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, pada saat pleno tingkat Kecamatan ditampilkan C-Hasil bahwa C-Hasil DPR TPS 90 Sepinggán Baru jumlah suara sah partai politik dan



calon sejumlah 9. Bahwa pada C Hasil jumlah suara partai 0, jumlah suara calon 1 sejumlah 5, jumlah suara calon 8 sejumlah 4. Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus pada TPS 90 Kelurahan Sepinggan Baru.

8. Pada tanggal 26 Februari 2024, Berdasarkan pleno rekapitulasi TPS 91 kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, pada saat pleno tingkat Kecamatan ditampilkan C-Hasil bahwa C-Hasil DPR TPS 91 Sepinggan Baru. Bahwa pada C-Hasil jumlah suara partai 1 (satu), jumlah suara calon 1 sejumlah 2 (dua), pada suara calon 8 pada tally tertulis 8 (delapan) tetapi pada kolom jumlah suara sah tertulis 7 sehingga dilakukan koreksi pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan menyesuaikan jumlah Tally pada C-Hasil yaitu 8 (delapan). Sehingga jumlah suara partai politik dan calon yang awalnya tertulis 10 (sepuluh), pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan koreksi pembetulan angka menjadi 11 (sebelas).



F. Balikpapan Utara

1. Pada C Hasil jumlah suara partai 0, jumlah suara calon 2 pada kolom perolehan suara sah tertulis tally sejumlah 3, akan tetapi pada kolom jumlah suara sah tertulis 2, sehingga jumlah suara partai politik dan calon sejumlah 2. Pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan koreksi calon 2 menyesuaikan menjadi 3. PPK Balikpapan Utara tidak melakukan penghitungan surat suara ulang karena tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan saksi yang hadir.;
2. Pada C Hasil jumlah suara partai 0, jumlah suara calon 2 sejumlah 1, sehingga jumlah suara partai politik dan calon sejumlah 1. Tidak ada perubahan atau koreksi C Hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sehingga antara C hasil dan D hasil sudah sesuai dan dianggap tidak ada kejadian khusus pada TPS 37 Kelurahan Gunung Samarinda Baru.
3. C Hasil tertulis jumlah 7, D Hasil Kecamatan tertulis 12, disini terdapat kekeliruan menulis jumlah sehingga akan disesuaikan dengan C

Hasil. Kekeliruan ini juga terjadi pada Partai Demokrat selaku Pemohon yang mana di C hasil tertulis 1, di D hasil tertulis 6;

4. Pada C Hasil jumlah suara partai 0, jumlah suara pada kolom perolehan suara sah tertulis tally sejumlah 1 calon 1 akan tetapi pada kolom digital tertulis 0 tetapi jumlah terbilang tertulis Satu, calon 8 sejumlah 1 sehingga jumlah suara partai politik dan calon berjumlah

2. Pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada koreksi

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu untuk memberikan putusan dengan seadil adilnya.

JAWABAN TERLAPOR 7, TERLAPOR 8, TERLAPOR 9, TERLAPOR 10, TERLAPOR 11, TERLAPOR 12, TERLAPOR 13, TERLAPOR 14, TERLAPOR 15, DAN TERLAPOR 16

1. Nama : Firman Hidayat
Jabatan : Ketua KPU Kota Samarinda
2. Nama : Nina Mawaddah
Jabatan : Anggota KPU Kota Samarinda
3. Nama : Akbar Ciptanto
Jabatan : Anggota KPU Kota Samarinda
4. Nama : Arif Rakhman
Jabatan : Anggota KPU Kota Samarinda
5. Nama : Yustiani
Jabatan : Anggota KPU Kota Samarinda

Masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kota Samarinda, berkedudukan di Kantor KPU Kota Samarinda yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 18 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda,

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bertindak untuk dan atas nama:

- 1) PPK Samarinda Ulu;
- 2) PPK Samarinda Ilir;
- 3) PPK Samarinda Utara;

- 4) PPK Samarinda Kota;
- 5) PPK Samarinda Seberang;
- 6) PPK Sungai Kunjang;
- 7) PPK Sungai Pinang;
- 8) PPK Loa Janan Ilir;
- 9) PPK Palaran;
- 10) PPK Sambutan;

Dalam hal ini berkedudukan sebagai Terlapor dalam Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 yang putusannya telah dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024.

Dengan ini mengajukan jawaban atas Permintaan Koreksi Nomor: 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah berakhirnya masa kerja badan *ad hoc* tanggal 4 April 2024, maka untuk penyusunan jawaban atas Permintaan Koreksi Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, penyusunan jawaban atas permintaan koreksi Putusan Bawaslu untuk Terlapor 7 sampai dengan Terlapor 16 dibuat dan disampaikan oleh KPU Kota Samarinda berdasarkan surat dari KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 243/PY.01.1-SD/64/2024 tertanggal 05 April 2024;
2. Bahwa Terlapor sependapat dengan putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya. Oleh karena itu, putusan dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tersebut mohon kiranya perlu dipertahankan dan diperkuat oleh Bawaslu Republik Indonesia;
3. Bahwa permintaan koreksi dari Pelapor tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga semua dalil-dalil Permintaan Koreksi dari Pelapor sepatutnya ditolak seluruhnya;
4. Bahwa Terlapor tetap pada Jawaban Terlapor 7 sampai dengan Terlapor 16 yang diajukan dan disampaikan didepan pemeriksaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Maret 2024 dan bukti-bukti serta keterangan yang telah diajukan oleh Terlapor selama pemeriksaan;



5. Bahwa Pokok Permasalahan yang diajukan oleh Pelapor dalam Permintaan Koreksi yaitu:
 - a. Perbaikan C. Hasil DPR tanpa penghitungan suara ulang yang menurut Pelapor bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum;
 - b. Majelis Pemeriksa meniadakan akuntabilitas perbaikan C. Hasil Salinan DPR dengan tidak menjatuhkan sanksi kepada para Terlapor yang tidak mencatat perbaikan tersebut ke dalam Form Model D. Kejadian Khusus;
 - c. Bukti para Terlapor berupa form model C. Hasil DPR tidak lengkap, sehingga menurut Pelapor patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;
6. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Bahwa Majelis Pemeriksa sudah benar dalam menilai fakta-fakta pemeriksaan yang menyatakan tidak terbukti Terlapor 7 sampai dengan Terlapor 16 melakukan pelanggaran administrasi;
9. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 10 sampai dengan 17 yang mendalilkan kesalahan prosedur proses koreksi C. Hasil, dengan ini Terlapor akan menerangkan Fakta yang terungkap pada pemeriksaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta penilaian Majelis Pemeriksa:
 - a. menurut Pelapor, Koreksi dilakukan hanya dengan mengandalkan kesesuaian dan sinkronisasi data dalam aplikasi sirekap dengan merujuk jumlah suara sah dan tidak sah tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara melalui mekanisme penghitungan suara ulang;



LOCUS	FAKTA PEMERIKSAAN	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
Kecamatan Palaran, Kelurahan Bukuan, TPS 32	saksi dari Terlapor atas nama Susilowati (Ketua PPS Bukuan) dalam keterangannya menyatakan tidak ada penghitungan ulang hanya mencocokkan dengan Tally yang dilakukan adalah penyesuaian C Salinan dengan C Plano, yang menjadi rujukan adalah C Plano karena pada Plano terdapat tally. Jumlah surat suara sah sama dengan perolehan suara seluruh partai politik. dan Kejadian pada TPS 32 dimuat dalam kejadian khusus.	10.2.46. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada: - TPS 32 Kelurahan Bukuan, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 32; Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 15 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional	Pelapor telah salah dan keliru memahami putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan beranggapan bahwa Koreksi dilakukan hanya dengan mengandalkan kesesuaian dan sinkronisasi data dalam aplikasi sirekap, fakta pemeriksaan koreksi dilakukan dengan merujuk pada tally C.Hasil-DPR sehingga patutlah dalil Pelapor dikesampingkan atau ditolak

b. menurut Pelapor koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada jumlah tally, tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah tally tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos;

LOCUS	FAKTA PEMERIKSAAN	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Bukit	- Keterangan pihak terkait: Ketua Panwascam Samarinda Ulu (Andri Saputra Asnan)	Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil	Bahwa penilaian majelis pemeriksa sudah tepat, fakta pemeriksaan input rekap oleh PPK ke D. Hasil berdasarkan

LOCUS	FAKTA PEMERIKSAAN	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
Pinang, TPS 23	Pada rekapitulasi ada terdapat beberapa perbaikan pada Partai PAN antara C Salinan dan C Plano tidak sama, yang menjadi patokan adalah C hasil, yang diperbaiki adalah C Salinan. - Data dari c Hasil plano kemudian diinput ke SIREKAP berupa D Hasil. - Semua perubahan angka oleh PPK diketik dalam kejadian khusus yang ditampilkan pada layar dan diketahui semua pihak. Terlapor tidak menghadirkan saksi Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D. hasil berdasarkan tally di C. Hasil	Penghitungan Perolehan Suara pada: - TPS 23 dan TPS 36 Kelurahan Bukit Pinang, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 23 dan TPS 36. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 7 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional	tally di C. Hasil, sehingga yang dilakukan oleh Terlapor dengan tetap merujuk kepada C. Hasil sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, TPS 15	Keterangan Ketua Panwascam Samarinda Ulu (Andri Saputra Asnan) Pada rekapitulasi ada terdapat beberapa perbaikan pada Partai PAN antara C Salinan dan C Plano tidak sama, yang menjadi patokan adalah C hasil, yang diperbaiki adalah C Salinan. - Data dari C Hasil plano kemudian diinput ke SIREKAP berupa D Hasil.	- TPS 15 dan 24 Kelurahan Jawa, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 15 dan 24;	Pelapor telah salah dan keliru memahami putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan beranggapan bahwa Koreksi dilakukan dengan bersandar pada jumlah tally, tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah tally tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos, fakta pemeriksaan tidak ada
Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, TPS 24			

LOCUS	FAKTA PEMERIKSAAN	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
	- Semua perubahan angka oleh PPK diketik dalam kejadian khusus yang ditampilkan pada layar dan diketahui semua pihak. Telapor tidak menghadirkan saksi Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.	Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Telapor 7 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional	koreksi karena hasil perolehan suara dari C. Hasil Salinan dan C. Hasil tidak berbeda, sehingga patutlah dalil Pelapor dikesampingkan atau ditolak
Kecamatan Samarinda Iir, Kelurahan Sidodamai, TPS 06	Saksi Tamrin (Ketua PPS Sidodamai memberikan keterangan untuk TPS 6) - Saksi Tamrin bertugas membacakan C Plano, Saksi Siti Rabiah menyiapkan C Plano. - Rekapitulasi dihadiri saksi dan pengawas pemilu diruangan rekapitulasi. - Pada TPS 6 tidak ada kejadian khusus dan tidak ada saksi yang protes. - Pada TPS 6 ada ketidaksesuaian antara C salinan dengan C hasil kemudian dilihat kembali pada tally, Pada TPS 6 terjadi kesalahan penulisan pada C Salinan. Kesalahan tulis pada Kelurahan Sidodamai selain yang terjadi pada TPS 6 dan TPS 34	10.2.28. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada: • TPS 06 dan 34 Kelurahan Sidodamai, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 06 dan 34; Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Telapor 8 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan	Bahwa penilaian majelis pemeriksa sudah tepat, fakta pemeriksaan input rekap oleh PPK ke D. Hasil berdasarkan tally di C. Hasil, sehingga yang dilakukan oleh Telapor dengan tetap merujuk kepada C. Hasil sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



LOCUS	FAKTA PEMERIKSAAN	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
	terjadi pada perolehan suara sah dan tidak sah tidak diisi Pada TPS 6 terjadi kesalahan penulisan jumlah suara di Partai PAN pada C Hasil sesuai penulisan tally dan angka totalnya 14, suara partai tidak ada, Caleg nomor 1 ada 5, Caleg nomor 2 ada 1, Caleg nomor 3 itu 0, Caleg nomor 4 itu 0, Caleg nomor 5 itu 0, Caleg 6 nomor itu 0, Caleg nomor 7 itu 0, dan Caleg nomor 8 ada 8 total 14. Pada TPS 6, kesalahan penulisan C Salinan hanya pada Partai PAN, tidak ada di partai lain. Pihak yang membuat catatan khusus. bidang data dari PPS Sidodamai. Saksi Tamrin tidak mengetahui apakah dicatat kejadian khusus di TPS 6 dan TPS 34. Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D. hasil berdasarkan jumlah tally di C. Hasil	suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;	
Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Timur, TPS 52	Terlapor menyertakan alat bukti surat berupa C Hasil, D Hasil, dan D Kejadian Khusus tetapi tidak menghadirkan saksi Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D. hasil berdasarkan tally di C. Hasil	10.2.31. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada: TPS 52 Kelurahan Sempaja Timur, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam	Bahwa penilaian majelis pemeriksa sudah tepat, fakta pemeriksaan input rekap oleh PPK ke D. Hasil berdasarkan tally di C. Hasil, sehingga yang dilakukan oleh Terlapor dengan tetap merujuk kepada C. Hasil sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



LOCUS	FAKTA PEMERIKSAAN	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
		pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 52; Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 9 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;	
Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Loa Bakung, TPS 51	Saksi Yeni Cahya Sukamto (Anggota PPS Loa Bakung Bagian SDM memberikan keterangan untuk TPS 28 dan 51) - Rekapitulasi Loa Bakung dilaksanakan pada tanggal 24 Februari selama 1 minggu, total TPS 95. - Pada rekapitulasi saksi Yeni bertugas bagian membaca c Hasil. - Pada dua TPS tersebut ada yang protes dari Saksi PDIP TPS 28 hitung ulang suara, di TPS 51 ada selisih pada Partai PAN dihitung ulang di Tally tidak hitung ulang suara. Kejadian pada TPS 28 dan TPS 51 dituangkan ke dalam kejadian khusus Di TPS 51 tidak dilakukan buka kotak	10.2.38. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada: - TPS 51 Kelurahan Loa Bakung, dilakukan perbaikan yang didasarkan pada pencermatan pada D.Hasil-DPR dan C.Hasil-DPR dimana calon anggota DPR Nomor 4, hasil pencermatan seharusnya memperoleh 1 suara; Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 12 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan	Bahwa penilaian majelis pemeriksa sudah tepat, fakta pemeriksaan input rekap oleh PPK ke D. Hasil berdasarkan tally di C. Hasil, sehingga yang dilakukan oleh Terlapor dengan tetap merujuk kepada C. Hasil sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



LOCUS	FAKTA PEMERIKSAAN	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
	karena salah penjumlahan pada C Hasil, PPS berkeyakinan c plano benar karena berdasarkan penghitungan yang disaksikan para pihak sebelumnya. pada TPS 51 terjadi kesalahan penghitungan olch KPPS peda partai nomor urut 12 untuk Caleg nomor urut 8, pada tally ada 1 tetapi ditulis 0 jadi jumlahnya total 6 yang seharusnya 7. Sudah sesuai pengguna hak pilih dengan absensi dan jumlah suara partai secara keseluruhan. Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D. hasil berdasarkan tally di C. Hasil-DPR	bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;	
Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Bandara, TPS 19	Saksi dari Terlapor atas nama Urfi Arsilla (Ketua PPS Kelurahan Bandara) dalam keterangannya menyatakan bahwa pada TPS 19 Tally sudah benar dan di angka benar tetapi di C Hasil Salinan saksi berbeda. Setelah dilakukan pencocokan antara C Hasil DPR dan C hasil salinan yang dipegang oleh seluruh saksi dan PKD maka di lakukan perbaikan dengan C Hasil DPR sebagai rujukan. Dan kejadian pada TPS 19 di muat dalam D Kejadian Khusus. Keterangan Pihak terkait Panwaslucam Sungai Pinang atas nama Rudi Taufana (Anggota	10.2.41. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada: - TPS 19 Kelurahan Bandara, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolahan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 19; Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa	Pelapor telah salah dan keliru memahami putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan beranggapan bahwa Koreksi dilakukan dengan bersandar pada jumlah tally, tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah tally tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos, fakta pemeriksaan koreksi dilakukan dengan merujuk pada C.Hasil-DPR sehingga patutlah dalil Pelapor dikesampingkan atau ditolak

LOCUS	FAKTA PEMERIKSAAN	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
	Panwaslucam Sungai Pinang) menyampaikan bahwa dalam hal ada perselisihan antara C Hasil dengan C Salinan maka yang menjadi pegangan adalah C Hasil. Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.	berpendapat, Bahwa Terlapor 13 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional	
Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Mugirejo, TPS 27	Saksi Hadi Ismanto (Ketua PPS Mugirejo) - Rekapitulasi untuk Kelurahan Mugirejo dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 28 februari 2024, hampir 2 minggu proses rekapitulasi untuk 68 TPS. Pada TPS 27 ada kesalahan penulisan dari KPPS waktu menyalin dari C Hasil, C Hasil benar salinannya yang salah, C Hasil tertulis angka 4 dan yang di C salinan tertulis 1 1. Pada saat perbaikan pada C Salinan dilakukan, Saksi Hadi kurang mengetahui apakah para saksi melakukan perbaikan. - Pihak yang pertama kali komplain adalah PKD. - Rujukan D Hasil kecamatan adalah dari C hasil plano. Pada C hasil plano total perolehan suara Partai Demokrat 9, pada C salinan total 16. - C Hasil tidak diunggah di SIREKAP karena kendala sistem pada saat waktu mengunggahnya namun ada dokumen berupa foto C Hasil. - Pada rekapitulasi TPS 27	10.2.42. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada: - TPS 27 Kelurahan Mugirejo, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 27 Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 13 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;	Pelapor telah salah dan keliru memahami putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan beranggapan bahwa Koreksi dilakukan dengan bersandar pada jumlah tally, tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah tally tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos, fakta pemeriksaan koreksi dilakukan dengan merujuk pada C.Hasil-DPR sehingga Penilaian majelis Pemeriksa sudah tepat dan benar, patutlah dalil Pelapor dikesampingkan atau ditolak



LOCUS	FAKTA PEMERIKSAAN	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
	tidak menghadirkan KPPS. - Atas hasil kesepakatan forum bahwa yang menjadi patokan adalah C Hasil. selain TPS 27 ada TPS lain yang kejadiannya serupa, KPPS hadir kemudian memberikan keterangan bahwa ada alasan lelah sehingga salah tulis pada C Salinan. Selain partai Demokrat yang terdapat perbedaan C Hasil dan C Salinan, Saksi kurang ingat apakah ada partai lainnya. Pada saat koreksi dengan mengacu pada C plano tidak ada usulan pembukaan kotak suara karena sudah disepakati forum C Plano sebagai patokan, Kejadian TPS 27 dituangkan dalam kejadian khusus. Tidak pengurangan, sebenarnya kesalahan penulisan. C hasil benar, salinannya yang salah Untuk koreksi di masing-masing saksi partai tidak diketahui. - Bertugas membacakan pada saat rekap dan dilakukan bergantian. Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil		

c. menurut Pelapor koreksi dilakukan hanya dengan bersandar pada bilangan penjumlahan, tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah bilangan penjumlahan tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos.

Locus	Fakta Pemeriksaan	Penilaian Majelis	Keterangan
Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Tanah Merah, TPS 32	<i>Terlapor tidak menghadirkan saksi</i> <i>Fakfa Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C. Hasil DPR.</i>	<i>10.2.31. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:</i> <i>TPS 32 Kelurahan Tanah Merah, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 32; Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 9 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;</i>	Pelapor telah salah dan keliru memahami putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan beranggapan bahwa Koreksi dilakukan dengan bersandar pada pada bilangan penjumlahan, tanpa penghitungan suara ulang dan tanpa memastikan apakah tally tersebut berasal dari surat suara sah yang tercoblos, fakta pemeriksaan koreksi dilakukan dengan merujuk pada C.Hasil-DPR sehingga patutlah dalil Pelapor dikesampingkan atau ditolak

- 10.Bahwa terhadap Permintaan Koreksi Pelapor angka 14 dan 15 telah nampak bahwa Pelapor telah salah dan keliru memahami fakta pemeriksaan dan Penilaian Majelis, bahwa pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan, Terlapor 7 sampai dengan Terlapor 16 menggunakan Sirekap sebagai alat bantu, dan Rekapitulasi dilakukan dengan cara manual, sehingga patutlah dalil Pelapor tersebut ditolak atau dikesampingkan;
- 11.Bahwa Penilaian dan pendapat dalam putusan Majelis Pemeriksa pada halaman 333 angka 10.2.7 dan 10.2.8 sudah tepat dan benar;
- 10.2.7. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) PKPU nomor 5 Tahun 2024 "Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali Model Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap;

10.2.8. Menimbang Bahwa formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang benar dalam Formulir Model C.HASIL;

Bahwa terungkap fakta dalam pemeriksaan Terlapor 7 sampai dengan Terlapor 16 pada saat rekapitulasi memang berpijak pada data yang benar dalam formulir Model C. Hasil, sehingga patutlah seluruh dalil Pelapor ditolak atau dikesampingkan.

12. Bahwa Majelis Pemeriksa sudah tepat dan benar dengan tidak memberikan sanksi kepada para Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi
13. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 18 sampai dengan 26 yang mendalilkan Majelis Pemeriksa meniadakan akuntabilitas perbaikan C. Hasil Salinan DPR dengan tidak menjatuhkan sanksi kepada para Terlapor yg tidak mencatat perbaikan tersebut ke dalam Form Model D. Kejadian Khusus adalah tidak beralasan;
14. Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan, terbukti Terlapor 7 sampai dengan Terlapor 16 memuat setiap kejadian khusus atau keberatan saksi ke dalam Form Model D. Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi apabila memang terdapat kejadian khusus pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan, akan tetapi terhadap locus yang didalilkan Pelapor, sudah diterangkan dan terbukti bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Terlapor sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk input ke D. Hasil langsung merujuk kepada C. Hasil-DPR dan tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi terhadap locus tersebut, sehingga Terlapor tidak membuat kejadian khusus terhadap locus permasalahan yang didalilkan Pelapor tersebut, sehingga patutlah dalil Pelapor dinyatakan tidak diterima atau ditolak;
15. Bahwa Majelis Pemeriksa telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian dalam menilai fakta-fakta pemeriksaan dan telah cukup pertimbangan dalam putusannya.
16. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 18 sampai dengan 26 yang mendalilkan bukti para terlapor berupa form model C. Hasil-DPR tidak lengkap sehingga patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan, dengan ini Terlapor akan menerangkan Fakta yang terungkap di persidangan serta penilaian Majelis Pemeriksa;

LOCUS	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
Terlapor 7 (PPK Samarinda Ulu)	10.2.25. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 7, bukti surat Terlapor 7 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Samarinda Ulu; Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 7 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (vide Putusan 001 Hal. 341-343)	Pelapor hanya menyertakan alat bukti surat tanpa didukung saksi, sedangkan Terlapor menyertakan alat bukti surat dan keterangan lembaga terkait yakni Panwascam Samarinda Ulu
Terlapor 8 (PPK Samarinda Ilir)	10.2.27. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 8, bukti surat Terlapor 8, Saksi Terlapor 8 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Samarinda Ilir 10.2.28. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 8 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional Bahwa terhadap dalil Pelapor tentang dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada: Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 8 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya hasil perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat; (vide Putusan 001 Hal. 343-344)	Pelapor hanya menyertakan alat bukti surat tanpa didukung saksi sedangkan Terlapor menyertakan alat bukti surat, saksi Terlapor 8 dan keterangan lembaga terkait yakni Panwascam Samarinda Ilir
Terlapor 9 (PPK Samarinda Utara)	10.2.30. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 9, bukti surat Terlapor 9 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Samarinda Utara; Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 9 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran	Pelapor hanya menyertakan alat bukti surat tanpa didukung saksi sedangkan Terlapor menyertakan alat bukti surat dan keterangan lembaga terkait yakni Panwascam Samarinda Utara

LOCUS	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
	<i>administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;</i> <i>10.2.32. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:</i> <i>Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 9 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat</i> <i>(vide Putusan 001 Hal. 344-346)</i>	
Terlapor 10 (PPK Samarinda Kota)	<i>10.2.33. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 10, bukti surat Terlapor 10 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Samarinda Kota;</i> <i>10.2.34. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:</i> <i>- TPS 01 Kelurahan Sungai Pinang Luar, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 01 ;</i> <i>Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 10 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional; 10.2.35. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada: - TPS 14 Kelurahan pelabuhan, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C,Hasil-DPR TPS 14;</i> <i>Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 10 tidak terbukti secara</i>	Pelapor hanya menyertakan alat bukti surat tanpa didukung saksi sedangkan Terlapor menyertakan alat bukti surat dan keterangan lembaga terkait yakni Panwascam Samarinda Kota

LOCUS	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
	sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Demokrat; (Vide putusan 001 hal.346-347)	
Terlapor 11 (PPK Samarinda Seberang)	10.2.36. Menimbang fakta, pada TPS 01 Kelurahan Tenun merupakan salah satu TPS pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 24 Februari 2024, oleh karenanya Majelis Berpendapat dalil Pelapor yang didasarkan pada perolehan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana C.Hasil Salinan-DPR dihubungkan dengan keterangan Terlapor 11, Bukti Surat Terlapor 11 dan keterangan Lembaga Terkait Panwascam Samarinda Seberang maka Majelis tidak mempertimbangkan dalil terkait dengan TPS 01 Kelurahan Tenun, dan menyatakan Terlapor 11 Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat; (Vide putusan 001 hal.347)	Pelapor hanya menyertakan alat bukti surat C. Hasil Salinan perolehan suara tanggal 14 Februari 2024 sedangkan Terlapor menyertakan alat bukti surat C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan prolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 24 Februari 2024, dan keterangan lembaga terkait yakni Panwascam Samarinda Seberang
Terlapor 12 (PPK Sungai Kunjang)	10.2.37. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 12, bukti surat Terlapor 12, Saksi Terlapor 12 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Sungai Kunjang; Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 12 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional; Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 12 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat; (Vide putusan 001 hal.347-349)	Pelapor hanya menyertakan alat bukti surat tanpa didukung saksi sedangkan Terlapor menyertakan alat bukti surat, saksi Terlapor 12 dan keterangan lembaga terkait yakni Panwascam Sungai Kunjang
Terlapor 13 (PPK	10.2.40. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan	Pelapor hanya menyertakan alat bukti surat tanpa didukung

LOCUS	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
Sungai Pinang)	penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 13, bukti surat Terlapor 13, Saksi Terlapor 13 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Sungai Pinang; 10.2.41 Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 13 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional; 10.2.42. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 13 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat; (Vide putusan 001 hal.349-350)	saksi sedangkan Terlapor menyertakan alat bukti surat, saksi Terlapor 13 dan keterangan lembaga terkait yakni Panwascam Sungai Pinang
Terlapor 14 (PPK Loa Janan Ilir)	10.2.43. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 14, bukti surat Terlapor 14, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Loa Janan Ilir; 10.2.44 Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 14 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (Vide putusan 001 hal.350-351)	Pelapor hanya menyertakan alat bukti surat tanpa didukung saksi sedangkan Terlapor menyertakan alat bukti surat dan keterangan lembaga terkait yakni Panwascam Loa Janan Ilir
Terlapor 15 (PPK Palaran)	10.2.45. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 15, bukti surat Terlapor 15, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Palaran 10.2.46 Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 15 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional; 10.2.47. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 15 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan	Pelapor hanya menyertakan alat bukti surat tanpa didukung saksi sedangkan Terlapor menyertakan alat bukti surat, saksi Terlapor 15 dan keterangan lembaga terkait yakni Panwascam Palaran

LOCUS	PENILAIAN MAJELIS	KETERANGAN
	<i>pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat (Vide putusan 001 hal.351-352)</i>	
Terlapor 16 (PPK Sambutan)	10.2.48. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 16, bukti surat Terlapor 16, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Sambutan; 10.2.49. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 16 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (Vide putusan 001 hal.352-353)	Pelapor hanya menyertakan alat bukti surat tanpa didukung saksi sedangkan Terlapor menyertakan alat bukti surat dan keterangan lembaga terkait yakni Panwascam Sambutan

17. Bahwa permintaan koreksi Pelapor adalah tidak beralasan justru dalam asas pembuktian, penilaian pembuktian ada pada Majelis Pemeriksa, Pelapor dan Terlapor tugasnya menghadirkan bukti dan meyakinkan Majelis Pemeriksa;

18. Bahwa terungkap fakta dalam pemeriksaan, C. Hasil yang diajukan oleh Terlapor 7 sampai dengan Terlapor 15 didukung dan dikuatkan dengan alat bukti tambahan lain yaitu alat bukti surat D.hasil kecamatan dan d.kejadian khusus, keterangan saksi Terlapor, keterangan pihak terkait yaitu KPU Provinsi Kaltim, dan Panwascam, sedangkan Pelapor hanya menyertakan alat bukti surat tanpa didukung saksi

19. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan:

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat

Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, Maka

- akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik

- Namun akta demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak.

Perlu Terlapor jelaskan, dalam C. Hasil-DPR yang dijadikan alat bukti oleh Terlapor dalam pemeriksaan, setiap lembarannya tertulis jelas Nomor TPS, Kelurahan, Kecamatan dan jenis model C.Hasil , dan terdapat tanda tangan pembuat C.Hasil DPR yaitu Ketua dan Anggota KPPS, serta saksi dari peserta pemilu, dalam hal ini saksi partai politik.

Selain itu, Yahya Harahap juga menerangkan:

Suatu Akta Otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai Akta Otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan Akta Otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya harus diterima kebenarannya sebagai Akta Otentik

Bahwa sepanjang pemeriksaan, Pelapor tidak dapat membuktikan bahwa C. Hasil DPR yang diajukan oleh Terlapor cacat hukum, maka C. Hasil.DPR yang diajukan harus diakui kebenarannya oleh Pelapor, sehingga dalil pelapor harus dinyatakan ditolak;

20. Bahwa Majelis Pemeriksa sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum dalam menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor;
21. Bahwa Majelis Pemeriksa sudah benar dan tepat dalam memutuskan bahwa Terlapor 7 sampai dengan Terlapor 16 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi, sehingga dalil Pelapor patutlah ditolak atau dikesampingkan;
22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Terlapor, maka patutlah apabila semua alasan dan dalil-dalil Pelapor ditolak seluruhnya dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;

JAWABAN TERLAPOR 17, TERLAPOR 18, DAN TERLAPOR 19

1. Nama : Muzarroby Renfly
Jabatan : Ketua KPU Kota Bontang
2. Nama : Hamzah
Jabatan : Anggota KPU Kota Bontang

3. Nama : Acis Maidy Muspa
Jabatan : Anggota KPU Kota Bontang
4. Nama : Ozzie Osbourne Hannaniel
Jabatan : Anggota KPU Kota Bontang
5. Nama : Rina Megawati H.
Jabatan : Anggota KPU Kota Bontang

Berdasarkan surat KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 243/PY.01.1-SD/64/2024 Tanggal 05 April 2024 Bertindak untuk dan atas nama terlapor:

- 1) PPK Bontang Utara;
- 2) PPK Bontang Barat;
- 3) PPK Bontang Selatan.

Dalam hal ini berkedudukan sebagai terlapor dalam laporan nomor : 001/ LP/ ADM.PL/ BWSL.PROV /23.00/III/2024 yang putusannya telah di bacakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024.

Dengan ini mengajukan jawaban atas permintaan Koreksi Nomor 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 dengan uraian jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat telah berakhirnya masa kerja Badan Adhoc yang telah berakhir pada 4 April 2024 maka untuk melakukan penyusunan jawaban atas permintaan koreksi putusan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, penyusunan jawaban atas permintaan koreksi putusan Bawaslu di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang berdasarkan Surat dari KPU Provinsi Kaltim Nomor : 243/PY.01.1-SD/64/2024 tertanggal 05 April 2024;
2. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara tingkat kecamatan berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
3. Bahwa terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur Rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:

- 
- a. Rapat pleno Rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Bontang Utara di laksanakan di Gedung Auditorium 3 Dimensi Kota Bontang pada tanggal 18 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024.
 - b. Rapat Pleno Rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Bontang Utara di hadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan Bontang Utara.
 - c. Rapat Pleno Rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Bontang Selatan di laksanakan di Aula BPU Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang pada tanggal 18 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024.
 - d. Rapat Pleno Rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Bontang Selatan di hadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan Bontang Selatan
 - e. Rapat Pleno Rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Bontang Barat di laksanakan di Gedung BPU Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang pada tanggal 18 Februari 2024 hingga 25 Februari 2024.
 - f. Rapat Pleno Rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Bontang Barat di hadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan Bontang Barat.
4. Bahwa terkait permintaan jawaban koreksi atas putusan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 bersama ini kami menjelaskan bahwa:
- a. Pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Bontang Utara, tingkat kecamatan Bontang Selatan dan Tingkat kecamatan Bontang Barat di hadiri oleh saksi peserta pemilu dan Panwaslu kecamatan di masing – masing kecamatan.
 - b. Terlapor bersama saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan menyepakati dan berkeyakinan bahwa jumlah tally yang tertulis pada C-Hasil pada Plano adalah sama dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah yang tercoblos.
 - c. Pada TPS 05 Kelurahan Api – Api, Kec. Bontang Utara, TPS 02 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, TPS 26 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Utara, dan TPS 04 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, terjadi kesalahan penulisan pada angka bilangan yang tidak sesuai dengan jumlah tally pada plano C-Hasil sehingga di lakukan koreksi dengan memperbaiki angka bilangan disesuaikan dengan jumlah tally yang terdapat pada plano

C-Hasil dan hasil perbaikan dan koreksi di paraf oleh salah satu anggota PPK serta di saksi oleh saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan yang hadir.

- d. Pada TPS 05 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara, TPS 02 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, TPS 19 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, TPS 18 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara, TPS 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, TPS 04 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan, terjadi perbaikan dan koreksi angka bilangan pada Plano C-Hasil dan dilakukan paraf oleh salah satu anggota PPK sebagai pengesahan bahwa terjadi koreksi perbaikan pada Plano C-Hasil. Pada koreksi perbaikan telah dilakukan paraf di plano C-Hasil oleh PPK yang di saksi oleh panwaslu kecamatan dan Saksi peserta pemilu.
- e. Koreksi perbaikan pada Plano C-Hasil (pada huruf d) PPK tidak menuangkannya ke dalam form D Kejadian Khusus karena para saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan yang hadir tidak menganggap hal ini sebagai kejadian khusus.



JAWABAN TERLAPOR 20, TERLAPOR 21, TERLAPOR 22, TERLAPOR 23, TERLAPOR 24, DAN TERLAPOR 25

1. Nama : Siti Akhlis Muafin
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur
2. Nama : Hasan Basri
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur
3. Nama : Muhammad Indra
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur
4. Nama : Budi Wibowo
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur
5. Nama : Abdul Manab
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur

Masing-masing adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan di kantor KPU Kabupaten Kutai Timur Jl. A. W. Syahrani Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, bertindak untuk dan atas nama terlapor 20 - 25 dalam permintaan Koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 yang

disampaikan oleh Tri Sukma Putra sebagai Pelapor melalui Kuasa Hukumnya yang permintaan koreksi tersebut telah di registrasi oleh Bawaslu dengan Nomor 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024, dengan ini menyampaikan Jawaban atas Laporan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Pelapor, Terlapor perlu menjelaskan tentang mekanisme Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 393 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan:

- 1) *PPK membuat berita acara penerimaan kotak penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS.*
- 2) *PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.*
- 3) *Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.*
- 4) *PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.*
- 5) *PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.*
- 6) *PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;*

b. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan:

- 1) *Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.*
- 2) *Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.*
- 3) *PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.*

c. Bahwa PPK dalam melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 25 PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan:

- 1) *Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- 2) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.*
- 3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- 4) *Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota;*

3. Bahwa selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum, PPK dalam melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan juga berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

A. Kecamatan Sangatta Selatan

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 telah dilakukan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Sangatta Selatan, Desa Teluk Singkama TPS 4, pada C Hasil Jumlah perolehan suara sah Partai Amanat Nasional dan calon tertulis 57. pada saat pleno di tingkat kecamatan C Hasil dibacakan PPS Desa Teluk Singkama terjadi kesalahan penulisan di turus/garis suara Partai PAN menulis 1 sementara di Jumlah kosong sehingga jumlah perolehan suara paartai dan calon menjadi 58. Dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta Panwaslu Kecamatan Sangatta selatan. C Hasil TPS 04 (Bukti T20-1), C Hasil Salinan TPS 04 (Bukti T20-2), D Hasil TPS 04 (Bukti T20-3);
3. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Sangatta Selatan, Desa Sangatta Selatan TPS 20, Pada C Hasil salinan jumlah perolehan Suara Sah Partai Amanat Nasional dan calon tertulis 0. pada pleno tingkat C Hasil dibacakan PPS Desa Sangatta Selatan tertulis 5. Kemudian PPK menginput di D Hasil Kecamatan 5 mengikuti C Hasil. Dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan. C Hasil TPS 20 (Bukti T20-4), C Hasil Salinan TPS 20 (Bukti T20-5)
4. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara tingkat kecamatan sangatta selatan, desa Sangatta Selatan TPS 26, pada C Hasil salinan jumlah perolehan suara Partai Amanakt Nasional dan calon tertulis 5. pada saat pleno tingkat kecamatan C-Hasil dibacakan oleh PPS Desa Sangatta Selatan tertulis 6. Kemudian PPK menginput di D-Hasil Kecamatan 6 mengikuti C Hasil. Dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta Panwaslu Sangatta Selatan. C Hasil TPS 26 (Bukti

T20-6), C Hasil Salinan TPS 26 (Bukti T20-7). D Hasil TPS 26 (Bukti T20-8);

5. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Sangatta Selatan TPS 38, pada C-Hasil Jumlah perolehan suara sah partai Demokrat dan Calon tertulis 17. pada saat pleno ditingkat Kecamatan C-Hasil dibacakan PPS Desa Sangatta Selatan tertulis 17. kemudian PPK salah menginput di Sirekap D-Hasil Kecamatan tertulis 0 seharusnya 17, Kemudian PPK salah menginput di Sirekap D-Hasil kecamatan pada Partai Perindo tertulis jumlah perolehan suara suara sah partai dan calon tertulis 1 seharusnya 0. dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta panwaslu kecamatan sangatta selatan. C Hasil Salinan TPS 38 (Bukti T20-9), D Hasil TPS 38 (Bukti T20-10);
6. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Sangatta Selatan, Desa Sangkima TPS 12, pada C-Hasil salinan jumlah perolehan suara sah Partai Demokrat Calon tertulis 11. pada saat pleno di tingkat Kecamatan C-Hasil dibacakan PPS Desa Sangkima tertulis 10. kemudian PPK menginput di D-Hasil Kecamatan 10 mengikuti C-Hasil. Dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta Panwascam Sangatta Selatan., C Hasil TPS 12 (Bukti T20-11). C Hasil Salinan TPS 12 (Bukti T20-12), D Hasil TPS 12 (Bukti T20-13).

B. Kecamatan Sangatta Utara

1. Terlapor 21 melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sangatta Utara pada tanggal 17 s/d 27 Februari 2024. Undangan dan Dokumentasi (Bukti T21-1);
2. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sangatta Utara, saksi Partai Demokrat dan Panwascam Sangatta Utara yang hadir tidak mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil Rekapitulasi perolehan suara tingkat DPR RI, sehingga berdasarkan Pasal 25 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2024, sehingga Terlapor 20 tidak dapat melakukan pembetulan seketika.
3. Bahwa sebagaimana Tabel 5: Daftar Perbaikan C Salinan Tanpa Ditungkan dalam Form D Kejadin Khusus sebagaimana didalilkan pemohon dalam permohonannya, maka Terlapor 21 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Sangatta Utara, saksi Partai Demokrat dan Panwascam Sangatta Selatan yang hadir

tidak mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil Rekapitulasi perolehan suara tingkat DPR RI, sehingga berdasarkan Pasal 25 ayat (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024, Terlapor 21 menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, sehingga Terlapor 21 tidak perlu mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

4. Bahwa Bahwa saksi Partai Demokrat selama proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sangatta Utara menerima hasil perolehan suara untuk tingkatan DPR RI yang dibuktikan dengan saksi membubuhkan tanda tangan di D. Hasil Kecamatan Sangatta Utara. (Bukti T21-2)
5. Bahwa Pelapor mendalilkan bahwa majelis pemeriksa membiarkan Terlapor PPK Sangatta Utara selaku Terlapor 21 tidak dijatuhi sanksi meski tidak hadir dan tidak menjawab laporan dugaan pelanggaran administrasi selama sidang pemeriksaan, maka Terlapor 21 menyatakan bahwa majelis pemeriksa tentu mempunyai pertimbangan dan dasar hukum yang mendalam dalam memutus dan menetapkan status suatu perkara, sehingga Terlapor 21 sangat menghargai dan menghormati Putusan yang diambil oleh Majelis Pemeriksa.
6. Bahwa dengan telah diputuskannya perkara a quo oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan timur, maka Terlapor 21 akan mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dibacakan pada tanggal 28 Maret 2024.

C. Kecamatan Bengalon

1. Pokok laporan Pelapor Pokok laporan pelapor pelanggaran Administrasi pemilu Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2024 berupa tata cara (Prosedur dan mekanisme) yang berkaitan dengan rekapitulasi suara pada tingkat Kecamatan di 9 Kabupaten /Kota di Daerah Pemilihan Dapil Kalimantan Timur terdapat perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan Model C-Hasil Salinan DPR RI dan beberapa Kecamatan di (Sembilan) Kabupaten/Kota di Dapil Kalimantan Timur. C Hasil TPS 19 (Bukti T22-1), D Hasil TPS 19 (Bukti 22-2),
2. Bahwa sebelum terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan pelapor, terlapor perlu menegaskan bahwa terlapor telah melaksanakan

tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian Hukum, Tertib, terbuka, proposional, akuntabel dan afektif dan afesien sesuai dengan pasal 3 undang –undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

3. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan perolehan suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.
 - c. Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum.
4. Bahwa terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di kecamatan Bengalon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di gedung Serbaguna desa Sepaso, kecamatan Bengalon, dari tanggal 17 februari – 26 Februari 2024;
 - b. Dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan Bengalon.
5. Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kecamatan dimulai dengan membacakan C hasil DPR RI TPS 19 desa Sepaso oleh Anggota PPS desa Sepaso, terlebih dahulu membacakan data pemilih sebagai berikut:
 - a. Daftar pemilih Tetap: laki – laki 154, Perempuan 124, jumlah total 278.
 - b. Jumlah Jumlah pengguna Hak pilih DPT : laki – laki 129, perempuan 96, jumlah total 204
 - c. Jumlah pengguna Hak pilih DPTb : laki –laki 0, perempuan 1, jumlah total 1
 - d. Jumlah pengguna Hak pilih DPK : laki –laki 14, perempuan 9, jumlah total 23
 - e. Jumlah seluruh pengguna hak pilih : laki – laki 143, perempuan 106, jumlah 249
 - f. Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% : 284
 - g. Jumlah surat suara yang digunakan 249
 - h. Jumlah surat suara dikembalikan karena rusak 0
 - i. Jumlah surat suara tidak digunakan termasuk cadangan 35

6. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu
7. Bahwa terlapor menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan laporan pelapor tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*)
8. Bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif pemilu;
9. Bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
10. Demikian jawaban terlapor kami sampaikan dan atas perkenan majelis pemeriksa, kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga Majelis pemeriksa memutus perkara yang seadil – adiknya.

D. Kecamatan Muara Ancalong

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
3. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di Gedung PNPM Kecamatan Muara Ancalong dari tanggal 18 februari – 23 Februari 2024;

- b. Dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.
4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu:

No	Tahapan	Kelurahan	TPS	Permasalahan	Rekomendasi/ Petunjuk	Penyelesaian	Alat bukti
1.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Desa Kelinjau Ulu	2	Partai PAN : Di C- Salinan Jumlah 25	Panwas merekomendasik an untuk mencatat ketidaksesuaian antara C Hasil dan C Hasil Salinan di D Kejadian Khusus	Di D-Hasil Kecamatan 26 Disesuaikan dengan C- Hasil Jumlah 26	C Hasil (Bukti T23-1) C Hasil Salinan (Bukti T23-2) D Hasil (Bukti T23-3) D Kejadian Khusus (Bukti T23-4)
2.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Desa Kelinjau Ulu	5	Partai PAN : Di C-Salinan Jumlah 1	Panwas merekomendasik an untuk mencatat ketidaksesuaian antara C Hasil dan C Hasil Salinan di D Kejadian Khusus	Di D-Hasil Kecamatan Jumlah 6 Disesuaikan dengan C- Hasil Jumlah 6	C Hasil (Bukti T23-5) C Hasil Salinan (Bukti T23-6) D Hasil (Bukti T23-7) D Kejadian Khusus (Bukti T23-8)

5. Bahwa perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap dugaan adanya pengurangan suara untuk Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan suara menurut		Alat bukti
		Pelapor	Terlapor	
1.	Muara Ancalong/Desa Kelinjau Ulu/TPS 7	29	28	C Hasil (Bukti T23-9) D Hasil (Bukti T23-10) D Kejadian Khusus (Bukti T23-11)

6. Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitu asi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Muara Ancalong Kelurahan Desa Kelinjau Ulu yang meliputi:

1. TPS 2 Kelurahan Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong adalah tidak benar, dengan alasan telah kembalikan sesuai dengan C-Hasil, disaksikan dan disepakati oleh para saksi dan Panwas.
 2. TPS 5 Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong adalah tidak benar, dengan alasan telah disesuaikan dengan C-Hasil, disaksikan dan disepakati oleh para saksi dan Panwas.
 3. TPS 7 Kelurahan Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong adalah tidak benar, dengan alasan telah dikembalikan dan disesuaikan dengan C-Hasil disaksikan dan disepakati oleh para saksi dan Panwas.
7. Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

E. Kecamatan Teluk Pandan

1. Bahwa dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan untuk Desa Suka Rahmat TPS 08 Dilaksanakan paada tanggal 21 Februari 2024. C Hasil DPR TPS 8 dibacakan langsung oleh Ketua PPS Desa Suka Rahmat (Andi Muhammad Ilyas). Pembacaan perolehan suara Seluruh Partai dan Calon sesuai dengan Jumlah yang tertulis di C. Hasil dengan Perolehan Jumlah Suara Sah sebagai Berikut:

NO	PARTAI	SELURUH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON
1.	PKB	4
2.	GERINDRA	8
3.	PDI PERJUANGAN	9
4.	GOLKAR	17
5.	NASDEM	5
6.	BURUH	0
7.	GELORA	0
8.	PKS	9
9.	PKN	1
10.	HANURA	0
11.	GARUDA	0
12.	PAN	7
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	6
15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	13
24	UMMAT	0
	Jumlah Seluruh Suara Sah	79
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	61
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	140

2. Bahwa dalam hal adanya Surat Suara Dapil Kalsel Sebanyak 31 Lembar (Sudah tercoblos) yang masuk ke TPS. 08 Desa Suka Rahmat yang pada saat penghitungan di tingkat TPS dinyatakan suara Tidak Sah .Sesuai SE Bersama antara KPU dan Bawaslu Nomor 04 Tahun 2024 dan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Pengutungan suara TPS yang terbit pada tanggal 14 Februari 2024 (Bukti T24-4), namun baru kami terima paada tanggal 21 Februari 2024 saat dilaksanakan Pleno Tingkat Kecamatan. Maka dilakukan pembetulan sehingga menambah perolehan suara Partai dengan rincian sebagai berikut:

NO	PARTAI	SELURUH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON	KETERANGAN
1.	PKB	6	Sebelumnya 4 menjadi 6
2.	GERINDRA	8	
3.	PDI Perjuangan	12	Sebelumnya 8 Menjadi 12
4.	Golkar	21	Sebelumnya 17 menjadi 21
5.	NasDem	5	
6.	Buruh	0	
7.	Gelora	1	Sebelumnya 0 Menjadi 1
8.	PKS	13	Sebelumnya 9 Menjadi 13
9.	PKN	1	
10.	Hanura	0	
11.	Garuda	0	
12.	PAN	8	Sebelumnya 7 Menjadi 8
13.	PBB	0	
14.	Demokrat	8	Sebelumnya 6 Menjadi 8
15.	PSI	0	
16.	PERINDO	0	
17.	PPP	15	Sebelumnya 13 Menjadi 15
24	Ummat	0	
	Jumlah Seluruh Suara Sah	98	
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	42	
	Jumlah Suara Sah	40	

F. Kecamatan Sandaran

1. Bahwa terlapor menonak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.
2. Bahwa sebelum terlapor membatah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman dengan asas mandiri, jujur, adil, berkempentingan hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
3. Bahwa terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan memedomani:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
4. Bahwa terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa rekapitulasi dilaksanakan di Aula Kantor Camat Sandaran dari tanggal 18 Februari - 21 Februari 2024;
 - b. Dihadiri oleh para saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.
5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok pemohon yaitu:

NO	TAHAPAN	DESA	TPS	Permasalahan	Rekomendasi / Petunjuk	Penyelesaian	Alat Bukti
1	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Manubar	1	Di C Hasil jumlah seluruh suara sah untuk partai PAN dengan Calegnya 18 namun seharusnya 19 di TPS 1 Desa Manubar	Panwaslu Secara Lisan merekomendasikan untuk memperbaiki sesuai dengan Hitung Teli yang ada di C Hasil dan sudah diperbaiki di D Hasil Kecamatan	Perbaikan D Hasil Kecamatan	C Hasil (Bukti T25-1) D Hasil (Bukti T25-2)

Jawaban Terlapor 26, Terlapor 27, Terlapor 28, Terlapor 29, Terlapor 30, Terlapor 31, Terlapor 32, Terlapor 33, Terlapor 34, Terlapor 35, Terlapor 36, dan Terlapor 37

1. Nama : Rudi Gunawan

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Nama : Muchammad Amin
Jabatan : Anggota KPU Kabupater Kutai Kartanegara
3. Nama : Muhammad Rahman
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Nama : Purnomo
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Nama : Wiwin
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam hal ini berkedudukan sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/II/2024 yang putusannya telah dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024.

Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berakhir masa kerjanya sejak tanggal 4 April 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 tanggal 19 Desember 2022.

Bahwa Pasal 18 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) berbunyi: "KPU Kabupaten/Kota bertugas: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bahwa Pasal 78 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Badan Adhoc) berbunyi: "Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 243/PY.01.1-SD/64/2024 tanggal 5 April 2024 telah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya untuk membuat dan menyampaikan jawaban atas permintaan koreksi Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 yang disampaikan oleh Tri Sukma Putra sebagai pelapor melalui kuasa hukumnya.

Dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan jawaban atas Permintaan Koreksi Nomor: 14/PP.00.00/K1/04/2024, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa pelapor dalam pokok permohonan koreksinya mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perubahan pada perolehan jumlah suara, baik bagi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) maupun pengurangan suara Partai Demokrat. Adapun sampel kesalahan penginfutan C Hasil dan/atau C Hasil Salinan ke D Hasil yang menambah suara PAN dan mengurangi suara Partai Demokrat.

A. Bahwa sesuai dengan pokok aduan dari pelapor terkait permohonan koreksi yang ditujukan pada terlapor 26 (PPK Anggana), terlapor 34 (PPK Muara Badak), dan terlapor 37 (PPK Tenggarong) dapat disampaikan jawaban sebagai berikut:

1. *"Pada TPS Kelurahan Kutai Lama, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C hasil dengan D.hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara Demokrat 11 di D.Hasil menjadi 3 suara, kesalahan input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.Hasilnya salah input di suara PDIP bertambah yang jika melihat berdasarkan C.hasil PDIP jumlahnya 16 tetapi di D.hasil di input menjadi 24, maka karena kesalahan input ini suara Demokrat berkurang 8 suara". Dan "Pada TPS 07 Kelurahan Kutai Lama, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara Demokrat 5 di D.Hasil menjadi 4 suara, kesalahan input direkap kecamatan setelah dicermati di D.hasil salah input disuara PDIP bertambah yang jika melihat berdasarkan C.hasil suara PDIP jumlahnya 16 tetapi di D.Hasil di input menjadi 24, maka karena kesalahan input ini suara Demokrat berkurang 1 Suara"*

Jawaban:

- a. Bahwa PPK Kecamatan Anggana telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan dari hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan Senin tanggal 26 Februari 2024 bertempat di ruang Balai Pertemuan Umum Kecamatan Anggana yang dihadiri oleh : 1. Saksi Partai Gerindra, 2. Saksi Partai PDIP, 3. Saksi Partai Golkar, 4. Saksi Partai Nasdem, 5.

Saksi Partai Keadilan Sejahtera, 6. Saksi Partai Hanura dan 7. Saksi Partai PAN serta hadir Panwaslu Kecamatan Anggana. (Bukti T. 01)

- b. Bahwa pada saat dibacakannya D.Hasil Kecamatan-DPR hasil rekapitulasi perolehan suara di Desa Kutai Lama pada pelaksanaan pleno rekap tingkat Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan. Namun saksi dari partai Demokrat tidak bersedia bertanda tangan di D.Hasil Kecamatan-DPR. (Bukti T. 02)
- c. Bahwa pada saat dibacakannya hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan pada pelaksanaan pleno rekap tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi maupun Bawaslu Kabupaten. Namun saksi dari Partai Demokrat tidak bersedia untuk bertanda tangan di D.Hasil Kabupaten-DPR. (Bukti T. 03)
- d. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat dan perolehan suara Caleg Partai Demokrat yang tertuang dalam D.Hasil Kecamatan-DPR terdapat kekeliruan dalam penginputan, yaitu data perolehan suara di TPS 3 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana terinput ke dalam kolom TPS 2, sehingga apabila melihat kolom perolehan suara partai politik pada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana maka akan didapati data perolehan suara di TPS 2 dan TPS 3 sama persis; (Bukti T. 04)
- e. Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan penyandingan data antara D. Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai Demokrat, terjadi kesalahan input data pada D. Hasil yang tidak berkesesuaian dengan C. Hasil dengan selisih berkurangnya perolehan suara Partai Demokrat di D. Hasil sebanyak 8 (delapan) suara, dengan uraian data di TPS 2 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana sebagaimana tabel berikut: (Bukti T. 05).

No.	Nama	Perolehan Suara Dalam D.Hasil Kecamatan-DPR	Perolehan Suara Seharusnya (Berdasarkan C.Hasil)
	Partai Demokrat	1	2
1.	Dr. H. Irwan, S.IP.,M.P	1	6
2.	H. Andi Sunandar, S.Hut.,M.M	1	1
3.	Thresia Hosanna Sumual	0	0
4.	Aji M. Mirza Ferdinand Hakim	0	0
5.	Rusdi Soetioso	0	0
6.	Dra. Hj. Puji Astuti	0	0
7.	Bakri Hadi, S.Sos	0	0

8.	Muhammad Barkati, S.Sos.,M.H.	0	2
	Total Perolehan Suara	3	11

- f. Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan penyandingan data antara D. Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai PDI Perjuangan, terjadi kesalahan infut data pada D. Hasil yang tidak berkesesuaian dengan C. Hasil dengan selisih bertambahnya perolehan suara Partai PDI Perjuangan di D. Hasil sebanyak 8 (delapan) suara, dengan uraian data di TPS 2 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana sebagaimana tabel berikut: (Bukti T. 06).

No.	Nama	Perolehan Suara Dalam D.Hasil Kecamatan-DPR	Perolehan Suara Seharusnya (Berdasarkan C.Hasil)
	Partai PDI Perjuangan	5	2
1.	Drs. Safarudin, M.I.Kom	12	11
2.	Adri Prasetyo Martowardojo	3	0
3.	Yustisia Dibrina	1	2
4.	Dr. Abriantinus, M.A.	1	0
5.	Felix Rissing Rantepadang, S.T.	1	0
6.	Veridiana Huraq Wang, S.Pd.	0	0
7.	Hengki, S.H.	0	0
8.	Andhika Hasan	1	1
	Total Perolehan Suara	24	16

- g. Bahwa hal serupa terjadi di perhitungan perolehan suara Partai Demokrat dan perolehan suara Caleg Partai Demokrat yang tertuang dalam D.Hasil Kecamatan-DPR terdapat kekeliruan dalam penginputan, yaitu data perolehan suara di TPS 7 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana, dimana kolom TPS 8 terinput ke dalam kolom TPS 7, sehingga apabila melihat kolom perolehan suara partai politik pada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana maka akan didapati data perolehan suara di TPS 7 dan TPS 8 sama persis; (Bukti T. 06).
- h. Bahwa setelah dilakukan perelusuran dan penyandingan data antara D. Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai Demokrat, terjadi kesalahan infut data pada D. Hasil yang tidak berkesesuaian dengan C. Hasil dengan selisih berkurangnya perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 1 (satu) suara, dengan uraian data di TPS 7 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana sebagaimana tabel berikut: (Bukti T.07).

No.	Nama	Perolehan Suara Dalam D.Hasil Kecamatan-DPR	Perolehan Suara Seharusnya (Berdasarkan C.Hasil)
	Partai Demokrat	0	1
1.	Dr. H. Irwan, S.IP.,M.P	4	4
2.	H. Andi Sunandar, S.Hut.,M.M	0	0
3.	Thresia Hosanna Sumual	0	0
4.	Aji M. Mirza Ferdinand Hakim	0	0
5.	Rusdi Soetioso	0	0
6.	Dra. Hj. Puji Astuti	0	0
7.	Bakri Hadi, S.Sos	0	0
8.	Muhammad Barkati, S.Sos.,M.H.	0	0
	Total Perolehan Suara	4	5

- i. Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan penyandingan data antara D. Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai PDI Perjuangan, terjadi kesalahan input data pada D. Hasil yang tidak berkesesuaian dengan C. Hasil dengan selisih berkurangnya perolehan suara Partai PDI Perjuangan sebanyak 2 (satu) suara, dengan uraian data di TPS 7 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana sebagaimana tabel berikut: (Bukti T.08).

No.	Nama	Perolehan Suara Dalam D.Hasil Kecamatan-DPR	Perolehan Suara Seharusnya (Berdasarkan C.Hasil)
	Partai PDI Perjuangan	2	9
1.	Drs. Safarudin, M.I.Kom	15	10
2.	Adri Prasetyo Martowardojo	0	0
3.	Yustisia Dibrina	0	1
4.	Dr. Abriantinus, M.A.	0	0
5.	Felix Rissing Rantepadang, S.T.	2	0
6.	Veridiana Huraq Wang, S.Pd.	0	0
7.	Hengki, S.H.	0	0
8.	Andhika Hasan	0	1
	Total Perolehan Suara	19	21

- j. Bahwa kekeliruan tersebut bukanlah sebuah kesengajaan, apalagi jika dianggap sebagai penggelembungan suara ataupun pengurangan suara kepada peserta pemilu tertentu, karena tergambar jelas dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR yang menunjukkan data pada TPS 2 dan TPS 3, serta data pada TPS 7 dan TPS 8 sama persis.
- k. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Anggana dihadiri oleh saksi dari Partai

Demokrat, kemudian D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Kecamatan Anggana juga telah diserahkan kepada saksi Partai Demokrat.

- I. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat keberatan yang terperinci dari saksi Partai Demokrat yang hadir. Adapun saksi Partai Demokrat hanya menyampaikan keberatan untuk tidak menandatangani D.Hasil Kabupaten-DPR. (Bukti T. 09).
2. *"Pada TPS 17 Kelurahan Muara Badak Ulu, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.hasil tertulis jumlah suara Demokrat 1 suara sedangkan di D.Hasil menjadi 0 suara, kesalahan input direkap kecamatan setelah dicermati di D.Hasil salah input di suara Perindo bertambah jumlahnya 0 tetapi di D.Hasil di input menjadi 1 Suara, maka karena kesalahan input ini suara Demokrat berkurang 1 suara".*

Jawaban:

- a. Bahwa PPK Kecamatan Muara Badak telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan dari hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan Senin tanggal 28 Februari 2024 bertempat di ruang Balai Pertemuan Umum Kecamatan Muara Badak yang dihadiri oleh : 1. Saksi Partai PKB, 2. Saksi Partai Gerindra, 3. Saksi Partai PDIP, 4. Saksi Partai Golkar, 5. Saksi Partai PKS, 5. Saksi Partai Hanura, 6. Saksi Partai PAN, 7. Saksi Partai Demokrat, 8. Saksi DPD serta dihadiri Panwaslu Kecamatan Muara Badak. (Bukti T. 10).
- b. Bahwa pada saat dibacakannya D.Hasil Kecamatan-DPR hasil rekapitulasi perolehan suara di Desa Muara Badak Ulu pada pelaksanaan pleno rekap tingkat Kecamatan Muara Badak tidak ada keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan. Saksi dari partai Demokrat bertanda tangan di D.Hasil Kecamatan-DPR. (Bukti T. 11)
- c. Bahwa pada saat dibacakannya hasil rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Muara Badak pada pelaksanaan pleno rekap tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi maupun Bawaslu Kabupaten. Namun saksi dari Partai Demokrat tidak bersedia untuk bertanda tangan di D.Hasil Kabupaten-DPR. (Bukti T. 12)

d. Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan penyandingan data antara D. Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai Demokrat, terjadi kesalahan infut data pada D. Hasil yang tidak berkesesuaian dengan C. Hasil dengan selisih berkurangnya perolehan suara Partai Demokrat di D. Hasil sebanyak 1 (satu) suara, dengan uraian data di TPS 17 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara sebagaimana tabel berikut: (Bukti T.13).

No.	Nama	Perolehan Suara Dalam D.Hasil Kecamatan-DPR	Perolehan Suara Seharusnya (Berdasarkan C.Hasil)
	Partai Demokrat	0	0
1.	Dr. H. Irwan, S.IP.,M.P	0	0
2.	H. Andi Sunandar, S.Hut.,M.M	0	1
3.	Thresia Hosanna Sumual	0	0
4.	Aji M. Mirza Ferdinand Hakim	0	0
5.	Rusdi Soetioso	0	0
6.	Dra. Hj. Puji Astuti	0	0
7.	Bakri Hadi, S.Sos	0	0
8.	Muhammad Barkati, S.Sos.,M.H.	0	0
	Total Perolehan Suara	0	1

e. Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan penyandingan data antara D. Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai Perindo, terjadi kesalahan infut data pada D. Hasil yang tidak berkesesuaian dengan C. Hasil dengan selisih bertambahnya perolehan suara Partai Perindo di D.Hasil sebanyak 1 (satu) suara, dengan uraian data di TPS 17 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara sebagaimana tabel berikut: (Bukti T.14).

No.	Nama	Perolehan Suara Dalam D.Hasil Kecamatan-DPR	Perolehan Suara Seharusnya (Berdasarkan C.Hasil)
	Partai Perindo	0	0
1.	Nataliano Ovani Tambajong	1	0
2.	Dony Setio Budi, SH.,MH	0	0
3.	Fajriah	0	0
4.	Ferdinand S Liing	0	0
5.	Ryandi Syahrul Mateos, ST	0	0
6.	Ni Komang Mei Ratnasari	0	0
7.	Mochammad Chulaimi	0	0
8.	Gabriella Vanessa S. AR	0	0
	Total Perolehan Suara	1	0

f. Bahwa diketahui terhadap kesalahan input perolehan Partai Demokrat dan Partai Perindo pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPR, pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan, menurut keterangan PPK yang dibacakan adalah dokumen C. Hasil. Namun saat print out dari finalisasi aplikasi SIREKAP menjadi D. Hasil Kecamatan-DPR tidak sesuai dengan apa yang telah dibacakan. Terhadap kesalahan ini PPK mengakui adanya kesalahan pada dokumen yang terinput pada saat finalisasi pada aplikasi SIREKAP.

3. *“TPS 79 Kelurahan Loa Ipuh, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara Demokrat 2 suara sedangkan di D.Hasil menjadi 0 suara, kesalahan input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.Hasil salah input di suara PSI bertambah yang jika melihat berdasarkan C.Hasil suara PSI jumlahnya 0 tetapi di D.Hasil diinput menjadi 2 suara, maka karena kesalahan input ini suara Demokrat berkurang 1”.*

Jawaban:

- a. Bahwa Kecamatan Tenggarong telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan dari hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 28 Februari 2024 bertempat di ruang Balai Pertemuan Umum Kecamatan Tenggarong yang dihadiri oleh : 1. Saksi Partai PKB, 2. Saksi Partai Gerindra, 3. Saksi Partai PDIP, 4. Saksi Partai Golkar, 5. Saksi Partai PKS, 6. Saksi Partai PKN, 7. Saksi Partai PAN, 8. Saksi Partai Demokrat, 9. Saksi Partai Nasdem, 10. Saksi Partai Gelora, 11. Saksi Partai PPP, 12. Saksi Partai Garuda, 13. Saksi DPD serta dihadiri Panwaslu Kecamatan Tenggarong. (Bukti T. 15).
- b. Bahwa pada saat dibacakannya D.Hasil Kecamatan-DPR hasil rekapitulasi perolehan suara di Kelurahan Loa Ipuh TPS 79 pada pelaksanaan pleno rekap tingkat Kecamatan Tenggarong terdapat catatan kejadian khusus, dimana terjadi kesalahan dalam pencatatan penjumlahan perolehan suara sah partai Demokrat semula 102 setelah dilakukan perbaikan menjadi 100. Proses perbaikan disaksikan oleh Para Saksi dan Panwaslu Kecamatan. (Bukti T. 16)

- c. Bahwa pada saat dibacakannya hasil rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Tenggarong pada pelaksanaan pleno rekap tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi maupun Bawaslu Kabupaten. Namun saksi dari Partai Demokrat tidak bersedia untuk bertanda tangan di D.Hasil Kabupaten-DPR. (Bukti T. 17)
- d. Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan penyandingan data antara D. Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai Demokrat, terjadi kesalahan infut data pada D. Hasil yang tidak berkesesuaian dengan C. Hasil dengan selisih berkurangnya perolehan suara Partai Demokrat di D. Hasil sebanyak 1 (satu) suara, dengan uraian data di TPS 79 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong sebagaimana tabel berikut: (Bukti T.18).

No.	Nama	Perolehan Suara Dalam D.Hasil Kecamatan-DPR	Perolehan Suara Seharusnya (Berdasarkan C.Hasil)
	Partai Demokrat	0	1
1.	Dr. H. Irwan, S.IP.,M.P	0	0
2.	H. Andi Sunandar, S.Hut.,M.M	0	0
3.	Thresia Hosanna Sumual	0	0
4.	Aji M. Mirza Ferdinand Hakim	0	0
5.	Rusdi Soetioso	0	0
6.	Dra. Hj. Puji Astuti	0	0
7.	Bakri Hadi, S.Sos	0	0
8.	Muhammad Barkati, S.Sos.,M.H.	0	0
	Total Perolehan Suara	0	1

- e. Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan penyandingan data antara D. Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai PSI, terjadi kesalahan infut data pada D. Hasil yang tidak berkesesuaian dengan C. Hasil dengan selisih bertambahnya perolehan suara Partai PSI di D. Hasil sebanyak 2 (satu) suara, dengan uraian data di TPS 79 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong sebagaimana tabel berikut: (Bukti T.19).

No.	Nama	Perolehan Suara Dalam D.Hasil Kecamatan-DPR	Perolehan Suara Seharusnya (Berdasarkan C.Hasil)
	Partai Solidaritas Indonesia	1	0
1.	Decky Samuel	0	0
2.	Muhammad Arif taruna	0	0
3.	Lucia Widiyaningsih	0	0
4.	Bravo R Tangka, SE	0	0
5.	Heru Prakoso, S.H.	0	0

6.	Cristina Eka Setyawati, A.Md.	1	0
7.	Osy Diana Astriyanti	0	0
8.	M. Futuh Syihab	0	0
	Total Perolehan Suara	2	0

f. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Loa Ipuh TPS 79 Partai Demokrat di C-Hasil perolehan suara partai tertulis pada tally sebanyak 1 (Satu) Suara, caleg nomor urut 6 tertulis tally 1 namun dikolom jumlah tertulis nol, sehingga jumlah suara partai dan seluruh suara calon tertulis 1 yang seharusnya berjumlah 2 (Dua) Suara. Kemudian disaat dilakukan penginputan oleh operator kedalam form D. Hasil Kecamatan-DPR, perolehan suara partai demokrat terinfut 0, yang seharusnya sesuai dengan C. Hasil berjumlah 2 (Dua) Suara, namun pada kolom perolehan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terinfut jumlah 2 (Dua) suara pada Form D.Hasil Kecamatan-DPR yang seharusnya jumlah perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 0 (Nol), sesuai dengan dokumen C. Hasil. (Bukti T.20).



B. Bahwa berdasarkan pokok permohonan koreksi yang disampaikan oleh pelapor dengan dalil perbaikan C.Hasil-DPR tanpa penghitungan suara ulang bertentangan dengan prinsip Akuntabilitas dan Kepastian Hukum.

Jawaban:

1. Terkait dengan penghitungan suara ulang, ketentuan Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, penghitungan suara dilakukan secara tertutup, penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya, penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas, penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, saksi pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas, penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan/atau ketidaksesuaian jumlah hasil

penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

2. Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, perhitungan suara ulang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- 2) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- 3) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- 4) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- 5) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- 6) Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- 7) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- 8) Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.

3. Bahwa jika mencermati permohonan pelapor sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi telah berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

4. Bahwa terkait kesalahan prosedur koreksi C. Hasil disejumlah TPS menurut pelapor dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Loa Ipuh TPS 21, terdapat kekeliruan pengisian pada lembaran C hasil dan C hasil Salinan yang diserahkan kepada para saksi peserta pemilu dan pengawas TPS dimana Pada partai 12 Partai Amanat Nasional calon nomor urut 1 tertulis pada kolom tally VI (enam) namun tertulis dikolom jumlah 5 (lima), kemudian calon nomor urut 6 tertulis pada kolom tally I (satu) namun tertulis dikolom jumlah nihil (nol), selanjutnya pada kolom jumlah suara sah partai politik tertulis 12 (dua belas) jumlah sebenarnya sesuai dengan yang tertulis di kolom tally adalah 14 (empat belas). Pada c hasil Salinan yang diberikan kepada saksi peserta pemilu dan pengawas TPS tertulis perolehan suara seluruh partai dan calon pada partai 12 Partai Amanat Nasional dari suara

partai, calon nomor urut 1 sampai dengan calon nomor urut 8 tertulis nihil (nol) untuk selanjutnya dilakukan perbaikan, pada D hasil kecamatan dan dituangkan dalam catatan kejadian khusus. C-hasil dan Salinan serta kejadian khusus TPS 21 terlampir.

2. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Mangkurawang TPS 11 Untuk Pemilu DPR RI Partai PAN di C-Hasil nomor urut 1 memperoleh 2 Suara, Nomor urut 2 memperoleh 5 suara, Nomor urut 3 memperoleh 2 suara, Nomor urut 6 Memperoleh 1 suara Jumlah keseluruhan 10. di C-Hasil Salinan untuk calon nomor urut 6 tidak ditulis perolehan suara nya seharusnya ditulis 1. terjadi kekeliruan penjumlahan C-Hasil dan Salinan yang tertulis 9 seharusnya seluruh perolehan suara Partai dan Calon adalah 10. Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI di TPS 11 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan Tally C-Hasil.

No	Nama	C - Hasil	D – Hasil Kecamatan
Suara Partai PAN		0 Suara	0 Suara
1	H. Erwin Izharuddin	2 Suara	2 Suara
2	Shela Anggraini Sadewi Mahyudin	5 Suara	5 Suara
3	Sarifah Aisyah Najmah	2 Suara	2 Suara
4	Hj. Siti Qomariah, S.E., M.M.	0 Suara	0 Suara
5	Suhsin M. Boentoro, S.E	0 Suara	0 Suara
6	Sri Rahayuningtiyas	1 Suara	1 Suara
7	Kamang Warouw	0 Suara	0 Suara
8	Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M	0 Suara	0 Suara
Total Suara Partai + Suara Calon		10 Suara	10 Suara

3. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Mangkurawang TPS 12, Ada koreksi dan perbaikan karena kesalahan penulisan, kesalahan penulisan tersebut juga dilengkapi dengan catatan kejadian khusus di TPS, Untuk perolehan Suara Partai PAN terjadi kekeliruan penulisan jumlah pada keseluruhan suara partai dan Calon, di C-Hasil dan Salinan Jumlah Perolehan suara Partai dan calon berjumlah 1 seharusnya 2, karena calon nomor urut 5 seharusnya memperoleh 1 suara sesuai Tally tetapi di tulis X atau Nihil di salinan, calon nomor urut 8 memperoleh 1 suara sesuai dengan Tally C-Hasil. Di C-Hasil Salinan Calon nomor urut 8 tidak ditulis perolehan nya. Kejadian tersebut diperbaiki di D-Hasil Kecamatan dan dituangkan

dalam D.Kejadian Khusus Kecamatan. Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI serta berdasarkan catatan kejadian khusus di TPS 12 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan *Tally* C-Hasil.

No	Nama	C - Hasil	D - Hasil Kecamatan
Suara Partai PAN		0 Suara	0 Suara
1	H. Erwin Izharuddin	0 Suara	0 Suara
2	Shela Anggraini Sadewi Mahyudin	0 Suara	0 Suara
3	Sarifah Aisyah Najmah	0 Suara	0 Suara
4	Hj. Siti Qomariah, S.E., M.M.	0 Suara	0 Suara
5	Suhsin M. Boentoro, S.E	1 Suara	1 Suara
6	Sri Rahayuningtiyas	0 Suara	0 Suara
7	Kamang Warouw	0 Suara	0 Suara
8	Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M	1 Suara	1 Suara
Total Suara Partai + Suara Calon		2 Suara	2 Suara

4. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Sukarame TPS 1, ada koreksi dan perbaikan di D- Hasil Kecamatan setelah dilakukan pencermatan Bersama seluruh peserta pleno yang hadir serta dituangkan dalam D.Kejadian Khusus Kecamatan.
- a. Partai PAN di C-Hasil Suara Partai memperoleh 1 suara, nomor urut 6 memperoleh 1 Suara, Nomor urut 8 memperoleh 1 suara, tetapi C-Hasil terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon dijumlahkan dan ditulis 2 seharusnya memperoleh 3 Suara sesuai dengan Tally yang ada di C-Hasil.
- b. C-Hasil Salinan Partai PAN terjadi kesalahan penulisan untuk calon nomor urut 8, seharusnya memperoleh 1 suara sesuai Tally C-Hasil tetapi ditulis X / Nihil, sehingga terjadi kesalahan penjumlahan total perolehan suara yang seharusnya 3 ditulis 2.
- c. Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI di TPS C1 Kel. Sukarame Kec. Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan *Tally* C-Hasil.

No	Nama	C - Hasil	D - Hasil Kecamatan
Suara Partai PAN		1 Suara	1 Suara
1	H. Erwin Izharuddin	0 Suara	0 Suara
2	Shela Anggraini Sadewi Mahyudin	0 Suara	0 Suara
3	Sarifah Aisyah Najmah	0 Suara	0 Suara

4	Hj. Siti Qomariah, S.E., M.M.	0 Suara	0 Suara
5	Suhsin M. Boentoro, S.E	0 Suara	0 Suara
6	Sri Rahayuningtiyas	1 Suara	1 Suara
7	Kamang Warouw	0 Suara	0 Suara
8	Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M	1 Suara	1 Suara
Total Suara Partai + Suara Calon		3 Suara	3 Suara

5. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu TPS 17 : Bahwa Partai PAN di C-Hasil nomor urut 1 memperoleh 2 Suara, Nomor urut 2 memperoleh 2 suara, Nomor urut 3 memperoleh 1 suara, Nomor urut 5 Memperoleh 1 suara, Nomor urut 8 Memeperoleh 1 suara Jumlah keseluruhan 7. di C-Hasil Salinan untuk calon nomor urut 8 tidak ditulis perolehan suara nya seharusnya ditulis 1. Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI di TPS 17 Kel. Melayu Kecamatan Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan *Tally* C-Hasil.

No	Nama	C - Hasil	D – Hasil Kecamatan
Suara Partai PAN		0 Suara	0 Suara
1	H. Erwin Izharuddin	2 Suara	2 Suara
2	Shela Anggraini Sadewi Mahyudin	2 Suara	2 Suara
3	Sarifah Aisyah Najmah	1 Suara	1 Suara
4	Hj. Siti Qomariah, S.E., M.M.	0 Suara	0 Suara
5	Suhsin M. Boentoro, S.E	1 Suara	1 Suara
6	Sri Rahayuningtiyas	1 Suara	1 Suara
7	Kamang Warouw	0 Suara	0 Suara
8	Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M	1 Suara	1 Suara
Total Suara Partai + Suara Calon		7 Suara	7 Suara

6. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Loa tebu TPS 10 Bahwa Partai PAN di C-Hasil nomor urut 1 memperoleh 1 Suara, Nomor urut 4 memperoleh 1 suara., jumlah keseluruhan 2. di C-Hasil Salinan untuk calon nomor urut 1 tidak ditulis perolehan suara nya seharusnya ditulis 1. Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI di TPS 10 Kel. Loa tebu Kec. Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan *Tally* C-Hasil.

No	Nama	C - Hasil	D – Hasil Kecamatan
Suara Partai PAN		0 Suara	0 Suara
1	H. Erwin Izharuddin	1 Suara	1 Suara
2	Shela Anggraini Sadewi Mahyudin	0 Suara	0 Suara

3	Sarifah Aisyah Najmah	0 Suara	0 Suara
4	Hj. Siti Qomariah, S.E., M.M.	1 Suara	1 Suara
5	Suhsin M. Boentoro, S.E	0 Suara	0 Suara
6	Sri Rahayuningtiyas	0 Suara	0 Suara
7	Kamang Warouw	0 Suara	0 Suara
8	Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M	0 Suara	0 Suara
Total Suara Partai + Suara Calon		2 Suara	2 Suara

7. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Bukit Biru TPS 11, Partai PAN di C-Hasil nomor urut 2 memperoleh 3 Suara, jumlah keseluruhan 3. di C-Hasil Salinan untuk calon nomor urut 2 tidak ditulis perolehan suara nya seharusnya ditulis 3. Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI di TPS 10 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan *Tally* C-Hasil.

No	Nama	C - Hasil	D – Hasil Kecamatan
Suara Partai PAN		0 Suara	0 Suara
1	H. Erwin Izharuddin	0 Suara	0 Suara
2	Shela Anggraini Sadewi Mahyudin	3 Suara	3 Suara
3	Sarifah Aisyah Najmah	0 Suara	0 Suara
4	Hj. Siti Qomariah, S.E., M.M.	0 Suara	0 Suara
5	Suhsin M. Boentoro, S.E	0 Suara	0 Suara
6	Sri Rahayuningtiyas	0 Suara	0 Suara
7	Kamang Warouw	0 Suara	0 Suara
8	Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M	0 Suara	0 Suara
Total Suara Partai + Suara Calon		3 Suara	3 Suara

8. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Bukit Biru, TPS 16 Partai PAN di C-Hasil nomor urut 2 memperoleh 1 Suara, urut 8 memperoleh 5 Suara, jumlah keseluruhan 6. di C-Hasil Salinan untuk calon nomor urut 8 tidak ditulis perolehan suara nya seharusnya ditulis 5. Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI di TPS 16 Kel. Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan *Tally* C-Hasil;

No	Nama	C - Hasil	D – Hasil Kecamatan
Suara Partai PAN		0 Suara	0 Suara
1	H. Erwin Izharuddin	0 Suara	0 Suara
2	Shela Anggraini Sadewi Mahyudin	1 Suara	1 Suara
3	Sarifah Aisyah Najmah	0 Suara	0 Suara

4	Hj. Siti Qomariah, S.E., M.M.	0 Suara	0 Suara
5	Suhsin M. Boentoro, S.E	0 Suara	0 Suara
6	Sri Rahayuningtiyas	0 Suara	0 Suara
7	Kamang Warouw	0 Suara	0 Suara
8	Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M	5 Suara	5 Suara
Total Suara Partai + Suara Calon		6 Suara	6 Suara

9. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji TPS 14 Partai Demokrat pada C-Hasil calon nomor 1 tertulis tally 2 jumlah 2, calon nomor urut 8 tidak tertulis tally tetapi tertulis jumlah 2. Jumlah seluruh suara partai dan calon tertulis 4 yang benar 2.
10. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan pada hari Kamis, 22 Februari 2024 dimulai dengan membaca C. Hasil DPR RI TPS 07 Kelurahan Sanipah oleh Anggota PPS Kelurahan Sanipah, terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut:
- a) Daftar Pemilih Tetap, laki-laki : 162, perempuan : 125, jumlah : 287
 - b) Jumlah Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 132, perempuan : 112, jumlah : 244
 - c) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki : 10, perempuan : 0, jumlah : 10
 - d) Jumlah pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 17, Perempuan : 14, jumlah : 31
 - e) Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 159, perempuan : 126, jumlah : 285
 - f) Jumlah Surat Suara diterima termasuk Surat Suara Cadangan 2% : 293
 - g) Jumlah Surat Suara yang digunakan : 285
 - h) Jumlah Surat Suara dikembalikan karena keliru coblos : 0
 - i) Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk cadangan : 8
- Kemudian dilanjutkan pembacaan perolehan suara seluruh Partai dan Calon, sesuai dengan jumlah yang tertulis di C. Hasil dan dimasukkan kedalam D. Hasil Kecamatan melalui aplikasi Sirekap web. Bahwa tidak ada perubahan yang terjadi di jumlah perolehan Suara Partai PAN, tetapi dalam C. Hasil Salinan terjadi kesalahan penulisan yang semestinya di Calon nomor 3 tertulis 2 tetapi di C. Hasil salinan 0. Oleh Karena itu perolehan Suara Partai PAN di TPS

07 Kelurahan Sanipah sebanyak 42 sesuai dengan C. Hasil yang ada.

11. Bahwa pada tanggal 20 s.d 25 Februari 2024 telah dilaksanakan rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Samboja Barat.

12. Bahwa tidak ada perubahan suara yang terjadi pada 3 TPS seperti yang sampaikan oleh Pelapor. Tetapi yang ada hanya kesalahan penulisan pada C.HASIL SALINAN sebagai berikut:

- a. Sungai Merdeka TPS 09 : Terjadi Kesalahan Penulisan Pada C.Hasil Salinan Calon Nomor 8 Atas Nama Edi Oloan Pasaribu Tertulis 3, Dimana Hasil Sebenarnya Adalah 13 Sesuai Dengan C.Hasil. Dengan Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon Yaitu 22
- b. Karya Merdeka : Terjadi Kesalahan Penulisan Pada C.Hasil Salinan Caleg Nomor 8 Atas Nama Edi Oloan Pasaribu Tertulis 9, Dimana Hasil Sebenarnya Adalah 19 Sesuai Dengan C.Hasil. Dengan Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon Yaitu 25.
- c. Bukit Merdeka :Terjadi Kesalahan Penulisan pada C.Hasil Salinan-DPR kolom Partai PAN, yang mana pada C.HASIL terdapat 1 tally pada calon nomor urut 5 yang tidak tersalin sehingga mengakibatkan perbedaan penjumlahan antara C.HASIL dengan C.HASIL SALINAN.

13. Perbedaan perolehan suara di Model C.Hasil Salinan-DPR dari TPS dan D Hasil DPR Kecamatan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrat di TPS 004 Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenggarong Seberang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 21:09 yang bertempat di Gedung BPU Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang.

14. Pembacaan Model C Hasil DPR oleh PPS Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang terlebih dahulu menyampaikan data pemilih sebagai berikut:

1. Daftar Pemilih Tetap, Laki-laki : 144, Perempuan : 134, jumlah : 278

2. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Laki-laki : 122, Perempuan : 116, Jumlah : 238
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTB, Laki-laki : 1, Perempuan : 1, Jumlah : 2
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, Laki-laki : 1, Perempuan : 3, Jumlah : 4
5. Jumlah Seluruh Pengguna hak Pemilih Laki-laki : 124, Perempuan : 120, Jumlah : 244
6. Jumlah Surat Suara diterima termasuk surat suara Cadangan 2% : 283
7. Jumlah Surat Suara yang digunakan : 244
8. Jumlah Surat Suara dikembalikan karena rusak : 0
9. Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk Surat Suara Cadangan : 39

Kemudian dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara, untuk Pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan ditemui perbedaan pada penjumlahan suara Partai Politik dan Calon.

Berdasarkan hasil penghitungan dalam formulir Model C Hasil yang disandingkan dengan formulir Model C Hasil Salinan sebagai berikut:

1. Partai PAN dalam formulir Model C Hasil Salinan, Pasangan Calon no urut 8 memperoleh suara sebanyak 5 (Lima), Berdasarkan Formulir Model C Hasil Pasangan calon no urut 8 memperoleh suara sebanyak 6 (Enam), sehingga dilakukan perbaikan pada Formulir model C Hasil Salinan yang semula calon no urut 8 memperoleh 5 (lima) suara menjadi 6 (Enam) suara berdasarkan C Hasil yang tertuang pada Teli.
15. Perbedaan perolehan suara di Model C.HASIL SALINAN-DPR dari TPS dan D.Hasil-DPR Kecamatan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrat di TPS 010 Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024
16. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenggarong Seberang dilaksanakan pada

tanggal 21 Februari 2024, pukul 10:10 yang bertempat di Gedung BPU Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Pembacaan Model C Hasil DPR oleh PPS Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang terlebih dahulu menyampaikan data pemilih sebagai berikut:

1. Daftar Pemilih Tetap, Laki-laki : 141, Perempuan : 144, jumlah : 285
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Laki-laki : 108, Perempuan : 112, Jumlah : 220
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTB, Laki-laki : 0, Perempuan : 0, Jumlah : 0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, Laki-laki : 9, Perempuan : 8, Jumlah : 17
5. Jumlah Seluruh Pengguna hak Pemilih Laki-laki : 117, Perempuan : 120, Jumlah : 237
6. Jumlah Surat Suara diterima termasuk surat suara Cadangan 2% : 291
7. Jumlah Surat Suara yang digunakan : 237
8. Jumlah Surat Suara dikembalikan karena rusak : 0
9. Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk Surat Suara Cadangan : 54

Kemudian dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara, untuk Pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan ditemui perbedaan pada penjumlahan suara Partai Politik dan Calon. Berdasarkan hasil penghitungan dalam formulir Model C Hasil yang disandingkan dengan formulir Model C Hasil Salinan sebagai berikut:

Pada C.HASIL TPS 10, Jumlah Perolehan Suara Partai Demokrat = 1, Caleg no 1 = 8 dan Caleg no 2 s/d 8 = 0 (Nol). Jumlah perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif = 9 sesuai dengan D Hasil.

17. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Muntai dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 14:15 yang bertempat di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Muara Muntai.

Pembacaan Model C.Hasil DPR oleh Anggota PPS Jantur Selatan terlebih dahulu menyampaikan data pemilih sebagai berikut:

1. Daftar Pemilih Tetap, Laki-laki: 136, Perempuan: 126, Jumlah: 262;
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Laki-laki: 105, Perempuan: 102, Jumlah: 207;
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, Laki-laki: 2, Perempuan: 0, Jumlah: 2;
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, Laki-laki: 0, Perempuan: 3, Jumlah: 3;
5. Jumlah Pengguna Hak Pilih, Laki-laki: 107, Perempuan: 105, Jumlah: 212;
6. Jumlah Surat Suara diterima Termasuk Surat Suara Cadangan: 268;
7. Jumlah Surat Suara yang Digunakan: 212;
8. Jumlah Surat Suara yang Dikembalikan: 0;
9. Jumlah Surat Suara yang tidak Digunakan Termasuk Suara Suara Cadangan: 56

Kemudian dilanjutkan pembacaan rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan DPR untuk seluruh Partai Politik dan ditemukan perbedaan suara partai politik berjumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) sedangkan suara sah tertulis di Model C.Hasil DPR berjumlah 194 (seratus sembilan puluh empat). Karena ada perbedaan jumlah perolehan suara, Panwaslu Kecamatan Muara Muntai merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara sah yang disaksikan langsung oleh saksi-saksi partai yang hadir dari Gerindra atas nama Elena Yohanda, PDI P atas nama Habak, Golkar atas nama Arya Fadillah, NasDem atas nama Rahim, Gelora atas nama Rhino Astrinur, PAN atas nama Misransyah dan Demokrat atas nama Indra Lesmana untuk memastikan kesesuaian pada jumlah suara sah dan fakta surat suara yang ada di dalam kotak suara.

Berdasarkan hasil penghitungan ulang terdapat perubahan perolehan suara Partai Politik dengan keterangan sebagai berikut:

1. Calon Nomor 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Erwin Izharuddin semula tertulis 2 (dua) dikoreksi sesuai dengan suara sah menjadi 3 (dua) bertambah 1 (satu) suara;
2. Jumlah Suara Sah Partai dan Calon dari Partai PAN semula tertulis 18 (delapan belas) dikoreksi menjadi 19 (sembilan belas);
3. Perbaikan dan perubahan perolehan suara tersebut telah diketahui, disepakati dan disetujui oleh PPK Muara Muntai, Panwaslu Kecamatan Muara Muntai, PPS Jantur Selatan dan seluruh Saksi Partai Politik yang hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Muara Muntai.

Sebagai bahan pertimbangan dan pembuktian atas perubahan tersebut, kami melampirkan Model C.Hasil DPR dari TPS 4 Desa Jantur Selatan, Model D.Hasil Kecamatan DPR dan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

- 18.Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kenohan dilaksanakan pada tanggal 20 - 24 Februari 2024, Untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara pada PPS Desa Kahala Ilir TPS 001 pada tanggal 21 Februari 2024, dimulai pukul 20.00 WITA yang bertempat di Gedung Bulu Tangkis Kecamatan, Kecamatan Kenohan.

Pembacaan Model C.HASIL-DPR oleh PPS Desa Kahala Ilir, Kecamatan Kenohan terlebih dahulu menyampaikan data pemilihan sebagai berikut:

1. Daftar Pemilih Tetap, Laki-laki : 148, Perempuan : 127, jumlah : 275
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Laki-laki : 136, Perempuan : 116, Jumlah : 252
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTB, Laki-laki : 0, Perempuan : 0, Jumlah : 0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, Laki-laki : 0, Perempuan : 1, Jumlah : 1

5. Jumlah Seluruh Pengguna hak Pemilih Laki-laki : 136, Perempuan : 117, Jumlah : 253
6. Jumlah Surat Suara diterima termasuk surat suara Cadangan 2% : 281
7. Jumlah Surat Suara yang digunakan : 253
8. Jumlah Surat Suara dikembalikan karena rusak : 0
9. Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk Surat Suara Cadangan : 28

Kemudian dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara, untuk Pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan ditemui perbedaan antara C Hasil Salinan dan C Hasil pada perolehan Suara Calon no urut 2 Partai PAN. Berdasarkan hasil penghitungan dalam formulir Model C Hasil yang disandingkan dengan formulir Model C Hasil Salinan sebagai berikut:

1. Partai PAN dalam formulir Model C Hasil Salinan, Calon no urut 2 memperoleh suara sebanyak 15 (Lima Belas), Berdasarkan Formulir Model C Hasil calon no urut 2 memperoleh suara sebanyak 16 (Enam Belas), sehingga dilakukan perbaikan pada Formulir model C Hasil Salinan yang semula calon no urut 2 memperoleh 15 (lima belas) suara menjadi 16 (Enam belas) suara berdasarkan C Hasil yang tertuang pada Teli. Sedangkan untuk jumlah perolehan suara sah partai dan calon tidak berubah baik di C Hasil maupun di C Hasil Salinan berjumlah 25 Suara

19. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Loa Kulu dilaksanakan Pada Tanggal 22 Februari 2024 bertempat di gedung BPU Loh Sumber Loa Kulu. Pembacaan Model C.HASIL-DPR oleh Anggota PPS Desa Loa Kulu Kota terlebih dahulu menyampaikan Data Pemilih sebagai berikut:

1. Daftar Pemilih Tetap, Laki-laki 103, Perempuan 89, Jumlah 192.
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Laki-laki 66, Perempuan 64, Jumlah 130.
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, Laki-laki 5, Perempuan 5, Jumlah 10.

4. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, Laki-laki 8, Perempuan 8, Jumlah 16.
5. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, Laki-laki 79, Perempuan 77, Jumlah 156.
6. Jumlah Surat Suara diterima termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT 196.
7. Jumlah Surat Suara yang digunakan 156.
8. Jumlah Surat Suara dikembalikan karena Rusak nihil.
9. Jumlah Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat Suara cadangan 40

Dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk pemilihan DPR RI pada Model C.HASIL-DPR untuk seluruh Partai Politik dan Calon. Saat pembacaan perolehan hasil suara dari Partai nomor urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN) terdapat perbedaan pada kolom hasil perolehan suara pada Model C.HASIL-DPR dan Model C.HASIL SALINAN-DPR, yaitu pada Model C.HASIL SALINAN-DPR perolehan suara Partai Politik dan Calon dari Partai PAN 0 (Kosong), sedangkan pada Model C.HASIL-DPR yang dibacakan oleh PPS terdapat perolehan suara untuk suara sah Partai berjumlah 1 (Satu), suara sah calon nomor 1 berjumlah 2 (Dua), suara sah calon nomor 2 berjumlah 1 (Satu), suara sah calon nomor 3 berjumlah 2 (Dua), suara sah calon nomor 4 berjumlah 1 (Satu), suara sah calon nomor 6 sampai dengan 8 berjumlah 0 (Kosong), terdapat kekeliruan penjumlahan pada Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon yang seharusnya berjumlah 7 (Tujuh) tetapi tertulis 6 (Enam).

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum BAB II huruf C angka 1 huruf m angka 11) apabila berdasarkan hasil pencocokan terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh peserta Rapat, maka PPK memperbaiki data perolehan

suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL.

Dilakukan perbaikan atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Loa Kulu sesuai dengan Penjumlahan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon yang seharusnya berjumlah 7 (Tujuh) dan dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

20. Bahwa rapat pleno tingkat kecamatan kembang janggut pada hari Senin, 19 Februari 2024 sampai dengan Sabtu, 24 Februari 2024 dengan membaca pada C Hasil DPR TPS 6 oleh Anggota PPS Genteng Tanah menyampaikan:

- a. DPT Laki-Laki 138, Perempuan 130, Jumlah 268
- b. Pengguna Hak Pilih DPT Laki-Laki 106, Perempuan 107, jumlah 213
- c. Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-Laki 0, Perempuan 0, jumlah 0
- d. Pengguna Hak Pilih DPK Laki-Laki 5, Perempuan 5, jumlah 10
- e. Pengguna Hak Pilih seluruhnya Laki-Laki 111, Perempuan 112, jumlah 223
- f. Jumlah surat suara yang diterima 248, digunakan 223, rusak/keliru coblos 0, sisa/tidak digunakan 25.
- g. Kemudian dibacakan perolehan suara Model C. Hasil TPS DPR RI TPS 6 desa genteng tanah. Terjadi kesalahan dalam penulisan C.Hasil Salinan untuk perolehan suara partai 12 caleg 2 seharusnya 2 tertulis 0 pada salinan, namun untuk C hasil sudah tepat sebagaimana tertulis sehingga total 3 suara. Dan kejadian kesalahan penulisan pada C.hasil Salinan ini kami tuangkan pada D. Kejadian khusus Tingkat Kecamatan

21. Bahwa rapat pleno tingkat Kecamatan Kembang Janggut pada hari Senin, 19 Februari 2024 sampai dengan Sabtu, 24 Februari 2024 dengan membaca pada C.HASIL-DPR TPS 5 oleh anggota PPS Perdana menyampaikan:

- a. DPT Laki-Laki 159, Perempuan 133, Jumlah 292
- b) Pengguna Hak Pilih DPT Laki-Laki 111, Perempuan 93, jumlah 204
- c) Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-Laki 5, Perempuan 1, jumlah 6

d) Pengguna Hak Pilih DPK Laki-Laki 10, Perempuan 9, jumlah 19

e) Pengguna Hak Pilih seluruhnya Laki-Laki 126, Perempuan 103, jumlah 229

f) Jumlah surat suara yang diterima 299, digunakan 229, rusak/keliru coblos 0, sisa/tidak digunakan 70.

g) Kemudian dibacakan perolehan suara Model C. Hasil TPS DPR RI TPS 5 desa Perdana. Dilakukan pencermatan oleh kawan kawan panwaslu kecamatan Didapati kesalahan dalam penulisan C. Hasil Salinan untuk perolehan suara partai 12 untuk caleg 1 & 5 tertulis 0 padahal yang sebenarnya adalah caleg 1 memperoleh 1 suara, caleg 5 memperoleh 1 suara total 2 suara merujuk pada C hasil TPS. Dan kejadian kesalahan penulisan pada C. hasil Salinan ini kami tuangkan pada D. Kejadian khusus Tingkat Kecamatan.

22. Bahwa rapat pleno tingkat Kecamatan Kembang Janggut pada hari Senin, 19 Februari 2024 sampai dengan Sabtu, 24 Februari 2024 dengan membaca pada C Hasil DPR TPS 1 oleh anggota PPS Long Beleh Modang menyampaikan sebagai berikut:

a. DPT Laki-Laki 109, Perempuan 104, Jumlah 213

b. Pengguna Hak Pilih DPT Laki-Laki 79, Perempuan 78, jumlah 157.

c. Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-Laki 0, Perempuan 0, jumlah 0.

d. Pengguna Hak Pilih DPK Laki-Laki 4, Perempuan 5, jumlah 9.

e. Pengguna Hak Pilih seluruhnya Laki-Laki 83, Perempuan 83, jumlah 166.

f. Jumlah surat suara yang diterima 218, digunakan 166, rusak/keliru coblos 2, sisa/tidak digunakan 50.

g. Kemudian dibacakan perolehan suara Model C. Hasil TPS DPR RI TPS 5 desa Long Beleh Modang.

h. Dilakukan pencermatan oleh kawan kawan panwaslu kecamatan Didapati kesalahan dalam penulisan C. Hasil Salinan untuk perolehan suara partai 12 untuk caleg 4 tertulis 0 padahal yang sebenarnya adalah caleg 4 memperoleh 1 suara, total 7 suara merujuk pada C hasil TPS. Dan kejadian



kesalahan penulisan pada C.hasil Salinan ini kami tuangkan pada D. Kejadian khusus Tingkat Kecamatan.

23. Bahwa tidak benar adanya perubahan/penambahan perolehan suara pada partai 12 yang dimaksud, perubahan terjadi karena menyesuaikan dengan Formulir C. Hasil Plano yang dalam hal ini digunakan untuk rekapitulasi ditingkat kecamatan Kembang Janggut telah sesuai.

24. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Badak dilaksanakan Pada Tanggal 20 Februari 2024 Pukul 10:00 WITA sampai dengan 28 Februari 2024 dimulai dari Desa Sungai Bawang 2 TPS, Desa Badak Mekar 3 TPS, Desa Salo Palai 5 TPS, Desa Suka Damai 5 TPS, Desa Batu- Batu 6 TPS, Desa Salo Cella 7 TPS, Desa Tanah Datar 9 TPS, Desa Tanjung Limau 16 TPS, Desa Muara Badak Ulu 17 TPS, Desa Muara Badak Ilir 16 TPS, Desa Gas Alam Badak I 21 TPS, dan terakhir Desa Badak Baru 28 TPS, Total keseluruhan 146 TPS Se-Kecamatan Muara Badak.

a. Pembacaan Model C.-ASIL oleh PPS PPS Desa Suka Damai TPS 002, dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan Calon Legislatif dan tidak didapat perbedaan perolehan Suara baik pada C Hasil ataupun C Salinan. Pada Kasus ini kami melakukan Pengecekan terhadap D Hasil, dan Hasilnya sama Persis antara C Hasil, C Salinan dan D Hasil Kecamatan.

b. Pembacaan model C.-HASIL oleh PPS Tanjung Limau TPS 004, dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan Calon Legislatif diketahui ada perbedaan perolehan hasil antara C Salinan yang dipegang oleh Seluruh Saksi, Panwas dan PPK terhadap C Hasil (Plano) dengan memanggil seluruh saksi Parpol yang hadir bersama dengan Panwaslu untuk sama-sama melihat formulir C Hasil (Plano), yang mana perbedaan tersebut pada perolehan Suara dan Caleg 12 Partai Amanat Nasional, Caleg Nomor 8. Ditemukan Pada C Salinan untuk Caleg Nomor 8 tertulis silang silang Tiga (XX3), Namun Pada C-Hasil Terdapat 13 Tally dan tertulis 13 (Tiga Belas),



untuk Kolom Jumlah, baik C Hasil ataupun C-Salinan sama, yaitu 22 (Dua Puluh Dua). Pimpinan Rapat menanyakan kepada seluruh saksi apakah boleh dilakukan perbaikan terhadap C Salinan serta Panwaslucam. Dan semua serempak menyatakan “Boleh”. Lalu dilakukan perbaikan terhadap C Salinan, dan diparaf, sehingga pada C Salinan Caleg Nomor 8 mendapatkan 13 Suara sesuai dengan C Hasil (Plano). Perolehan Keseluruhan Suara Partai dan Suara Caleg Untuk Partai 12 Partai Amanat Nasional yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Suara, baik di C Hasil ataupun di C Salinan. Dilanjutkan Pembacaan sampai pada perolehan Suara Partai 14 Partai Demokrat dan Calegnya, Suara Partai 14 Partai Demokrat: 1, Suara Caleg 1 yaitu 4 Suara, dan Caleg 4 yaitu 1 Suara, sehingga total seluruh perolehan suaranya yaitu 6 Suara, sama persis yang tertuang pada C Hasil dan C Salinan. Pada Kasus ini kami melakukan pengecekan terhadap D Hasil, dan Hasilnya sama Persis antara C Hasil, C Salinan dan D Hasil Kecamatan.

- c. Pembacaan Model C Hasil oleh PPS Tanjung Limau TPS 012, Kemudian dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan Calon Legislatif Namun Tidak ada perbedaan perolehan hasil antara C Salinan yang dipegang oleh Seluruh Saksi, Panwas dan PPK terhadap C Hasil (Plano) perolehan Suara dan Caleg 12 Partai Amanat Nasional, Suara Partai 1 Suara, Caleg Nomor 1 yaitu 1 Suara, Caleg nomor 3 yaitu 2 Suara Jumlah Seluruh Perolehan Suara di C Hasil 4 Suara, Pada C-Hasil Sama dengan yang ada pada C Salinan, untuk Kolom Jumlah, baik C Hasil ataupun C-Salinan sama, yaitu 4 (Empat) Suara. Dilanjutkan Pembacaan sampai pada perolehan Suara Partai 14 Partai Demokrat dan Calegnya, Suara Partai 14 Partai Demokrat: 2 Suara, Caleg 1 yaitu 10 Suara, sehingga total seluruh perolehan suaranya yaitu 12 Suara, sama persis yang tertuang pada C Hasil dan C Salinan. Selanjutnya Pembacaan Oleh Pimpinan Sidang, Total Seluruh Suara Sah adalah 163 dan Tidak Sah 16. setelah ditanyakan

kembali apakah masih ada yang perlu diperbaiki sebelum disahkan. Lalu saksi dan panwas serempak menyatakan tidak ada. Pimpinan Sidang Mengesahkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pada TPS 012 Desa Tanjung Limau Untuk Jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan "SAH". Pada Kasus ini kami melakukan Pengecekan terhadap D Hasil, dan Hasilnya sama Persis antara C Hasil, C Salinan dan D Hasil Kecamatan.

25. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Kaman dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 25 Februari 2024, yang bertempat di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Muara Kaman dengan dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kecamatan, PPS, dan saksi partai politik sesuai surat mandat yang diserahkan ke PPK yaitu saksi partai politik PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKB, PKS Golkar, Gelora dan Nasdem. Adapun mekanisme rapat pleno yang dilakukan dengan cara PPS membacakan model C. Hasil dan PPK menuangkan kedalam D. Hasil Kecamatan.

a. Pembacaan C.HASIL-DPR TPS 09 oleh Anggota PPS Desa Sabintulung, terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut:

- a) Daftar Tetap, laki-laki: 152, perempuan: 107, jumlah : 259
- b) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, laki-laki : 86, perempuan; 60, Jumlah: 146
- c) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki : 4, perempuan : 4, jumlah : 8
- d) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 0, perempuan : 0, jumlah : 0
- e) Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 90, perempuan : 64, jumlah : 154
- f) Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2%: 265
- g) Jumlah Surat Suara yang digunakan : 154
- h) Jumlah Surat Suara dikembalikan karena Rusak:0
- i) Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk cadangan:

111

Kemudian dilanjutkan pembacaan perolehan suara seluruh Partai dan Calon, sesuai dengan jumlah yg tertulis di model C. Hasil dan dimasukkan kedalam model D Hasil Kecamatan. Saat pembacaan perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional, dimana penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon di Model C. Hasil DPR tertulis sebanyak 15 (lima belas) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Amanat Nasional: 0

Calon:

1. H. ERWIN IZHARUDDIN: 13
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN: 1
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH :0
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. :0
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E. :0
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS:0
7. KAMANG WAROUW:0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M.:1

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon: 15

Sedangkan di Model C. Hasil Salinan DPR tertulis sebanyak 14 (empat belas) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Amanat Nasional: 0

Calon:

1. H. ERWIN IZHARUDDIN: 13
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN:1
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH:0
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. :0
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E. : 0
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS: 0
7. KAMANG WAROUW: 0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. : 0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon: 14

b. Pembacaan C.HASIL-DPR TPS 02 oleh Anggota PPS Desa Tunjungan, terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut:

- a) Daftar Pemilih Tetap, laki-laki : 80, perempuan : 68, jumlah : 148
- b) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, laki-laki:71, perempuan : 58, Jumlah : 129
- c) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki : 5, perempuan:4, jumlah : 9
- d) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 2, perempuan : 2, jumlah :4
- e) Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 78, perempuan : 64, jumlah : 142
- f) Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% :151
- g) Jumlah Surat Suara yang digunakan : 142
- h) Jumlah Surat Suara dikembalikan karena Rusak : 0
- i) Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk cadangan :9

Kemudian dilanjutkan pembacaan perolehan suara seluruh Partai dan Calon, sesuai dengan jumlah yg tertulis di model C. Hasil dan dimasukkan kedalam model D Hasil Kecamatan. Saat pembacaan perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional, dimana penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon di Model C. Hasil DPR tertulis sebanyak 11 (sebelas) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Amanat Nasional: 6

Calon:

- 1. H. ERWIN IZHARUDDIN :4
- 2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN: 0
- 3. SARIFAH AISYAH NAJMAH: 0
- 4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. : 0
- 5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E.:1
- 6. SRI RAHAYUNINGTIYAS:0
- 7. KAMANG WAROUW: 0
- 8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. :0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon: 11

Sedangkan di Model C.HASIL SALINAN-DPR tertulis sebanyak 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Amanat Nasional:6

Calon:

1. H. ERWIN IZHARUDDIN: 4
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN:0
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH: 0
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. :0
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E. :0
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS:0
7. KAMANG WAROUW: 0
8. EDI OLOAN PASAR BU, S.T., M.M. :0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon:10

c. Pembacaan C.HASIL-DPR TPS 03 oleh Anggota PPS Desa Sedulang, terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut:

- a. Daftar Pemilih Tetap, laki-laki : 129, perempuan : 110, jumlah :239
- b) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, laki-laki : 80, perempuan : 85, Jumlah : 165
- c) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki :0, perempuan : 0, jumlah : 0
- d) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 0, perempuan : 0, jumlah :0
- e) Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki: 80, perempuan : 85, jumlah: 165
- f) Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% : 244
- g) Jumlah Surat Suara yang digunakan:165
- h) Jumlah Surat Suara dikembalikan karena Rusak : 0
- i) Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk cadangan:79

Kemudian dilanjutkan pembacaan perolehan suara seluruh Partai dan Calon, sesuai dengan jumlah yg tertulis di model C. Hasil dan dimasukkan kedalam model D Hasil Kecamatan. Saat pembacaan perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional, dimana penjumlahan perolehan suara Partai dan

Calon di Model C. Hasil DPR tertulis sebanyak 18 (delapan belas) dengan rincian sebagai berikut

Suara Partai Amanat Nasional:6

Calon:

1. H. ERWIN IZHARUDDIN:6
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN: 1
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH: 4
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. :1
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E. :0
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS:0
7. KAMANG WAROUW:0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. :0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon: 18

Sedangkan di Model C. Hasil Salinan DPR tertulis sebanyak 15 (lima belas) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Amanat Nasional: 5

Calon :

1. H. ERWIN IZHARUDDIN:5
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN:1
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH:3
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. :1
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E. :0
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS : 0
7. KAMANG WAROUW: 0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. :0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon: 15

Kemudian pada saat pembacaan perolehan suara untuk Partai Demokrat, dimana penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon di Model C. Hasil DPR tertulis sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Demokrat: 0

Calon :

1. Dr. H. Irwan, S.IP.,M.P:1
 2. H. Andi Sunandar, S.Hut.,M.M : 0
 3. Thresia Hosanna Sumual: 0
 4. Aji M. Mirza Ferdinand Hakim :1
 5. Rusdi Soetioso: 0
 6. Dra. Hj. Puji Astuti : 0
 7. Bakri Hadi, S.Sos: 0
 8. Muhammad Barkati, S.Sos.,M.H. :0
- Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon:2

Sedangkan di Model C. Hasil Salinan DPR tertulis sebanyak 0 (kosong) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Demokrat: 0
Calon:

1. Dr. H. Irwan, S.IP.,M.P:0
 2. H. Andi Sunandar, S.Hut.,M.M:0
 3. Thresia Hosanna Sumual:0
 4. Aji M. Mirza Ferdinand Hakim : 0
 5. Rusdi Soetioso:0
 6. Dra. Hj. Puji Astuti : 0
 7. Bakri Hadi, S.Sos: 0
 8. Muhammad Barkati, S.Sos.,M.H. :0
- Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon :0

- d. Berdasarkan bukti tersebut, ditemukan fakta bahwa terjadi salah penulisan pada saat KPPS menyalin perolehan hasil suara pada model C. Hasil DPR kedalam model Cc. Hasil Salinan DPR. Maka dengan bukti tersebut disepakati antara PPK, Panwaslu Kecamatan, PPS dan saksi yang hadir bahwa yang digunakan dalam rekapitulasi perolehan suara dan diinput kedalam model D. Kecamatan menyesuaikan dengan model C. Hasil DPR. Hal ini juga membuktikan bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara yang dituangkan kedalam D. Hasil Kecamatan sudah sesuai dengan model c. Hasil DPR dan apa yang dilaporkan oleh pihak pelapor tidak benar. Sebagai bahan

pembuktian kami lampirkan Model C Hasil DPR dari TPS 09 Desa Sabintulung, TPS 02 Desa Tunjungan, TPS 03 Desa Sedulang..

26. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan Loa Janan yang dilaksanakan pada Hari Minggu, 18 Februari 2024 sampai dengan Sabtu, 24 Februari 2024. Dimulai dengan membaca C Hasil DPR RI TPS 04 oleh Anggota PPS Desa Loa Duri Ilir. Terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut:

- 1) Daftar Pemilih Tetap, laki-laki : 141, Perempuan : 129, Jumlah : 270
- 2) Jumlah Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 97, Perempuan : 111, Jumlah : 208
- 3) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki : 1, Perempuan : 0, Jumlah 1
- 4) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 0, Perempuan : 0, Jumlah : 0
- 5) Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 98, Perempuan : 111, Jumlah : 209
- 6) Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% : 276
- 7) Jumlah surat suara yang digunakan : 209
- 8) Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/kelirucoblos : 0
- 9) Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan : 67

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan perolehan suara seluruh Partai Politik dan Calon Anggota Dewan, sesuai dengan jumlah yang tertulis di C Hasil dan dimasukkan kedalam D Hasil Kecamatan.

- a. Bahwa memang benar telah terjadi kesalahan penulisan di C Salinan Hasil di TPS 4 Desa Loa Duri Ilir, pada Partai Amanan Nasional (PAN) yang sebelumnya tertulis Angka Nol (0) di suara Partai, Suara Caleg dan Jumlah perolehan suara. Bahwa pada saat itu juga sudah dilakukan perbaikan di TPS 4 Desa Loa Duri Ilir, atas Keberatan saksi PAN yang disampaikan oleh

sdr. JUMRAN (sesuai dengan surat mandat saksi teralampir)
sebagai berikut:

No	Nama	C salinan hasil sebelum	C salinan hasil sesudah
Suara Partai Amanan Nasional		0 suara	3 suara
1	H. Erwin Izhanuddin	0 suara	0 suara
2	Shela angraini Sadwwi Mahyudin	0 suara	0 suara
3	Sarifah Aisyah Nejemah	0 suara	0 suara
4	Hj. Sitti Qomariah, SE, MM	0 suara	0 suara
5	Suhsih M. Boentoro, SE	0 suara	0 suara
6	Sri Rahayuningtyas	0 suara	0 suara
7	Kamang Warouw	0 suara	0 suara
8	Edi Oloan Pasaribu, ST, MM	0 suara	31 suara
Jumlah Suara Partai + Suara Calon		0 suara	34 suara

Bahwa saksi saksi dari partai Demokrat tidak ada mandat saksi dan tidak hadir di TPS 4 Desa Loa Duri Ilir pada saat Hari Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tersebut.

Untuk bukti dokumen pendukung dalam surat jawaban terlapor ini kami sampaikan (C Hasil, C salinan Hasil, D Hasil Kecamatan, surat mandat saksi dari PAN, surat catatan kejadian khusus dan / atau keberatan saksi) terlampir

- b. TPS 17 Desa Loa Duri Ulu, terjadi kesalahan penulisan dalam C. Salinan Hasil pada perolehan partai Demokrat , sehingga dilakukan penyesuaian dengan C. Hasil. Dengan data sebagai berikut:
- a) C.Salinan: suara partai 11, caleg no 2 mendapat suara 1, total suara partai dan caleg adalah 12.
 - b) C.Hasil: Suara partai 2, caleg no urut 2 mendapat suara 1, total suara partai dan calon adalah 3.
 - c) D.Hasil: Suara partai 2, caleg no urut 2 mendapat suara 1, total suara partai dan calon adalah 3.
 - d) Dari hasil rekomendasi Panwascam, telah dilakukan perbaikan di C. Salinan menyesuaikan dengan C. Hasil.

C. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian kronologis yang disampaikan oleh para Terlapor di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbaikan C.HASIL tanpa penghitungan suara ulang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

Bahwa proses perbaikan C.HASIL yang tidak melalui proses penghitungan ulang yang dilakukan oleh para Terlapor di Kabupaten Kutai Kartanegara tetap menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum.

Bahwa Pasal 16 ayat (2) PKPU No. 5 Tahun 2024 mengatur: *"Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang"*.

Bahwa perbaikan C. HASIL dengan menyesuaikan hasil tally dilakukan setelah diketahui dan diyakini terdapat kelalaian KPPS karena kelelahan dan faktor lainnya sehingga tidak melihat perolehan tally saat mencatat angka terbilanganya. Namun kondisi demikian dapat diketahui prosesnya dan terselesaikan sehingga tidak perlu melakukan penghitungan ulang.

Bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat proses penghitungan ulang dalam rekapitulasi tingkat kecamatan karena terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tersebut di atas.

Bahwa para Terlapor di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan koreksi hanya bersandar pada bilangan penjumlahan, tetapi berdasarkan pada keterangan-keterangan yang dikumpulkan sehingga atas pemahaman para Terlapor yang telah menguasai proses-proses pemilihan dapat menarik kesimpulan tertentu untuk dilakukan penyelesaian sebagaimana mestinya, itu pun atas persetujuan seluruh saksi dan pengawas pemilu yang hadir dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Bahwa apabila tidak ditemukan penyelesaian dalam melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka para Terlapor melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) tersebut di atas.

Bahwa di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat proses penghitungan ulang dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat

kecamatan, hanya saja dalam hal *locus* TPS yang disampaikan oleh pelapor tidak seluruhnya ada proses penghitungan ulang.

2. **Majelis Pemeriksa Meniadakan Akuntabilitas Perbaikan C.HASIL SALINAN-DPR dengan tidak menjatuhkan sanksi kepada para terlapor yang tidak mencatat perbaikan tersebut ke dalam Form Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI**

Bahwa para terlapor dalam melakukan perbaikan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan telah berpedoman pada Pasal 15 ayat (10) PKPU No. 5 Tahun 2024 yang berbunyi: *"PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU"*.

Mengingat Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI merupakan dokumen yang wajib dijaga keamanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PKPU No. 5 Tahun 2024 yang berbunyi:

- (1) *Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memasukkan:*
 - a.
 - b. *formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel.*
- (2) *PPK memasukkan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kotak rekapitulasi dan memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.*

Dengan kondisi Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang berada dalam sampul tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak tersegel sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU di atas, maka Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang dapat dihadirkan dalam sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur adalah formulir yang sempat terdokumentasikan sebelum formulir

tersebut dimasukkan ke dalam sampul tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak tersegel.

Bahwa para Terlapor di Kabupaten Kutai Kartanegara tetap dapat memberikan keterangan dengan baik berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu Formulir C. HASIL, C. HASIL SALINAN, dan D. HASIL di tingkat kecamatan.

3. Bukti Para Terlapor berupa Form C.HASIL-DPR tidak lengkap, sehingga patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan

Para Terlapor dalam memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi tentunya telah berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan fakta, agar keterangan para Terlapor dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa bukti yang dihadirkan oleh para Terlapor dalam sidang pemeriksaan telah memperhatikan pengaturan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi:

- (1) *Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas:*

- a. ...
- b. ...
- c. *dokumen tertulis yang relevan dengan fakta.*

- (2) ...

- (3) ...

- (4) ...

- (5) *Dokumen tertulis yang relevan dengan fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan dalam sidang pemeriksaan oleh para pihak.*

Bahwa Formulir C. HASIL-DPR di setiap TPS memang merupakan satu kesatuan yang telah diatur dalam Lampiran IV PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum,

namun bukti yang dihadirkan oleh para Terlapor di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berupa foto dokumentasi C. HASIL-DPR dan bukan lembar C. HASIL-DPR yang asli, karena dokumen C. HASIL yang asli berada dalam kotak tersegel yang pembukaan kotak tersegel tersebut membutuhkan prosedur tertentu.

Dalam hal para Terlapor hanya menyampaikan foto dokumentasi lembar C. HASIL-DPR tertentu dalam sidang pemeriksaan adalah sesuai dengan relevansi permasalahan yang diperiksa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proses Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara Pemilu Tahun 2024 di TPS yang dilakukan oleh para Terlapor di Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan memenuhi prinsip keterbukaan dan akuntabel.

Bahwa sanksi yang diberikan kepada para Terlapor di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 telah memberikan dampak sosial bagi para Terlapor yang telah melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mana proses pelaksanaan tahapan Pemilu yang sangat berat telah dilaksanakan secara maksimal namun sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kelalaian dan bukan kesengajaan untuk “memanipulasi suara pemilih” seperti yang didalilkan oleh Pelapor.

JAWABAN TERLAPOR 38 DAN TERLAPOR 39

Nama : Rintar Pasaribu, SH
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat
Alamat : Kampung Sekolaq Joleq, RT.005, Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat nomor 415 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 bertindak untuk dan atas nama:

1. PPK Linggang Bigung;
2. PPK Bentian Besar.

Dalam hal ini berkedudukan sebagai Terlapor dalam Laporan Nomor: 001/LP.ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 yang putusannya telah dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024.

Dengan ini mengajukan jawaban atas Permintaan Koreksi Bawaslu Nomor: 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024, dengan uraian sebagai berikut:

A. KECAMATAN LINGGANG BIGUNG

1. Bahwa rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Linggang Bigung dilaksanakan pada tanggal 17-19 Februari 2024, bertempat di Gedung Sporthall Kecamatan Linggang Bigung;
2. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPK Linggang Bigung, untuk Pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan ditemui perbedaan jumlah suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dimana penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon di MODEL C. HASIL SALINAN DPR tertulis sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sedangkan hasil penjumlahan suara Partai dan Calon berjumlah 54 (lima puluh empat) karena adanya perbedaan jumlah perolehan suara antara MODEL C HASIL SALINAN DPR dan penjumlahan tersebut, sehingga PPK Linggang Bigung, Panwaslu Kecamatan Linggang Bigung dan Saksi sepakat untuk membuka Kotak Suara dan menghitung ulang seluruh Surat Suara untuk memastikan kesesuaian antara MODEL C HASIL SALINAN DPR dan Fakta Surat Suara yang ada di dalam Kotak Suara;
3. Bahwa Berdasarkan hasil penghitungan ulang pada angka 2 (dua) tersebut diperoleh perubahan perolehan suara Partai Politik dan Calon sebagai berikut:
 - a. Partai Gerindra, semula tertulis 49 (empat puluh sembilan) dikoreksi sesuai dengan surat suara sah menjadi 54 (lima puluh empat) bertambah 6 (enam) suara;
 - b. Partai Golkar, semula tertulis 12 (dua belas) dikoreksi sesuai dengan surat suara sah menjadi 11 (sebelas) karena terdapat 1 (satu) surat suara tidak sah pada Calon nomor urut 2. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian

M.P.P yang semula berjumlah 7 (tujuh) menjadi 6 (enam) berkurang 1 (satu) suara;

- c. Partai Gelora Indonesia, semula tertulis 2 (dua) dikoreksi sesuai surat suara sah menjadi 1 (satu) karena terdapat kesalahan penulisan perolehan suara pada Calon nomor urut 7. Marlina Ambarwati yang seharusnya tidak mendapatkan suara, berkurang 1 (satu) suara;
 - d. Partai Demokrat, semula tertulis 16 (enam belas) dikoreksi sesuai dengan surat suara sah menjadi 15 (lima belas) karena terdapat 1 (satu) surat suara tidak sah pada Calon nomor urut 3. Theresia Hosanna Sumual yang semula berjumlah 4 (empat) menjadi 3 (tiga) berkurang 1 (satu) suara. Keterangan ini untuk mengklarifikasi Bukti P-59 dan P-108 yang disampaikan terlapor kepada Bawaslu;
 - e. Terdapat perubahan atau pengurangan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon yang semula berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) menjadi 182 (seratus delapan puluh dua) berkurang 2 (dua) suara;
 - f. Terdapat perubahan atau penambahan suara tidak sah yang semula berjumlah 9 (sembilan) menjadi 11 (sebelas) bertambah 2 (dua) suara;
 - g. Tidak terjadi perubahan jumlah suara sah dan tidak sah yang semula berjumlah sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) sesuai dengan jumlah surat suara yang dihitung ulang tersebut.
 - h. Perbaikan dan perubahan perolehan suara tersebut telah diketahui, disepakati dan disetujui oleh PPK Linggang Bigung, Panwaslu Kecamatan Linggang Bigung, PPS dan KPPS TPS 03 Linggang Melapeh beserta seluruh Saksi Partai Politik yang hadir dalam pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Linggang Bigung.
4. Bahwa perbaikan/koreksi atas kekeliruan/kesalahan penghitungan suara dari hasil TPS yang dilakukan oleh PPK Linggang Bigung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Linggang Bigung bukanlah suatu pelanggaran karena perbaikan ini untuk memastikan bahwa perolehan suara setiap Partai Politik atau Calon Anggota Legislatif harus sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing peserta Pemilu yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap penyelenggara Pemilu;



5. Bahwa tuduhan pelapor terkait adanya penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Linggang Bigung dalam Pemilu 2024 adalah tidak benar dan kami meminta Pelapor untuk merehabilitasi nama baik PPK Linggang Bigung atas tuduhan tersebut

B. KECAMATAN BENTIAN BESAR

1. Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 PPK Bentian Besar Telah Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Bentian Besar termasuk di TPS 002 Kampung Jelm Sibak, TPS 001 Kampung Suakong dan TPS 001 Kampung Penarung dengan rincian Suara Partai Demokrat di TPS 002 Kampung Jelm Sibak Memperoleh 2 Suara, Di TPS 001 Kampung Suakong Partai Demokrat Memperoleh 9 Suara dan Di TPS 001 Kampung Penarung Partai Demokrat Memperoleh 4 Suara;
2. bahwa PPK Bentian Besar Pada Hari Jumat Tanggal 16 Februari 2024 mendapatkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bentian Besar Nomor: 001/PM.00.02/K.KI-02.13/02/2024. Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSJ) di TPS 001 Penarung, TPS 001 Suakong, TPS 002 Jelm Sibak dan TPS 001 Sambung;
3. Bahwa sesuai surat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Bentian Besar Kepada PPK Bentian Besar, maka dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) TPS yang ada di Kecamatan Bentian Besar pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2024. Dengan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) ada perubahan perolehan suara untuk partai Demokrat di TPS 002 Jelm Sibak Partai Demokrat memperoleh 1 Suara, TPS 001 Suakong partai Demokrat memperoleh 0 Suara Dan TPS 001 Penarung Partai Demokrat memperoleh 0 Suara;
4. Bahwa Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS yang dimaksud oleh Sdra. Tri Sukma Putra kenapa tidak dituangkan oleh PPK Bentian Besar dikarenakan semua pihak yaitu Panwaslu Kecamatan Bentian Besar dan saksi parpol yang hadir pada saat Pleno tingkat Kecamatan tidak ada yang keberatan jadi hasil yang di Plenokan Tingkat Kecamatan Bentian Besar adalah hasil pemungutan suara ulang (PSU).
5. Bahwa Terjadi Pengurangan Yang dimaksud Oleh Sdra. Tri Sukma Putra di TPS 002 Kampung Jelm Sibak, TPS 001 Kampung Suakong dan

TPS 001 Kampung Penarung adalah tidak Benar, Fakta yang terjadi bukan pengurangan, tetapi Perubahan perolehan Suara untuk hasil Suara Partai Politik terjadi pada semua Partai Politik dikarenakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024.

JAWABAN TERLAPOR 40, TERLAPOR 41, TERLAPOR 42, TERLAPOR 43, DAN TERLAPOR 44

1. Nama : Budi Harianto
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Berau
2. Nama : Saharudin
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Berau
3. Nama : Bepi Januar Sunatria
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Berau
4. Nama : Samuel B. Sattu
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Berau
5. Nama : Ardimal
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Berau

Berdasarkan surat KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 234/PY.01.1-SD/64/2024 Tanggal 05 April 2024, bertindak untuk dan atas nama terlapor:

1. Nama : PPK Sambaliung
Disebut : Terlapor 40
2. Nama : PPK Talisayan
Disebut : Terlapor 41
3. Nama : PPK Teluk Bayur
Disebut : Terlapor 42
4. Nama : PPK Biatan
Disebut : Terlapor 43
5. Nama : PPK Tanjung Redeb
Disebut : Terlapor 44

Dalam hal ini berkendudukan sebagai terlapor dalam laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 yang putusannya telah dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024.

Dengan ini mengajukan jawaban atas permintaan koreksi Nomor 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024; Dengan uraian sebagai berikut:

- 
1. Sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor sebagaimana di point A “Sanksi kepada 9 (Sembilan) PPK yang terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Justru tidak menyelesaikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang mempengaruhi hasil Pemilu DPR RI”;
 - a. Maka Terlapor PPK menganggap putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sudah sesuai dengan fakta persidangan, Dimana tidak terbukti adanya kesalahan penginputan C Hasil dan/atau C Salinan ke D Hasil yang menambah suara PAN dan mengurangi suara Partai Demokrat, namun kesalahan itu terjadi pada pembacaan C Salinan yang seharusnya C Hasil yang dibacakan. Fakta persidangan tidak ada perbedaan seperti apa yang didalilkan oleh pelapor. Sehingga putusan bawaslu tidak perlu dilakukan koreksi.
 - b. Sebagaimana didalilkan dalam tabel 3 no 9 terkait dengan penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dengan membacakan C Hasil Salinan, dalam putusan Bawaslu Kalimantan Timur dengan *locus* TPS 01 Pegat Bukur Kecamatan Talisayan, yang betul adalah TPS 001 Purnasari Jaya Kecamatan Talisayan
 2. Sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor sebagaimana di point C “Majelis Pemeriksa Meniadakan Akuntabilitas Perbaikan C Hasil Salinan-DPR dengan tidak Menjatuhkan Sanksi kepada para terlapor yang tidak mencatat perbaikan tersebut ke dalam form Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan” maka termohon menolak dalil dari termohon karena dalam fakta persidangan PPK Teluk Bayur telah menyampaikan Alat Bukti berupa D Kejadian Khusus dan/atau keberatan pada TPS 004 Labanan Jaya dan TPS 017 Teluk Bayur. Sehingga putusan Bawaslu Kalimantan Timur tidak dapat dikoreksi karena telah sesuai dengan Fakta persidangan.
 3. Sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor sebagaimana di point E “Bukti terlapor berupa Form Model C Hasil -DPR tidak lengkap sehingga patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan” maka terlapor menolak dalil dari pelapor karena dalam fakta persidangan terlapor telah menyampaikan secara lengkap Alat Bukti, sesuai dengan permintaan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan telah disahkan oleh majelis persidangan sehingga Alat Bukti yang diajukan merupakan alat bukti yang sah di mata hukum.

JAWABAN TERLAPOR 45, TERLAPOR 46, DAN TERLAPOR 47

1. Nama : Ahyar Rosyidi
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
2. Nama : Hafida
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
3. Nama : Dyah Elly Kusriani
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
4. Nama : Hafida
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
5. Nama : Nur Dina Camelia
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Berdasarkan surat KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 243/PY.01.1-SD/64/2024 Tanggal 05 April 2024 Berindak untuk dan atas nama terlapor:

1. Nama : PPK Tanah Grogot
Disebut : Terlapor 45
2. Nama : PPK Kuaro
Disebut : Terlapor 46
3. Nama : PPK Long Kali
Disebut : Terlapor 47



Dalam hal ini berkedudukan sebagai terlapor dalam laporan nomor: 001/ LP/ ADM.PL/ BWSL.PROV /23.00/III/2024 yang putusannya telah dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024.

Dengan ini mengajukan jawaban atas permintaan koreksi Nomor: 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 dengan uraian jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat telah berakhirnya masa kerja Badan Adhoc yang telah berakhir pada 4 April 2024 maka untuk melakukan penyusunan jawaban atas permintaan koreksi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, penyusunan jawaban atas permintaan koreksi putusan Bawaslu di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser berdasarkan surat dari KPU Provinsi Kaltim Nomor: 243/PY.01.1-SD/64/2024 tertanggal 05 April 2024.
2. Bahwa dalam menjalankan Tugas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:

“melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;”

3. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitunga suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat koreksi namun belum terselesaikan pada:

No	TPS	Desa	Kecamatan	Partai Berdasarkan Dalil Aduan	C.Hasil - Salinan DPR	D.Hasil – Kecamatan DPR
1.	015	Kelurahan Tanah Grogot	Tanah Grogot	Partai Amanat Nasional	6	7
2.	003	Desa Harapan Baru	Kuaro	Partai Amanat Nasional	0	4
3.	002	Desa Munggu	Long Kali	Partai Amanat Nasional	4	5
4.	001	Desa Muara Lambakan	Long Kali	Partai Demokrat	3	2

Sebagaimana Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan bahwa :

“Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.”

Sehingga terlapor pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan menyelesaikan dengan melakukan pembetulan sebagai berikut:

No	TPS	Desa	Kecamatan	Pembetulan
1.	015	Kelurahan Tanah Grogot	Tanah Grogot	Terdapat koreksi pada penjumlahan Tally Calon Anggota DPR RI Partai PAN yang semula 6 dilakukan pembetulan menjadi 7
2.	003	Desa Harapan Baru	Kuaro	Terdapat koreksi pada C Salinan –DPR Calon Anggota

				DPR RI Partai PAN yang semula 0 setelah dilakukan pembetulan menjadi 4
3.	002	Desa Munggu	Long Kali	Terdapat koreksi pada C Salinan –DPR Calon Anggota DPR RI Partai PAN yang semula 4 setelah dilakukan pembetulan menjadi 5
4.	001	Desa Muara Lambakan	Long Kali	Terdapat koreksi pada C Salinan –DPR Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat yang semula 3 setelah dilakukan pembetulan menjadi 2

4. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Terlapor 46 dan Terlapor 47 melakukan pembetulan pada Model C.HASIL SALINAN-DPR. Pembetulan yang dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 15 ayat (6) huruf c, f, g, h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan:

PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:

- a.
- b.
- c. *membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir Model:*
 - 1. C.HASIL-PPWP;
 - 2. C.HASIL-DPR;
 - 3. C.HASIL-DPD;
 - 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDP RP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan
 - 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;
- d.
- e.
- f. *mencocokkan data dalam formulir Model:*
 - 1. C.HASIL-PPWP;
 - 2. C.HASIL-DPR;
 - 3. C.HASIL-DPD;



4. *C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan*
5. *C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;*
- g. *mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimilikinya dengan data dalam:*
 1. *formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan*
 2. *data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan*
- h. *melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*
5. Bahwa data yang menjadi dasar pembetulan oleh terlapor yakni C.HASIL-DPR merupakan data dasar yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

 - a. *C.HASIL-PPWP;*
 - b. *C.HASIL-DPR;*
 - c. *C.HASIL-DPD;*
 - d. *C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan*
 - e. *C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK*

dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

6. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Terlapor 45, Terlapor 46 dan Terlapor 47 melakukan beberapa pembetulan dan disepakati oleh peserta yang hadir dan Pengawas dalam hal ini sebagai pihak terkait, artinya pembetulan yang dilakukan dapat diselesaikan sehingga Terlapor tidak melakukan penghitungan suara ulang, sebagaimana diketahui pada Pasa 16 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

*“(2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, **PPK melakukan penghitungan suara ulang.***

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas bahwa dilakukannya penghitungan suara ulang oleh terlapor apabila ada perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan

7. Bahwa dalam melaksanakan proses pembetulan yang dilakukan oleh terlapor saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara di tingkat kecamatan seluruhnya dituangkan kedalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, hal tersebut sejalan dengan fakta persidangan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, yang mana Pihak Terkait dalam hal ini Panwascam Tanah Grogot, Panwascam Kuaro dan Panwascam Long Kali telah menerangkan bahwa semua hal-hal yang terjadi pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dituangkan kedalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan diserahkan kepada masing-masing pihak terkait begitupun pembetulan yang dilakukan oleh terlapor atas koreksi yang dilakukan.
8. Bahwa Terlapor melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan sebagai penyelenggara ditingkat kecamatan berdasarkan pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Prinsip Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari penjelasan terlapor diatas dipastikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh terlapor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa sedikitput melanggar prinsip-prinsip penyelenggara pemilu terutama prinsip akuntabel.

JAWABAN TERLAPOR 48 DAN TERLAPOR 49

1. Nama : Ali Yamin Ishak
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Nama : Saeun Mu'arif
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Nama : Aris
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Nama : Mochamad Misran
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Nama : Wiwik Susiati
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

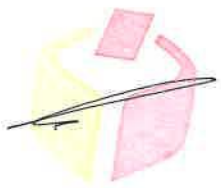


Masing-masing adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, berkedudukan di Kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yang beralamat di Jl. Propinsi, KM. 09, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 128 Tahun 2023 Tentang Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bertindak untuk dan atas nama:

1. PPK Penajam.
2. PPK Waru.

Dalam hal ini berkedudukan sebagai terlapor dalam laporan nomor : 001/ LP/ ADM.PL/ BWSL.PROV /23.00/III/2024 yang putusannya telah di bacakan oleh Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024.

Dengan ini mengajukan jawaban atas permintaan koreksi nomor: 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 dengan uraian sebagai berikut:



1. Bahwa mengingat telah berakhirnya masa kerja Badan Adhoc yang telah berakhir pada 4 April 2024 maka untuk melakukan penyusunan jawaban atas permintaan koreksi putusan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, penyusunan jawaban atas permintaan koreksi putusan Bawaslu dilakukan oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat dari KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 243/PY.01.1-SD/64/2024 tertanggal 05 April 2024;
2. Bahwa terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara tingkat kecamatan berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
3. Bahwa Terlapor sependapat dengan putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, putusan dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tersebut mohon kiranya perlu dipertahankan dan diperkuat oleh Bawaslu Republik Indonesia.
4. Bahwa permintaan koreksi dari Pelapor tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga semua dalil-dalil Permintaan Koreksi dari Pelapor sepatutnya ditolak seluruhnya.
5. Bahwa Terlapor tetap pada Jawaban Terlapor 48 dan Terlapor 49 yang diajukan dan disampaikan didepan pemeriksaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Maret 2024 dan bukti-bukti serta keterangan yang telah diajukan oleh Terlapor selama pemeriksaan.
6. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pelapor dalam Permintaan Koreksi yaitu:
 - a. Perbaikan C.HASIL-DPR tanpa penghitungan suara ulang yang menurut Pelapor bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum;

- b. Majelis Pemeriksa meniadakan akuntabilitas perbaikan C. Hasil Salinan DPR dengan tidak menjatuhkan sanksi kepada para Terlapor yg tidak mencatat perbaikan tersebut ke dalam Form Model D. Kejadian Khusus;
- c. Bukti para Terlapor berupa form model C. Hasil-DPR tidak lengkap, sehingga menurut Pelapor patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.
7. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
8. Bahwa Majelis Pemeriksa sudah benar dalam menilai fakta-fakta pemeriksaan yang menyatakan tidak terbukti terlapor 48 dan terlapor 49 melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
9. Laporan Pelapor Tidak Mempunyai *Legal Standing*
Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor register perkara 01/LP/ADM.PL/BWL.PROV/23.00/III/2024, tertanggal 13 maret 2024, Pukul 13.25 WIB.
Sebagaimana dalil dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilu,
Pasal 8 sebagai berikut ;
Angka 1 "*laporan disampaikan oleh pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*"
- a. Terhadap dalil tersebut, sangat jelas bahwa laporan pelapor disampaikan tidak dalam tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan melainkan ketika telah selesainya rekapitulasi nasional oleh KPU RI, dan yang seharusnya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran administrasi di tingkat kecamatan adalah saksi dan/atau kuasa dari partai pada saat setelah selesainya rekapitulasi kecamatan tingkat rekapitulasi kecamatan yang diberi mandat langsung Oleh partai yang seharusnya disampaikan paling lambat 7 hari.
- b. Bahwa laporan pelapor tersebut tidak tepat subjek, dikarenakan pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi tersebut langsung kepada PPK (Kecamatan) sebagai Terlapor. yang sebenarnya PPK

ditingkat kecamatan telah selesai melaksanakan rekapitulasi khusus nya Kecamatan Penajam pada tanggal 26 Februari 2024, bahwa apabila kemudian pada tingkat rekapitulasi kecamatan terdapat dugaan pelanggaran administrasi seharusnya selambat-lambatnya 7 hari setelah dugaan tersebut diketahui, pelapor langsung melaporkan dugaan tersebut kepada bawaslu sesuai tingkatannya yaitu panwaslu kecamatan, dan melihat dalil-dalil laporan pemohon tersebut seharusnya laporan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tingkatannya dengan mempertimbangkan syarat waktu pelaporan sesuai dengan perbawaslu 7 tahun 2022. oleh karenanya pelapor dalam laporan nya patut untuk tidak diterima dan harus ditolak demi hukum.

c. Angka 2 "laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadi nya dugaan pelanggaran pemilu Terhadap dalil tersebut, sangat jelas bahwa apabila diduga adanya pelanggaran administrasi maka pelapor diberi renten waktu untuk melaporkan selambat-lambatnya 7 hari ketika diketahui adanya dugaan pelanggaran. Mengingat pelaksanaan rekapitulasi sampai dengan selesai dan disahkannya rapat Pleno PPK kecamatan Penajam pada tanggal 26 Februari 2024 sangat jelas bahwa Pelapor telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 dan perbawaslu Nomor 8 tahun 2022 maka dengan itu laporan Pelapor harus dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima.

10. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 10 sampai dengan 17 yang mendalilkan kesalahan prosedur proses koreksi C. Hasil, dengan ini Terlapor akan menerangkan Fakta yang terungkap pada pemeriksaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta penilaian Majelis Pemeriksa: Menurut Pelapor, Koreksi dilakukan hanya dengan mengandalkan kesesuaian dan sinkonisasi data dalam aplikasi sirekap dengan merujuk jumlah suara sah dan tidak sah tanpa memeriksa lebih jauh isi kotak suara dan surat suara melalui mekanisme penghitungan suara ulang.

1) Locus TPS 26, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam.

Bahwa saksi dari Partai Demokrat telah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi Termohon, dan telah menyatakan sebagai berikut:

- a. Benar saksi adalah saksi partai demokrat yang telah diberi mandat oleh partai demokrat
- b. Bahwa saksi telah mengikuti secara keseluruhan tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan Penajam khusus nya pada saat rekapitulasi perhitungan suara untuk TPS 26 kelurahan Petung
- c. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya sesilih hasil suara pada C hasil salinan yang di pegang oleh saksi dengan C Salinan dari Kotak Suara TPS 26
- d. bahwa saksi menerangka bahwa atas kejadian tersebut, telah lakukan perbaikan bersama-sama dengan PPK, Panwaslu kecamatan dan saksi-saksi partai politik yang lain untuk memperbaiki hasil suara tersebut dan tidak adanya keberatan dari saksi partai demokrat sendiri maupun saksi-saksi lain.
- e. Bahwa saksi menerima hasil rekapitulasi tersebut dengan tanpa adanya keberatan.

Berdasarkan keterangan saksi dari partai demokrat tersebut sangat jelas bahwa, pelaksanaan rekapitulasi PPK kecamatan penajam tidak menerima keberatan dari saksi-saksi manapun setelah dilakukan perbaikan, oleh karenanya laporan pelapor tersebut tidak memiliki legal standing untuk menyampaikan laporan khusus nya pada PPK kecamatan Penajam dan laporan tersebut harus dinyatakan ditolak/dan atau tidak dapat diterima.

2) *Locus* TPS 15, Desa Api-Api, Kecamatan Waru.

- Dalam rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan Rabu 21 Februari 2024 PPS Kelurahan Waru membuka dan membacakan C Hasil DPR RI TPS 15. Terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut:
 1. Daftar Pemilih Tetap, laki-laki : 155, perempuan : 133, jumlah : 288
 2. Jumlah Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 115, perempuan : 113, jumlah : 228
 3. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki : 1, perempuan : 0, jumlah : 1
 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 6, perempuan : 3, jumlah : 9

5. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 122, perempuan : 116, jumlah : 238
6. Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% : 294
7. Jumlah Surat Suara yang digunakan : 238
8. Jumlah Surat Suara dikembalikan karena Rusak : 0
9. Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk cadangan : 56
- Kemudian dilanjutkan pembacaan perolehan suara seluruh Partai beserta calon-calon sesuai dengan jumlah yg terlihat di C. Hasil dan operator PPK Waru menginput kedalam D Hasil Kecamatan sampai selesai.
- Ketua PPK Waru memberikan kesempatan kepada semua para saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan Waru untuk mengajukan keberatan/koreksi/pencocokan berdasarkan C. Hasil Salinan yang dipegang masing-masing saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan.
- Ketika itu Panwas Kecamatan Waru mengajukan keberatan/koreksi/pencocokan terhadap C. Hasil DPR-RI pada TPS 15 Kelurahan Waru. Bahwa ada perbedaan perolehan pada C. Hasil Salinan dengan C. Hasil Plano yang telah dibacakan oleh PPS.

Yang terlihat di C.HASIL SALINAN:

Partai Amanat Nasional memperoleh suara	1 (satu)
Calon 1 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 2 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 3 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 4 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 5 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 6 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 7 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 8 memperoleh suara	18 (delapan belas)
Jumlah keseluruhan suara Partai dan calon	25 (dua puluh lima)

Sedangkan yang terlihat di C.HASIL plano:

Partai Amanat Nasional memperoleh suara	1 (satu)
Calon 1 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 2 memperoleh suara	2 (dua)

Calon 3 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 4 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 5 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 6 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 7 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 8 memperoleh suara	18 (delapan belas)
Jumlah keseluruhan suara Partai dan calon	25 (dua puluh lima)

Maka atas keberatan dan koreksi dari Panwas Kecamatan Waru, Ketua PPK Waru memerintahkan kepada PPS dan memanggil saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan untuk melakukan pencermatan pada C. Hasil Plano, apakah perolehan partai dan calon sudah sesuai penjumlahan dengan teli serta menjumlahkan keseluruhan suara. Berdasarkan pencermatan tadi semua saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan sepakat bahwa telah sesuai. Karena semua menganggap bahwa telah terjadi kesalahan penulisan/penyalinan pada C. Hasil Salinan yang dilakukan petugas KPPS TPS 15 Kelurahan Waru, maka saya sebagai pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Waru dan anggota memutuskan untuk dilakukannya perbaikan pada C. Hasil Salinan yang dilakukan masing-masing saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan mengikuti C. Hasil Plano.

Serta memeriksa kesesuaian D. Hasil telah sama dengan C. Hasil Plano dan saya tetapkan dengan perolehan sebagai berikut:

Partai Amanat Nasional memperoleh suara	1 (satu)
Calon 1 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 2 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 3 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 4 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 5 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 6 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 7 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 8 memperoleh suara	18 (delapan belas)
Jumlah keseluruhan suara Partai dan calon	25 (dua puluh lima)



3. PERTIMBANGAN BAWASLU

3.1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 44 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *"Pelapor/penemu dan/atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kecuali putusan pemeriksaan acara cepat"*.

3.3. Menimbang bahwa permintaan Koreksi *a quo* diajukan oleh seseorang bernama TRI SUKMA PUTRA yang merupakan Pelapor dalam Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 yang telah diputus dan dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada Tanggal 28 Maret 2024, maka Bawaslu berpendapat Tri Sukma Putra memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pihak yang dapat mengajukan permintaan Koreksi kepada Bawaslu.

3.4. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *"Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan"*.

3.5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 37 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyebutkan *"Hari adalah hari kerja"*, maka yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 adalah permintaan Koreksi disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Putusan dibacakan.

3.6. Menimbang bahwa yang menjadi objek permintaan Koreksi adalah Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 yang telah diputus dan dibacakan

pada Tanggal 28 Maret 2024, maka Bawaslu berpendapat batas akhir permintaan koreksi jatuh pada Tanggal 3 April 2024.

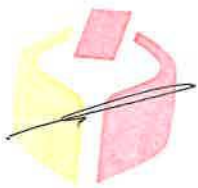
3.7. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima permintaan Koreksi yang disampaikan oleh kuasa Pelapor yang menerangkan permintaan Koreksi telah disampaikan secara langsung kepada Bawaslu pada Tanggal 3 April 2024, dengan demikian Bawaslu menilai permintaan Koreksi yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu penyampaian permintaan Koreksi.

3.8. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menjelaskan alasan permintaan Koreksi hanya terkait dengan kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3.9. Menimbang, bahwa terhadap alasan Koreksi yang diajukan oleh Pelapor atas nama Tri Sukma Putra tersebut serta mempelajari Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024, Bawaslu berpendapat sebagai berikut:

3.9.1. Bahwa terhadap uraian permintaan Koreksi Pelapor yang menyatakan Terlapor 21 (PPK Sangatta Utara) tidak dinyatakan bersalah meski tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan dan tidak menyampaikan jawaban selama proses pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu berpendapat berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti*", dengan demikian putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang tidak menilai dan mempertimbangkan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi di Kecamatan Sangatta Utara karena hanya didukung 1 (satu) alat bukti yaitu bukti surat dinilai telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil permintaan koreksi Pelapor dinyatakan ditolak.

3.9.2. Bahwa selanjutnya terhadap uraian permintaan Koreksi Pelapor yang menyatakan 9 (sembilan) Terlapor yang terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak cukup diberi teguran tertulis namun juga diberikan sanksi perbaikan tata cara, mekanisme, dan prosedur atas



perolehan suara yang tertuang dalam D Hasil Kecamatan, Bawaslu berpendapat mengingat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memutuskan dan membacakan Putusan *a quo* pada Tanggal 28 Maret 2024 atau setelah hasil Pemilu Tahun 2024 telah ditetapkan secara nasional oleh KPU sehingga berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*", telah menjadi obyek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

3.9.3. Bahwa dengan telah ditetapkannya hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024, sehingga untuk menghindari konflik kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap fakta yang menerangkan terdapat selisih perolehan suara sebagaimana dalam Putusan *a quo* dinilai telah menjadi obyek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, uraian permintaan Koreksi Pelapor sudah seharusnya dinyatakan untuk ditolak.

3.9.4. Bahwa terhadap dalil-dalil lainnya yang terdapat dalam uraian permintaan Koreksi, Bawaslu menilai seluruhnya terkait dengan pengulangan proses pembuktian yang telah selesai dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Bawaslu berpendapat untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

3.10. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka permintaan Koreksi yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Tri Sukma Putra, Bawaslu menilai Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 tidak terdapat kesalahan penerapan hukum.

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan permintaan Koreksi yang diajukan oleh Pelapor.
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang mengajukan permintaan Koreksi.

3. Bahwa pengajuan permintaan Koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu penyampaian permintaan Koreksi.
4. Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 tidak terdapat kesalahan penerapan hukum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Tri Sukma Putra dan Menguatkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**, 3) **Puadi, S.Pd., M.M.**, 4) **Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.**, 5) **Totok Hariyono, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.



Ketua

Ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Anggota

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Anggota

Ttd

Totok Hariyono., S.H.

